



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2021

PANEN RAYA
PADI HIBRIDA BRIDANTARA 8
Bersama Bupati Gunung Kidul
Kelompok Tani
"MAJU LESTARI"
Dusun Ngimbang, Desa Wadipati
Kec. Ngawen, Kab. Gunung Kidul, Prov. DI. Yogyakarta
21 Februari 2022



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gunungkidul untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini .

Plt.

INSPEKTUR.
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



SAPTOYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol/IVc
NIP. 19710325 199101 1 001



KATA PENGANTAR

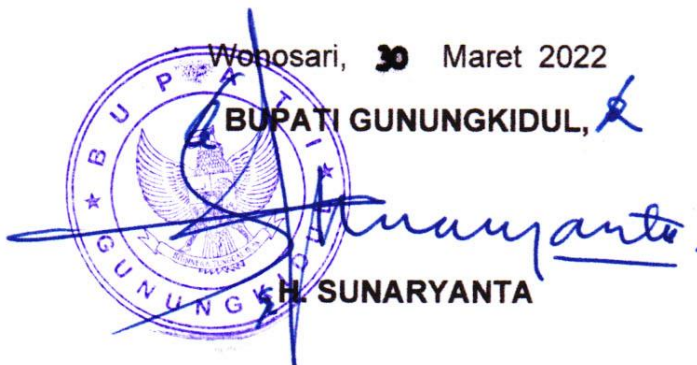


Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 dengan baik. Penyusunan LKjIP sebagai komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bertujuan untuk melaporkan capaian kinerja pejabat publik atas komitmennya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang merupakan tahun kelima dari RPJMD 2016-2021. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dan didukung dengan manajemen kinerja yang akuntabel serta dilandasi semangat, kerja keras, dan niat luhur dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mewujudkan capaian kinerja sasaran strategis pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

LKjIP ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi seluruh *stakeholders* mengenai pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan menjadi media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah agar ke depan dapat berkinerja lebih produktif, efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.

Wonosari, 30 Maret 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,

H. SUNARYANTA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana setiap Instansi/Lembaga Pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.

LKjIP ini menginformasikan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RKPD Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 disusun berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana dimatkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dan Tahun 2021 merupakan tahun kelima dari RPJMD 2016-2021.

Sasaran strategis tahun 2021 berjumlah 14 (empat belas) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 255/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021, Penyusunan LKjIP disusun berdasarkan hasil analisis pengumpulan data untuk menginformasikan pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis rata-rata telah tercapai 118,55% atau telah direalisasikan dengan kategori **Sangat Tinggi** dan 2 (dua) sasaran strategis berupa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat, masih dalam proses penilaian dari Kementerian PAN dan RB serta pemeriksaan BPK RI.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 14 (empat belas) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang berjumlah 15 (lima belas), disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) indikator sasaran atau 86,67% masuk kategori sangat tinggi dan 2 (dua) indikator sasaran atau 13,33% masih dalam proses penilaian dari Kementerian PAN dan RB serta pemeriksaan BPK RI.

APBD Tahun 2021 terdiri dari target pendapatan sebesar Rp1.928.196.757.117,73 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.919.770.261.674,39 atau 99,56%. Target belanja sebesar Rp2.070.895.100.957,41 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.918.289.836.451,45 atau mencapai 92,63%. Sedangkan target pembiayaan sebesar Rp142.698.343.839,68 realisasi pembiayaan sebesar Rp142.698.343.839,68 atau 100,00% yang berasal dari penggunaan Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp152.698.343.839,68 dan realisasi sebesar Rp152.698.343.839,68 atau 100,00%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dari target Rp10.000.000.000,00 dapat terealisasi Rp10.000.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Dengan pengeluaran pembiayaan tersebut maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021 sebesar Rp144.178.769.062,62.



Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Jika disandingkan dengan target di RPJMD, beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena adanya hambatan dan kendala terutama pandemi Covid 19. Untuk itu perlu dilakukan upaya antisipasi agar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dapat tercapai dengan lebih baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini sangat penting bagi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Gunungkidul guna melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Daerah	3
1. Kondisi Geografis Daerah.....	3
2. Kondisi Demografi.....	4
3. Kondisi Ekonomi Daerah.....	5
D. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	7
1. Tugas Pokok.....	7
2. Struktur Organisasi.....	8
3. Sumber Daya Aparatur.....	14
E. Isu Strategis.....	16
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	19
A. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja.....	19
B. Rencana Strategis.....	23
1. Visi dan Misi.....	23
2. Tujuan dan Sasaran.....	25
3. Prioritas, Arah Kebijakan, dan Program dalam RKPD 2021.....	28
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Pengukuran Kinerja	30
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	32



C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	33
1. Sasaran 1 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.....	34
2. Sasaran 2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.....	46
3. Sasaran 3 Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat... ..	55
4. Sasaran 4 Kapasitas sumber daya manusia meningkat...	64
5. Sasaran 5 Jumlah penduduk miskin menurun.....	89
6. Sasaran 6 Angka pengangguran menurun.....	100
7. Sasaran 7 Daya saing pariwisata meningkat.....	111
8. Sasaran 8 Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat.....	123
9. Sasaran 9 Infrastruktur publik wilayah meningkat.....	130
10. Sasaran 10 Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat.....	145
11. Sasaran 11 Pendapatan masyarakat meningkat.....	161
12. Sasaran 12 Ketahanan pangan meningkat.....	174
13. Sasaran 13 Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat.....	187
14. Sasaran 14 Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat.....	196
D. Akuntabilitas Keuangan.....	206
BAB IV : PENUTUP	208
Lampiran-Lampiran:	
1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	210
2. Tema dan Prioritas Pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....	220
3. Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.....	230
4. Salinan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021.....	233



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas wilayah administrasi, komposisi, jumlah, dan kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2021.....	4
Tabel 1.2 Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin tahun 2021.....	15
Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja utama.....	27
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	31
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.....	32
Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1, Pengukuran Kinerja.....	34
Tabel 3.4 Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2021.....	35
Tabel 3.5 Hasil EKPPD atas LPPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 sampai dengan 2021.....	39
Tabel 3.6 Status/kategori kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..	40
Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2, Pengukuran Kinerja.....	47
Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3, Pengukuran Kinerja.....	56
Tabel 3.9 Kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban Kabupaten Gunungkidul 2021.....	56
Tabel 3.10 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4, Pengukuran Kinerja.....	65
Tabel 3.11 Capaian indikator angka harapan hidup.....	67
Tabel 3.12 Capaian indikator harapan rata-rata lama sekolah.....	73
Tabel 3.13 Capaian indikator rata-rata lama sekolah.....	75
Tabel 3.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota, 2018-2021.....	81
Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5, Pengukuran Kinerja.....	90
Tabel 3.16 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi tahun 2020 - 2021.....	93
Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6, Pengukuran Kinerja.....	100
Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7, Pengukuran Kinerja.....	112
Tabel 3.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8, Pengukuran Kinerja.....	124
Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9, Pengukuran Kinerja.....	130
Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10, Pengukuran Kinerja.....	146
Tabel 3.22 Evaluasi Pencapaian Program Prioritas Sektor Industri.....	154



Tabel 3.23	Evaluasi Pencapaian Sasaran 11, Pengukuran Kinerja.....	162
Tabel 3.24	Evaluasi Pencapaian Sasaran 12, Pengukuran Kinerja.....	176
Tabel 3.25	Rekapitulasi desa berdasarkan tingkat potensi kerawanan pangan dan gizi tahun 2007-2021.....	181
Tabel 3.26	Jumlah desa berdasarkan indikator kerawanan pangan 2021.....	182
Tabel 3.27	Evaluasi Pencapaian Sasaran 13, Pengukuran Kinerja.....	188
Tabel 3.28	Standar nilai IKLH.....	189
Tabel 3.29	Hasil penghitungan IKLH.....	189
Tabel 3.30	Evaluasi Pencapaian Sasaran 14, Pengukuran Kinerja.....	198
Tabel 3.31	Daftar Kalurahan Tangguh Bencana pratama Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2021.....	200
Tabel 3.32	Target dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2021.....	206



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta administratif Kabupaten Gunungkidul.....	3
Gambar 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan jenjang struktural (eselon) akhir tahun 2021.....	15
Gambar 2.1 SIPKD Kabupaten Gunungkidul.....	20
Gambar 2.2 Sistem informasi pengendalian pembangunan Kabupaten Gunungkidul.....	20
Gambar 2.3 Aplikasi LPSE Kabupaten Gunungkidul.....	21
Gambar 2.4 Aplikasi e-Monev Kabupaten Gunungkidul.....	21
Gambar 2.5 Aplikasi e-Planning Gunungkidul.....	22
Gambar 2.6 Aplikasi spekda Gunungkidul.....	22
Gambar 3.1 Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 secara Daring	37
Gambar 3.2 Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kapanewon Wonosari.....	37
Gambar 3.3 Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2022.....	38
Gambar 3.4 Indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 sampai dengan 2021.....	41
Gambar 3.5 Kegiatan operasi penertiban/penegakan perda tahun 2021.....	58
Gambar 3.6 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Penyuluhan Kewaspadaan Dini Masyarakat.....	59
Gambar 3.7 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.....	59
Gambar 3.8 Pembagian stiker & leaflet dalam rangka Peringatan HANI 2021.....	59
Gambar 3.9 Angka harapan hidup Kabupaten Gunungkidul 2010-2021.....	67
Gambar 3.10 Angka kematian ibu (hamil, bersalin, nifas) Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2021.....	68
Gambar 3.11 Angka kematian bayi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2021.....	69
Gambar 3.12 Prevalensi Balita Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2021.....	70
Gambar 3.13 Persentase angka kesembuhan (<i>cure rate</i>) TB paru tahun 2012-2021.....	71
Gambar 3.14 Angka harapan lama sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2021.....	74
Gambar 3.15 Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2021.....	76



Gambar 3.16	KBM secara daring di LPKA kelas IIB Wonosari dan KBM di SKB Kabupaten Gunungkidul.....	78
Gambar 3.17	Perolehan Medali Emas 2 Paralimpian perwakilan dari Kabupaten Gunungkidul.....	78
Gambar 3.18	Angka konsumsi riil per kapita Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2021.....	80
Gambar 3.19	Garis Kemiskinan Penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2021.....	89
Gambar 3.20	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) dan Persentase Penduduk Miskin (persen) Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 – 2021.....	91
Gambar 3.21	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 - 2021.....	92
Gambar 3.22	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 - 2021.....	92
Gambar 3.23	Rakor Evaluasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan TKPKD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.....	95
Gambar 3.24	Bantuan Hibah Uang untuk Panti Asuhan, Bantuan Mesin Jahit, dan Mesin Obras Bagi Penyandang Disabilitas.....	95
Gambar 3.25	Penyerahan Alat Bantu Kursi Roda Bagi Penyandang Disabilitas.....	96
Gambar 3.26	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....	96
Gambar 3.27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Agustus 2021.....	102
Gambar 3.28	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gunungkidul 2011-2021.....	103
Gambar 3.29	Persentase Pengangguran di Kabupaten Gunungkidul menurut kelompok umur dan ijazah terakhir tahun 2021.....	104
Gambar 3.30	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Sekitar tahun 2021.....	105
Gambar 3.31	Pelatihan AC di Kalurahan Grogol dan Pelatihan Operator Komputer di Kalurahan Ngipak Tahun 2021.....	107
Gambar 3.32	Pelatihan Technical Support di Kalurahan Pampang dan Pelatihan Menjahit di Kalurahan Dengok Tahun 2021.....	107
Gambar 3.33	Pelatihan LAS di Kalurahan Sidorejo dan Pelatihan Sepeda Motor di Kalurahan Banaran Tahun 2021.....	108



Gambar 3.34	Grafik Target dan Realisasi Kunjungan Wisata Tahun 2016 – 2021.....	113
Gambar 3.35	Data retribusi pariwisata tahun 2013-2021.....	114
Gambar 3.36	Penghargaan bidang pariwisata tahun 2021.....	116
Gambar 3.37	<i>Workshop</i> Tahap I di Pendopo Kalisong Desa Wisata Nglanggeran, Patuk.....	117
Gambar 3.38	<i>Workshop</i> Tahap II di Bejiharjo Edu Park Desa Wisata dan Desa Budaya Bejiharjo Karangmojo.....	117
Gambar 3.39	Pelaksanaan Pengawasan Proses dan Penutupan Destinasi Wisata.....	118
Gambar 3.40	Pembangunan Areal Parkir dan Kios Kawasan Pantai Drini Kios Cenderamata, Cenderarasa Cenderamata Kawasan Pantai Krakal (DAK Fisik).....	118
Gambar 3.41	Pelatihan Paralayang dan Pelatihan Ekonomi Kreatif DAK NF	119
Gambar 3.42	Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Dak NF Pemandu Geowisata.....	119
Gambar 3.43	Pelatihan Pelayanan Kepariwisata (DAK NF) Digitalisasi: Branding, Pemasaran dan Penjualan Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir, Fotografi.....	119
Gambar 3.44	Pelatihan Pemandu Geowisata DAK NF.....	120
Gambar 3.45	Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata.....	120
Gambar 3.46	Seminar Sejarah dan Cerdas Cermat Kebudayaan.....	126
Gambar 3.47	Festival Dalang Anak dan Penghargaan untuk Seniman Budayawan.....	126
Gambar 3.48	Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya dan Festival Campursari.....	126
Gambar 3.49	Gelar Seni Peresmian TBG dan Gelar Seni di TBG.....	127
Gambar 3.50	Jalan Giring – Paliyan.....	132
Gambar 3.51	Capaian Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Tahun 2021.....	132
Gambar 3.52	Pembangunan jaringan baru di wilayah Balong, Girisubo.....	133
Gambar 3.53	Daerah Irigasi Karangrejek.....	133
Gambar 3.54	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Wukirsari.....	134
Gambar 3.55	Pembangunan taman di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Wukirsari.....	135
Gambar 3.56	Layanan Pengambilan dan Pengangkutan Sampah.....	136
Gambar 3.57	Perbaikan APILL.....	137



Gambar 3.58	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (Guardrail).....	137
Gambar 3.59	Pemeliharaan lampu penerangan jalan di Jalan Kabupaten maupun di jalan Provinsi bersama Dinas Perhubungan DIY....	138
Gambar 3.60	Survey Lokasi Pemasangan PJU dari Dinas Perhubungan DIY.....	138
Gambar 3.61	Pengaturan Lalu Lintas di Jalur Menuju Obyek Wisata.....	138
Gambar 3.62	Operasi Yustisi Pola Terpadu.....	139
Gambar 3.63	Forum Lalu Lintas Kabupaten.....	139
Gambar 3.64	Perbaikan Jaringan (Tower) dan Pemasangan Kamera Pemantau (CCTV).....	140
Gambar 3.65	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (persen).....	147
Gambar 3.66	Foto Kegiatan Peningkatan kapasitas koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)....	148
Gambar 3.67	Realisasi nilai investasi.....	150
Gambar 3.68	Webinar Temu Bisnis Tahun 2021.....	150
Gambar 3.69	Kegiatan Klinik Konsultasi Kemasan di Petoyan, Giritirto, Purwosari.....	152
Gambar 3.70	Kegiatan Sosialisasi Cukai Tembakau di Padukuhan Sabrang, Kalurahan Watusigar, Kapanewon Ngawen.....	153
Gambar 3.71	Kegiatan Forum IKM Kapanewon di Kapanewon Paliyan.....	153
Gambar 3.72	Peluncuran Aplikasi Gerbang Pak Probo Gunungkidul.....	153
Gambar 3.73	Revitalisasi dan Rehabilitas Pasar Tahun 2021.....	155
Gambar 3.74	Perbandingan struktur PDRB tahun 2020 dan 2021.....	162
Gambar 3.75	Bimbingan Analisis Penyusunan Rencana Usaha Perikanan Tangkap.....	169
Gambar 3.76	Kaderisasi Nelayan.....	169
Gambar 3.77	Data produksi perikanan budidaya tahun 2016-2021.....	169
Gambar 3.78	Pendapatan perkapita masyarakat perikanan tahun 2020 dan 2021.....	170
Gambar 3.79	Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.....	180
Gambar 3.80	Grafik Perkembangan Kalurahan Potensi Rawan Pangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 s/d 2021.....	182
Gambar 3.81	Kegiatan Ketahanan Pangan.....	183
Gambar 3.82	Pekarangan Pangan Lestari.....	183



Gambar 3.83	Kegiatan Pemilahan di Bank Sampah dan Uji Emisi Kendaraan Bermotor.....	193
Gambar 3.84	Penanaman pohon dan Pembinaan Saka Kalpataru.....	193
Gambar 3.85	Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Gunungkidul.....	187
Gambar 3.86	Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Tahun 2021.....	199
Gambar 3.87	Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana di Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Tahun 2021.....	199
Gambar 3.88	Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana di Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Tahun 2021.....	199
Gambar 3.89	Kegiatan dropping air di Kabupaten Gunungkidul tahun 2021.	203
Gambar 3.90	Kegiatan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana di Kalurahan Sawahan Kapanewon Ponjong tahun 2021.....	204



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Dalam rangka mewujudkan visi “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”, Agenda kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 fokus pada tema pembangunan yaitu: “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Gunungkidul.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa asas akuntabilitas merupakan salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah disusun dalam rangka mewujudkan asas akuntabilitas tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Kinerja diatur dalam Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis, dan dapat



dipertanggungjawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP disusun untuk memberikan gambaran objektif program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi LKjIP, diharapkan dapat dilakukan perbaikan perencanaan untuk pengambilan keputusan, pengendalian program, perbaikan input, proses maupun *outcome* serta sistem dan prosedur yang ada.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021, merupakan laporan tertulis Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat selama Tahun 2021. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKjIP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga merupakan alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKjIP bertujuan memberi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pemerintah pusat dan masyarakat yang memuat keberhasilan,



permasalahan, dan solusi kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga memberikan informasi guna penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bagian tenggara Kota Yogyakarta, dengan Ibukota di Wonosari yang terletak diantara koordinat $110^{\circ} 21' - 100^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 46' - 8^{\circ} 09'$ Lintang Selatan. Kabupaten Gunungkidul memiliki luas 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas wilayah dapat dirinci sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kapanewon, 144 Kalurahan, dan 1.431 Padukuhan. Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Peta administratif Kabupaten Gunungkidul





2. Kondisi Demografi

Berdasarkan sajian data dalam buku Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul tercatat sejumlah 774.441 jiwa, terdiri dari 383.336 jiwa laki-laki dan 391.105 jiwa perempuan.

Sesuai persebaran wilayah administrasinya di Kabupaten Gunungkidul, data penduduk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas wilayah administrasi, komposisi, jumlah, dan kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

No	Kapanewon	Luas (km ²)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Wonosari	75,51	44.348	45.133	89.481	1.185
2	Nglipar	73,87	16.847	16.961	33.808	458
3	Playen	105,26	30.524	31.408	61.932	588
4	Patuk	72,04	17.265	17.667	34.932	485
5	Paliyan	58,07	16.346	16.795	33.141	571
6	Panggang	99,80	14.669	15.235	29.904	300
7	Tepus	104,91	18.178	18.880	37.058	353
8	Semanu	108,39	30.079	30.672	60.751	560
9	Karangmojo	80,12	28.189	28.877	57.066	712
10	Ponjong	104,49	28.055	28.452	56.507	541
11	Rongkop	83,46	14.923	15.131	30.054	360
12	Semin	78,92	28.840	29.016	57.856	733
13	Ngawen	46,59	17.580	17.658	35.238	756
14	Gedangsari	68,14	19.947	19.977	39.924	586
15	Saptosari	87,82	19.926	20.248	40.174	457
16	Girisubo	94,57	12.669	13.071	25.740	272
17	Tanjungsari	71,63	14.532	15.035	29.567	413
18	Purwosari	71,76	10.419	10.889	21.308	297
	Total	1.485,35	383.336	391.105	774.441	521

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul, 2021



Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Gunungkidul mencapai 521 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif kurang merata dan terpusat pada wilayah-wilayah yang dekat dengan perkotaan. Kapanewon Wonosari merupakan wilayah terpadat yaitu dengan luas wilayah 75,51 km² mempunyai jumlah penduduk cukup besar mencapai 89.481 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.185 jiwa/km². Kapanewon dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kapanewon Girisubo dengan luas wilayah 94,57 km² mempunyai jumlah penduduk 25.740 jiwa, sehingga kepadatan penduduk sebesar 272 jiwa/km².

3. Kondisi Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Gunungkidul masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari 17 lapangan usaha (100,00%) penyumbang nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), sumbangan dari sektor ini mencapai sebesar 23,69% berdasarkan data angka sangat sementara yang dirilis BPS tahun 2021. Namun demikian kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2021 menurun sebesar 0,98% dari tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya transformasi sektoral dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier yang ditandai dengan semakin meningkatnya kontribusi jasa lainnya (0,37%), penyediaan akomodasi dan makan minum (0,43%), dan informasi dan komunikasi (0,93%). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 sebesar 23,69%, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,46%, sektor konstruksi sebesar 9,44%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sama masing-masing sebesar 8,93%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,89%, sektor industri pengolahan sebesar 8,82%, sektor jasa pendidikan sebesar 6,65%, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,03%. Adapun distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha yang kurang dari 5% adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 4,61%, sektor real estat sebesar 3,63%, sektor jasa lainnya sebesar 3,34%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,50%, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,31%, sektor pertambangan dan galian sebesar 1,06%, sektor jasa perusahaan sebesar 0,40%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah sebesar 0,17%, dan pengadaan listrik dan gas sebesar 0,09%.



Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberikan *tickle down effect* bagi proses pembangunan di suatu wilayah melalui perluasan kesempatan kerja, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selama periode tahun 2015-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka yang positif. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,82%, kemudian sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat yaitu berturut-turut sebesar 4,89%, 5,00%, 5,16 %, dan 5,34%. Perekonomian Gunungkidul pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar -0,69%, hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 berdampak pada perekonomian nasional dan juga daerah menjadi melemah. Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -0,69% yang artinya menurun 6,03% dibandingkan pertumbuhan tahun 2019. Dan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,22% atau meningkat 5,91% dibandingkan tahun 2020 walaupun masih angka sangat sementara.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,22% tertinggi dicapai pada sektor jasa lainnya sebesar 18,37%. Sektor PDRB lain pada tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan positif berturut-turut diantaranya sektor informasi dan komunikasi sebesar 16,87%, diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,89%, sektor konstruksi sebesar 9,90%, sektor jasa perusahaan sebesar 8,12%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 6,91%, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 5,28%, sektor jasa pendidikan sebesar 5,24%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 4,39%, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 2,62%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2,49%, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,33%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,76%, sektor real estat sebesar 0,52%, sektor industri pengolahan sebesar 0,32%,. Adapun sektor lainnya mencatat pertumbuhan yang negatif diantaranya pertambangan dan galian sebesar -0,97% dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -1,95%.

Sedangkan sektor perekonomian yang berkontribusi meningkat dari tahun ke tahun adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta Informasi dan Komunikasi. Masih tingginya ketergantungan



ekonomi terhadap sektor pertanian, seyogyanya mengubah prioritas untuk memperhatikan kesinambungan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja selama belum ada sektor lain yang dapat dikembangkan untuk menyerap limpahan pekerjaannya. Disamping itu, penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian juga diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini sektor pertanian menjadi limpahan pengangguran terselubung atau pekerja keluarga yang secara teoritis memiliki produktivitas yang rendah sehingga upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor ini membutuhkan peningkatan produktivitas yang nyata.

D. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional”. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Kabupaten Gunungkidul melaksanakan 6 bidang urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 bidang urusan wajib yang



tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan sebanyak 8 bidang urusan, serta 10 bidang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah tersebut dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Struktur Organisasi

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan daerah Nomor telah dilaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017, terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yaitu: Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2018, struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1). Sekretaris Daerah;
- 2). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:



-
- a) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3). Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
- a) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c) Bagian Layanan Pengadaan .
- 4). Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:
- 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Protokol dan Rumah Tangga
 - 3) Bagian Organisasi.
- 5). Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada akhir tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang mencabut Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan berlaku efektif tahun 2022.

b. Staf Ahli

Staf Ahli dibentuk dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Gunungkidul, terdiri dari:

- 1) Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik;
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- 3) Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia.

c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Sekretaris DPRD;
- 2) Bagian Tata Usaha;
- 3) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 4) Bagian Risalah dan Perundang-undangan .
- 5) Bagian Persidangan dan Protokol; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dicabut dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berlaku efektif mulai tahun 2022.

d. Inspektorat Daerah

Sedangkan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan Inspektorat Daerah Tipe A.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul



Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat;
- 3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum;
- 4) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa;
- 5) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- 6) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Daerah

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan Tipe A;
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
- 3) Dinas Sosial Tipe A;
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- 5) Dinas Perhubungan Tipe B;
- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
- 7) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tipe B;
- 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
- 9) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A;
- 10) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tipe A;
- 11) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe B;



- 12) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Tipe B;
- 13) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B;
- 14) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe B;
- 16) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B;
- 17) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B;
- 18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A; dan
- 19) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C.

f. Badan Daerah

Badan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari:

- 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe B;
- 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A; dan
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A.

Terdapat pula Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.



g. Kecamatan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dibentuk 18 kapanewon Tipe A dengan 144 kalurahan. Kapanewon mempunyai tugas salah satunya adalah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sejalan dengan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, nomenklatur kecamatan diubah menjadi kapanewon telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Dalam rangka pelaksanaan urusan keistimewaan, terdapat pula 2 (dua) perangkat daerah sebagai Pemangku Sebagian Urusan Keistimewaan DIY yaitu Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi pada status kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah.



Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari pada Dinas Kesehatan.

Selain itu, terdapat pula RSUD Saptosari yang berkedudukan serupa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari pada Dinas Kesehatan.

3. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, seiring dengan adanya perubahan Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan penataan Perangkat Daerah.

Jumlah sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 7.643 orang PNS pada akhir tahun 2021, terdiri dari golongan I sebanyak 74 orang, golongan II sebanyak 1.151 orang, golongan III sebanyak 4.062 orang, dan golongan IV sebanyak 2.356 orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 3.696 orang (48,36%) dan perempuan sebanyak 3.974 orang (51,64%).

Berdasarkan jenjang pendidikan, maka komposisi PNS di Kabupaten Gunungkidul adalah Pasca Sarjana sebanyak 783 orang (10,24%), S1 dan DIV sebanyak 4.499 orang (58,86%), DI/DII dan DIII sebanyak 1.059 orang (13,86%), SMA sebanyak 1.084 (14,18%) orang, SMP sebanyak 174 orang (2,28%), dan SD sebanyak 44 orang (0,58%). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki keragaman sumber daya manusia yang memadai. Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan *gender* yang baik. Adapun komposisi PNS sesuai jenjang pendidikan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:



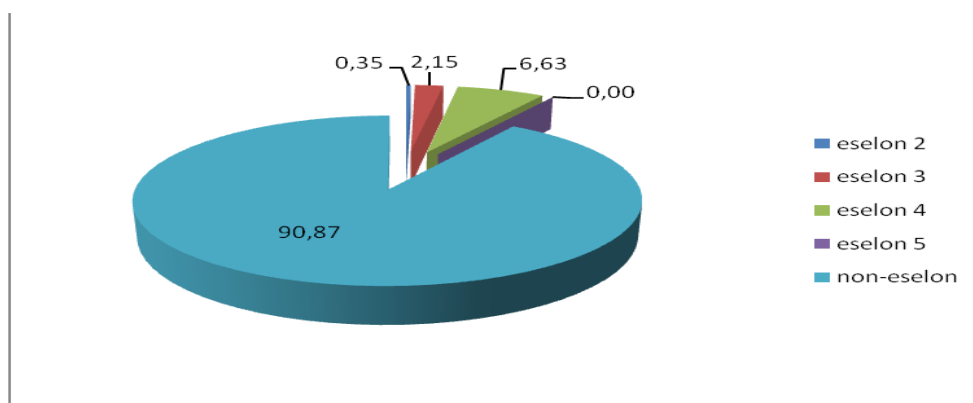
Tabel 1.2
Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin
tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S3	1	0	1
2.	S2/ sederajat	433	349	782
3.	S1, D IV/ sederajat	1.916	2.583	4.499
4.	D III/ sederajat	243	572	815
5.	D II/ sederajat	131	96	227
6.	D I/ sederajat	8	9	17
7.	SMA/ sederajat	769	315	1.084
8.	SMP/ sederajat	153	21	174
9.	SD/ sederajat	42	2	44
Jumlah		3.696	3.947	7.643

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kab. Gunungkidul, 2021

Adapun jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 698 jabatan, terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) = 27 jabatan (0,35%), Administrator (Eselon III) = 164 jabatan (2,15%), Jabatan Pengawas (Eselon IV) = 507 (6,63%), dan eselon V = 0 jabatan (0,00%). Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non struktural sebanyak 6.945 orang (90,87%). Jumlah pegawai berdasarkan jenjang struktural (eselon) lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.2
Jumlah pegawai berdasarkan jenjang struktural (eselon)
akhir tahun 2021



Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Gunungkidul, 2021.



E. Isu Strategis

Sesuai dengan tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025, maka tahun 2021 masuk dalam periode keempat yaitu RPJMD Tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021, tahun 2021 merupakan tahun kelima dan penyusunan perencanaan tahunan daerah berupa RKPD Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka program dan kegiatan pembangunan tahun 2021 diprioritaskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran daerah yang belum tercapai pada tahun-tahun sebelumnya. Program dan kegiatan pembangunan juga diarahkan agar mampu menjawab permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang aktual dan nyata ada di masyarakat. Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian pada tahun 2021 dikaitkan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul antara lain:

1. Pariwisata

Pariwisata, sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul merupakan sektor unggulan yang diharapkan dapat memacu perkembangan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Gunungkidul. Berbagai potensi pariwisata yang dimiliki dikembangkan seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan DIY terutama pengembangan potensi Pantai Selatan dan Kawasan Geopark *Gunungsewu*.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi salah satu komponen indeks pembangunan manusia. Fokus dan harapan dari pembangunan dalam aspek pendidikan ini adalah munculnya sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing. Peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Gunungkidul perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia, dimana Kabupaten Gunungkidul masih menempati urutan terbawah diantara Kabupaten/kota di DIY yaitu sebesar 70,16 %. Upaya peningkatan kualitas pendidikan formal maupun informal menjadi arah tujuan yang harus diprioritaskan dalam pembangunan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten Gunungkidul.



3. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sehingga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan dan pelayanan kesehatan ini diupayakan dengan memberikan jaminan sosial kesehatan terhadap seluruh warga yang berkategori miskin dan dengan upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, alat penunjang kesehatan, obat-obatan maupun pembangunan infrastruktur kesehatan.

4. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu keniscayaan suatu daerah dalam upaya membangun wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kabupaten Gunungkidul dari kabupaten/kota di DIY masih menempati urutan terbawah dalam angka pertumbuhan ekonomi, meskipun di beberapa wilayah/kawasan terutama di kawasan wisata unggulan telah mengalami perkembangan ekonomi yang cukup menggembirakan, namun secara rerata penyebaran dan pemerataan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat diartikan masih terdapat ketimpangan pertumbuhan antar wilayah/kawasan sehingga upaya yang dilakukan ke depan adalah bagaimana melibatkan seluruh masyarakat di semua wilayah untuk mengambil peran pada sektor pariwisata yang dalam beberapa tahun ini menjadi komoditi unggulan penggerak roda pertumbuhan.

5. Infrastruktur wilayah

Pembangunan infrastruktur wilayah yang baik dapat membentuk perekonomian nasional, lingkungan, dan social. Infrastruktur wilayah yang baik merupakan syarat suatu daerah menjadi tumbuh berkembang, meski secara umum kondisi infrastruktur wilayah terutama jalan di Kabupaten Gunungkidul dapat dikategorikan baik, namun sesuai dengan perkembangan terkini, kondisi yang telah baik tersebut belum cukup untuk mendukung laju pembangunan. Sehingga diperlukan pembangunan jalan-jalan baru seperti pembangunan jalan



lintas selatan, pembangunan jalan alternatif penghubung kawasan wisata, peningkatan kualitas jalan dan sarana prasarana lain yang berfungsi sebagai pendukung wajib upaya pengembangan pariwisata yang diharapkan akan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping isu-isu pokok tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang juga masih perlu mendapatkan perhatian di Kabupaten Gunungkidul antara lain: reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, lingkungan hidup, mitigasi dan penanganan bencana, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

Pendekatan pembangunan digunakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar terarah dan terintegrasi antara pemerintah, DIY maupun daerah dan atau satu dengan lainnya dalam pemecahan permasalahan pembangunan, hal tersebut dilakukan dalam tematik pada tahun 2021 meliputi: Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan; Penurunan Ketimpangan Wilayah; Kerjasama dan Kemitraan Pembangunan; dan Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD), dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya melakukan perbaikan manajemen pembangunan berbasis kinerja. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah:

1. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terlebih dahulu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang Kalurahan sampai Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan setempat. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan kesepakatan rancangan RKPD, sehingga bisa dijadikan acuan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan tahunan.

2. SIMDA Keuangan

Dalam mengelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan aplikasi khusus yakni Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dioperasikan oleh masing-masing PD. dengan aplikasi ini progres penyerapan anggaran daerah dapat diketahui secara cepat dan efektif.



Gambar 2.1
SIPKD Kabupaten Gunungkidul

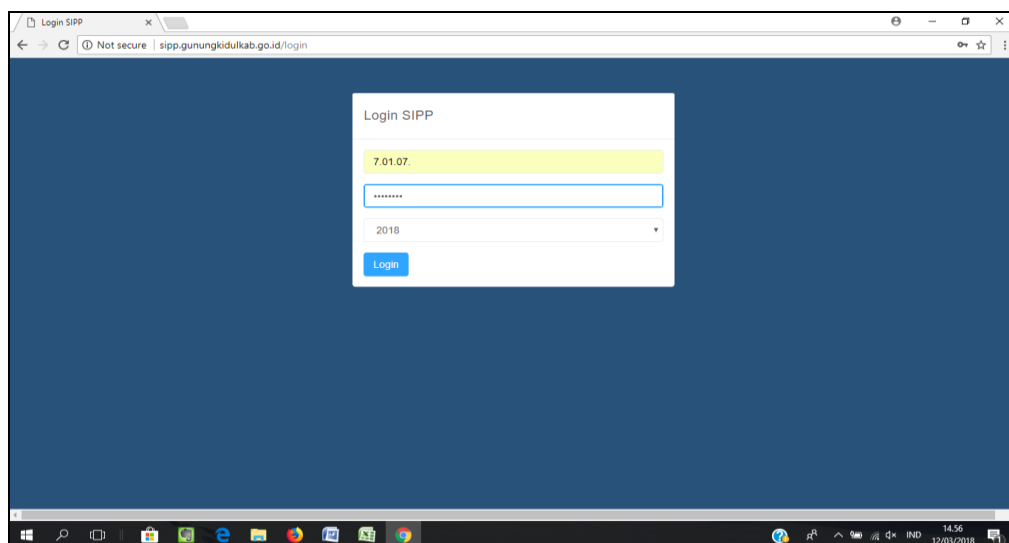


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah digunakan untuk menggantikan SIPKD, sehingga untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 tetap menggunakan SIPKD sebagai pelengkap SIPD.

3. Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan fisik keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung PD serta pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara *realtime* oleh PD. SIPP ini diinput setiap bulannya sebagai laporan keuangan dan fisik masing-masing PD.

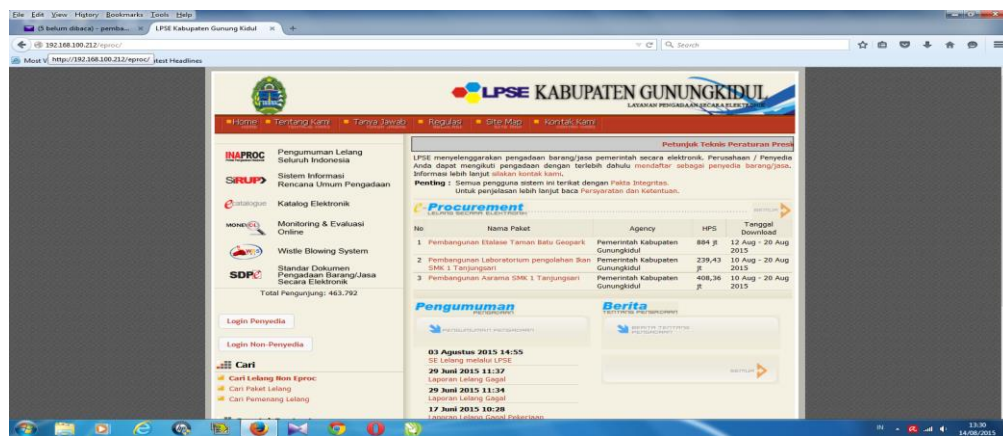
Gambar 2.2
Sistem informasi pengendalian pembangunan Kabupaten Gunungkidul





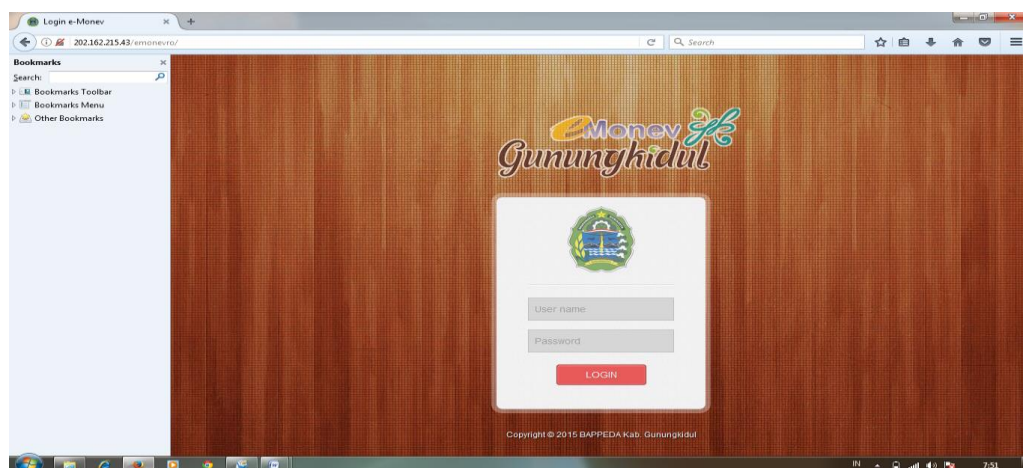
Untuk perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja telah diterapkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) telah digunakan untuk menginput pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul dan pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2021 bisa diakses melalui <http://lpse.gunungkidulkab.go.id>

Gambar 2.3
Aplikasi LPSE Kabupaten Gunungkidul



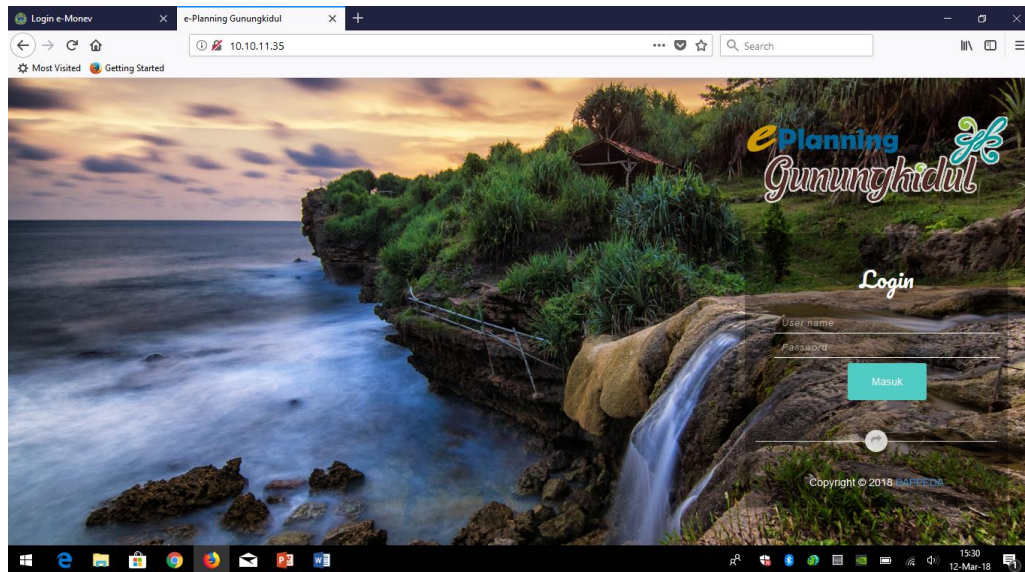
Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pencapaian target dalam RPJMD dan RKPD menggunakan aplikasi e-monev dan e-Planning Gunungkidul. Untuk Public IP e-Monev dapat diakses melalui <http://202.154.182.202/> dan untuk e-Planning melalui <http://plan.gunungkidulkab.go.id/>.

Gambar 2.4
Aplikasi e-Monev Kabupaten Gunungkidul





Gambar 2.5
Aplikasi e-Planning Gunungkidul



Selain itu untuk memperkuat fungsi Sekretariat Daerah dalam merumuskan Kebijakan Daerah melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dengan melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah melalui aplikasi spekda yang diakses melalui <http://spekda.gunungkidulkab.go.id>.

Gambar 2.6
Aplikasi spekda Gunungkidul





B. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam dokumen RKPD dimuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, sehingga harus berpedoman pada RPJMD yang telah disusun. Disamping itu, dalam penyusunan RKPD Kabupaten juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Provinsi, dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Sesuai dengan tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025, maka tahun 2021 masuk dalam periode keempat RPJMD Tahun 2016-2021. Sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan pada RKPD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, mengacu dan disinergikan dengan RPJMD Provinsi, RPJM Nasional, RKP Tahun 2021, serta memperhatikan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya, sehingga diharapkan proses pembangunan selalu berkesinambungan dan keberhasilannya dapat lebih terukur. Untuk itu, RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 disusun dan dirancang untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan mencapai target pembangunan yang belum dapat diwujudkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah harus mampu menyusun RKPD Tahun 2021 dengan lebih baik, komprehensif, dan aplikatif dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 dilaksanakan melalui



mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Tahun 2020. Proses Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Musrenbang Kalurahan, Musrenbang RKPD di Kapanewon, dan Musrenbang RKPD Kabupaten, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum PD). Selanjutnya untuk mengawal usulan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi baik di tingkat Provinsi maupun Pusat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga berperan serta aktif dalam Forum PD Daerah Istimewa Yogyakarta, Musrenbang Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Musrenbang Nasional.

Dokumen RKPD selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2021. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2021 tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021.

Dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 telah dirumuskan visi dan misi pembangunan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Visi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul adalah: "Gunungkidul yang berdaya saing maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2025".

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Hj.Badingah, S.Sos. dan Dr. H. Immawan Wahyudi, M.Hum dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 : "Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021".

Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.



5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (pembangunan lima tahunan). Dengan demikian kesinambungan antar tahapan pembangunan jangka menengah dapat terwujud.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah jangka waktu tersebut antara satu sampai dengan lima tahun ke depan. Rumusan tujuan menunjukkan tahapan-tahapan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, melaksanakan misi dan menjawab masalah serta isu strategis yang dihadapi. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

a. Misi 1

Misi 1, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan tujuan yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik. Misi ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;
- 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat; dan
- 3) Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat.

b. Misi 2

Misi 2, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, dengan tujuan yaitu: Mewujudkan peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas. Misi ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- 1) Kapasitas sumber daya manusia meningkat;



- 2) Jumlah penduduk miskin menurun; dan
- 3) Angka pengangguran menurun.

c. Misi 3

Misi 3, Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional, dengan tujuan yaitu: 1. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata; dan 2. Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Misi ini didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

- 1) Daya saing pariwisata meningkat; dan
- 2) Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat.

d. Misi 4

Misi 4, Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah, dengan tujuan yaitu: Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Misi ini didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu:

- 1) Infrastruktur publik wilayah meningkat.

e. Misi 5

Misi 5, Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif, dengan tujuan yaitu: Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh. Misi ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat;
- 2) Pendapatan masyarakat meningkat; dan
- 3) Ketahanan pangan meningkat.

f. Misi 6

Misi 6, Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan tujuan yaitu: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung. Misi ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu:

- 1) Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat; dan
- 2) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat.



Berdasarkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan, maka ditetapkan pula indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan masing-masing sasaran strategis. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 255/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021. Adapun Indikator Kinerja Utama Bupati Gunungkidul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran strategis dan indikator kinerja utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
3.	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat
4.	Kapasitas sumber daya manusia meningkat	Indeks pembangunan manusia (IPM)
5.	Jumlah penduduk miskin menurun	Angka kemiskinan
6.	Angka pengangguran menurun	Angka pengangguran
7.	Daya saing pariwisata meningkat	a. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
		b. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
8.	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks pelestarian budaya



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
9.	Infrastruktur publik wilayah meningkat	Indeks infrastruktur wilayah
10.	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi
11.	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita penduduk
12.	Ketahanan pangan meningkat	Jumlah desa rawan pangan
13.	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	Persentase desa tangguh bencana

3. Prioritas, Arah Kebijakan, dan Program dalam RKPD 2021

Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 ditetapkan dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan paling tinggi bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana.

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi (kemendesakan) serta daya ungkit pada kesejahteraan masyarakat dan cakupan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan prioritas pembangunan ditetapkan program prioritas, yaitu program yang dilaksanakan oleh PD yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah dan berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta standar pelayanan minimal. Unsur utama program prioritas memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan Perangkat Daerah pelaksana yang bertanggung jawab.



Penyusunan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, capaian kinerja yang direncanakan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, pencapaian tujuan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, daya saing daerah efisiensi, dan efektivitas program pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah ini menjadi arah dan pedoman seluruh PD dalam menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Prioritas yang disusun dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 sebanyak 5 (lima), yaitu:

1. Pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan;
2. Pemulihan kehidupan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
3. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan;
4. Pemulihan infrastruktur dasar dan peningkatan pengelolaan bencana; dan
5. Reformasi birokrasi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2021. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan dan kewenangan daerah merupakan bentuk rumusan operasional dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Program-program pembangunan yang disusun telah diarahkan untuk mendukung perwujudan masing-masing misi pembangunan sesuai dengan masing-masing strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Strategi, arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan, RKT, program untuk pencapaian sasaran, dan revisi perjanjian kinerja tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul disajikan pada tabel sebagaimana terlampir.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Fokus pembangunan adalah melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, dengan menitikberatkan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja. Adapun esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan. Pada pelaksanaannya, program/kegiatan dan sumber daya anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Sejalan dengan salah satu prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, dapat dilihat sejauh mana suatu instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam menyediakan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itu pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik. Sistem akuntabilitas kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini juga mengatur kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$



B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021. Sasaran strategis berjumlah 14 (empat belas) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 255/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021. Pencapaian IKU Bupati tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1.	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (74,49)	BB (78,84)	**)		BB (78,84)	
2.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	**)		WTP	
3.	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat (indeks)	21,51	20,43	21,51	105,29	20,43	105,29
4.	Kapasitas sumber daya manusia meningkat	Indeks pembangunan manusia (indeks)	69,98	70,10	70,16	100,09	71,98	97,47
5.	Jumlah penduduk miskin menurun	Angka kemiskinan (persen)	17,07	16,88	17,69	95,20	16,52	92,92
6.	Angka pengangguran menurun	Angka pengangguran (persen)	2,16	2,165	2,20	98,38	1,16	10,34
7.	Daya saing pariwisata meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara (orang)	1.981.599	1.531.675	1.937.635	126,50	3.780.388	51,25



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
		Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara (hari)	0,91	0,95	0,91	95,79	1,61	56,52
8.	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	Indeks pelestarian budaya (indeks)	99,35	100,00	100,93	100,93	100,00	100,93
9.	Infrastruktur publik wilayah meningkat	Indeks infrastruktur wilayah (indeks)	68,03	71,76	73,41	102,30	71,76	102,30
10.	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi (persen)	-0,69	2,69	5,22*)	194,05	5,24	99,62
11.	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita penduduk (juta rupiah)	25,45	25,39	26,93*)	106,07	22,95	117,34
12.	Ketahanan pangan meningkat	Jumlah desa rawan pangan (desa)	1	1	0	200,00	4	200,00
13.	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup (indeks)	64,16	54,47	65,32	119,92	55,47	117,76
14.	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	Persentase desa tangguh bencana (persen)	73,91	100,00	93,48	93,48	91,30	102,39

*) Angka Sangat Sementara BPS Kabupaten Gunungkidul, 2022

**) Proses penilaian oleh Kemenpan RB dan Pemeriksaan BPK masih berlangsung

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis dengan indikator kinerja utama:



Sasaran 1

“Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat”

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Pencapaian sasaran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (74,49)	BB (78,84)	*)	*)		BB (78,84)	
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN							

Target kinerja sasaran Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan adalah 78,84 (BB), namun saat ini masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB. Sasaran ini untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”** terutama yang terkait dengan prinsip akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan transparansi.



Evaluasi implementasi SAKIP ditunjukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Komponen yang dinilai dalam implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja dengan bobot 30%, pengukuran kinerja dengan bobot 25%, pelaporan kinerja dengan bobot 15%, evaluasi kinerja dengan bobot 10%, dan capaian kinerja dengan bobot 20%. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka komponen yang dinilai mengalami perubahan yaitu perencanaan kinerja dengan bobot 30%, pengukuran kinerja dengan bobot 30%, pelaporan kinerja dengan bobot 15%, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25%. Hasil evaluasi tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan nilai 74,49 atau dengan predikat penilaian “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) sudah berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Nilai AKIP tahun 2020 menunjukkan peningkatan nilai sebesar 1,27 yaitu dari 73,22 di tahun 2019 menjadi 74,49 di tahun 2020. Untuk perkembangan nilai AKIP dari tahun 2012-2021 dapat dilihat dari tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2021

No.	Tahun	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat Penilaian Kinerja	Keterangan
1.	2012	52,40	CC	
2.	2013	52,56	CC	
3.	2014	55,44	CC	
4.	2015	60,60	B	
5.	2016	64,33	B	



No.	Tahun	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat Penilaian Kinerja	Keterangan
6.	2017	67,95	B	
7.	2018	70,63	BB	
8.	2019	73,22	BB	
9.	2020	74,49	BB	
10.	2021	*)	*)	Menunggu hasil evaluasi dari KemenpanRB

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul, 2021

Bobot terbesar dari penilaian implementasi SAKIP adalah perencanaan kinerja mengalami peningkatan yang signifikan. Kesesuaian program pembangunan daerah dengan indikator kinerjanya indeks kesesuaian program terus meningkat, pada tahun 2020 masih menunjukkan deviasi sebesar 1,77% dengan capaian kinerja mencapai 98,23%. Pada tahun 2021 indeks kesesuaian program kembali meningkat dengan capaian kinerja sebesar 102,97% dan masuk kategori sangat tinggi. Pengaliran program dalam dokumen perencanaan antarlembaga dan antarwaktu diupayakan dapat selalu terjaga dalam mewujudkan sistem perencanaan yang semakin lebih baik. Capaian kinerja tertinggi pada sasaran Pertumbuhan Ekonomi Daerah meningkat dengan capaian kinerja 103,80% dan capaian kinerja terendah pada sasaran Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat dengan capaian kinerja 89,33%.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui beberapa tahapan antara lain konsultasi publik, musrenbang di tingkat kalurahan, kapanewon, dan kabupaten sebagai bentuk perencanaan partisipatif. Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kapanewon dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.

Untuk mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pengelolaan keuangan negara/daerah perlu dilakukan secara profesional terbuka dan bertanggung jawab. Reformasi pengelolaan keuangan antara lain dilakukan melalui penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance*

Based Budgeting). Penganggaran Berbasis Kinerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dengan demikian, apa yang dianggarkan adalah apa yang direncanakan dan apa yang direncanakan adalah apa yang dibutuhkan untuk pencapaian target kinerja.

Gambar 3.1
Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 secara Daring



Gambar 3.2
Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kapanewon Wonosari



Proses Musrenbang RKPD tahun 2022 sempat terhenti karena adanya pandemi Covid-19 yang kemudian pola pelaksanaan konsultasi publik dan musrenbang di tingkat Kapanewon dan Perangkat Daerah dan kabupaten dilaksanakan secara daring/*zoom meeting*.

Gambar 3.3
Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2022



Berdasarkan amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disamping nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka instrumen lain yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah hasil kinerja atas capaian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) secara berjenjang oleh Tim Daerah dan divalidasi serta dikompilasi oleh Tim Nasional.

Penilaian capaian kinerja EKPPD terbagi dalam dua variabel penilaian yaitu:

1. Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan dengan bobot total 95% terdiri:
 - a. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang terdiri dari 13 aspek.
 - b. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Urusan Wajib/Pilihan).



2. Penilaian variabel Indeks Kesesuaian Materi dengan bobot 5% dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan dalam LPPD dengan materi yang disajikan sesuai PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/6976/OTDA, tanggal 31 Desember 2019, perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019, yang meliputi: Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah).

Hasil EKPPD selain dijadikan dasar penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional juga sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah.

Tabel 3.5
Hasil EKPPD atas LPPD Kabupaten Gunungkidul
tahun 2010 sampai dengan 2021

No.	Tahun	Nilai	Status	Peringkat Nasional	Keterangan
1.	2010	2,8967	Tinggi	41	
2.	2011	2,7727	Tinggi	60	
3.	2012	2,3073	Tinggi	173	
4.	2013	2,9575	Tinggi	66	
5.	2014	3,2423	Sangat Tinggi	23	
6.	2015	3,2590	Sangat Tinggi	41	
7.	2016	3,2778	Sangat Tinggi	60	
8.	2017	3,0758	Sangat Tinggi	76	
9.	2018	3,4154	Sangat Tinggi	-	Kebijakan Kemendagri RI tidak/belum dilakukan pemeringkatan
10.	2019	-	-	-	Nilai, Status, dan Peringkat belum dirilis oleh Kemendagri RI
11.	2020-2021	-	-	-	Sesuai ketentuan, waktu penyusunan laporan bersamaan dengan penyusunan LKJIP

Sumber: Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Gunungkidul, 2021



Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana penetapan hasil EKPPD dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, namun pada EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 dilakukan dalam bentuk pemberian Piagam Penghargaan kepada daerah yang menjadi objek evaluasi. Di dalam piagam penghargaan dimaksud tercantum skor/nilai dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun tidak dicantumkan peringkat daerah sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2021 penetapan hasil EKPPD untuk tahun 2020 terhadap LPPD tahun 2019 belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun nilai EKPPD terhadap LPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 mendapatkan nilai 3,4154 dan masuk dalam kategori/status: sangat tinggi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, mekanisme pelaporan dilakukan secara *online*, dengan sistematika penulisan dan substansi materi yang didalamnya meliputi Indikator Kinerja Kunci/IKK yang terbagi menjadi 2 jenis yakni IKK Hasil dan IKK Keluaran), serta mekanisme dan pola perhitungan poin evaluasi. Apabila dalam pola lama, penilaian menggunakan skala 4, maka pada regulasi baru menggunakan skala 5 dan terdapat perubahan dalam pembobotan kelompok capaian kinerja.

Tabel 3.6
Status/kategori kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Nilai Capaian Kinerja	Status / Kategori
1.	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2.	1,81 – 2,60	Rendah
2.	2,61 - 3,40	Sedang
3.	3,41 - 4,20	Tinggi
4.	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Gunungkidul, 2021

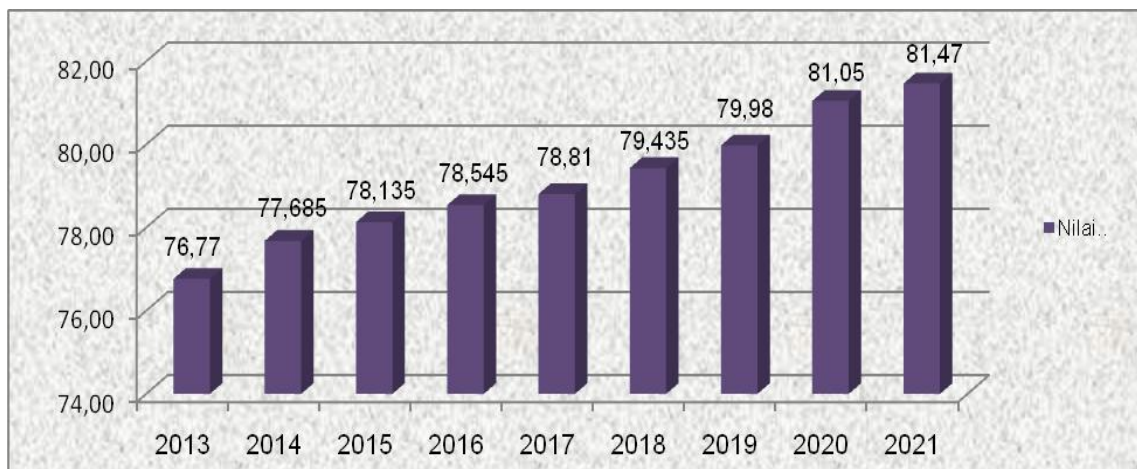
Bentuk langsung yang dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan SAKIP adalah adanya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan, akuntabel, dan aman. Ini sudah menjadi tuntutan yang merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhinya. Peningkatan kualitas pelayanan publik harus selalu dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan aspirasi dari pengguna layanan. Aspirasi pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat di antaranya dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan hasil pengelolaan pengaduan.



Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diukur salah satunya melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri setiap semester oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul semester I tahun 2021 sebesar 81,29 dan semester II Tahun 2021 sebesar 81,654. Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat semester I dan semester II tersebut, diperoleh nilai rata-rata IKM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 sebesar 81,47 (mutu pelayanan B, kinerja pelayanan dipersepsikan Baik). Nilai IKM tersebut melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD yaitu 80,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,84%.

Nilai IKM dalam 9 (sembilan) tahun terakhir pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 3.4
Indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
tahun 2013 sampai dengan 2021



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul, 2021

Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013 sampai dengan 2021 terus mengalami tren kenaikan. Peningkatan nilai IKM tersebut seiring dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. penyelenggaraan forum konsultasi publik sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pelayanan publik;
2. perbaikan sarana dan prasarana;



3. peningkatan kapasitas SDM;
4. penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara mandiri oleh masing-masing penyelenggara (*self assessment*) yang ditindaklanjuti dengan perbaikan komitmen pemenuhan kewajiban;
5. menyelenggarakan koordinasi, *workshop*, sosialisasi, bimbingan teknis, serta fasilitasi pemenuhan kewajiban penyelenggara pelayanan publik berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi.

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Pendaftaran Penduduk;
5. Program Pencatatan Sipil;
6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
9. Program Penatagunaan Tanah;
10. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
11. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
12. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
13. Program Pelayanan Penanaman Modal;
14. Program Pengelolaan Arsip;
15. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
16. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
17. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
18. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
19. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
20. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan; dan
21. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.



Dalam melaksanakan 21 (dua puluh satu) program tersebut dianggarkan sebesar Rp19.506.172.740,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp18.417.587.271,00 (94,42%) terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.088.585.469,00 (5,58%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	598.885.500	591.086.200	98,70	7.799.300	1,30
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	429.130.000	402.170.000	93,72	26.960.000	6,28
3.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	246.915.000	238.024.700	96,40	8.890.300	3,60
4.	Pendaftaran Penduduk	299.300.000	290.610.000	97,10	8.690.000	2,90
5.	Pencatatan Sipil	105.005.000	91.443.500	87,08	13.561.500	12,92
6.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	927.951.000	897.376.400	96,71	30.574.600	3,29
7.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	9.400.000	9.400.000	100,00	0	0,00
8.	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.325.343.040	1.285.184.580	96,97	40.158.460	3,03
9.	Penatagunaan Tanah	85.615.000	83.785.000	97,86	1.830.000	2,14
10.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	40.775.000	30.798.000	75,53	9.977.000	24,47
11.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	198.960.000	179.391.637	90,16	19.568.363	9,84
12.	Informasi dan Komunikasi Publik	1.750.475.600	1.715.076.207	97,98	35.399.393	2,02
13.	Pelayanan Penanaman Modal	174.755.000	173.105.000	99,06	1.650.000	0,94



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
14.	Pengelolaan Arsip	746.119.500	725.014.100	97,17	21.105.400	2,83
15.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	236.236.200	234.441.200	99,24	1.795.000	0,76
16.	Peningkatan Kerjasama Desa	2.000.000	2.000.000	100,00	0	0,00
17.	Administrasi Pemerintahan Desa	3.651.601.400	3.500.590.676	95,86	151.010.724	4,14
18.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	357.434.500	347.569.500	97,24	9.865.000	2,76
19.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	519.970.400	519.970.400	100,00	0	0,00
20.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	6.058.749.000	5.517.400.240	91,07	541.348.760	8,93
21.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.741.551.600	1.583.149.931	90,90	158.401.669	9,10
	Jumlah	19.506.172.740	18.417.587.271	94,42	1.088.585.469	5,58

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Dokumen perencanaan sebagian Perangkat Daerah perlu direviu agar mampu menggambarkan kinerja (*outcome*) yang diharapkan akan dicapai dan memuat sasaran strategis yang seharusnya menjadi ukuran kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya serta memastikan hasil reviu menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.
2. Penyusunan *cascade* kinerja (pohon kinerja) perlu memperhatikan hubungan logis tiap jenjang kerja yaitu menggunakan *critical success factor* setiap *outcome* mulai dari level strategis, *outcome* antara, output, sampai dengan *suboutput*.
3. Belum menggunakan *cascade* ke dokumen perencanaan dan menjadikan *cascade* sebagai acuan penetapan kinerja setiap jabatan (Perjanjian Kinerja) dengan memperhatikan kesesuaian tugas, fungsi, dan peran yang diemban oleh setiap jabatan.



4. Kualitas pemantauan capaian kinerja belum optimal sehingga perlu ditingkatkan agar informasi kinerja yang dihasilkan dari pemantauan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
5. Kualitas laporan kinerja belum optimal sehingga perlu ditingkatkan dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja dan menjadikannya acuan utk perbaikan pencapaian kinerja.
6. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah belum optimal sehingga perlu ditingkatkan untuk memacu perbaikan penerapan SAKIP di setiap Perangkat Daerah.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melakukan reviu Indikator Kinerja Perangkat Daerah, perbaikan dari Indikator Kinerja sebelumnya, reviu dokumen Perubahan RENJA 2020 dan RENJA 2021 Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Review (LHR).
2. Perangkat Daerah telah menyusun cascading kinerja level Perangkat Daerah yang menggambarkan *critical success factor* setiap *outcome* mulai dari level strategis sampai dengan level individu.
3. Updating Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten Gunungkidul (SPEKDA) ke versi 3 dengan penambahan penjabaran struktur anggaran sampai ke sub kegiatan yang sebelumnya hanya sampai dengan kegiatan, penguatan monitoring, dan evaluasi perbaikan kinerja sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi dalam sistem informasi kinerja.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan capaian kinerja dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.
5. Melaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi SAKIP dan telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah serta pendampingan BPKP dalam peningkatan kualitas AKIP.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Pemantapan *interoperabilitas* atau integrasi sistem *e-planning* dengan *e-budgeting*.
2. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi *e-spekda* dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
3. Memantapkan reviu terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran.



	Sasaran 2 “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat”
---	--

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi dasar bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif, transparan dan akuntabel bentuk pertanggungjawaban keuangan selama satu tahun anggaran disusun dengan cara mengkonsolidasikan laporan-laporan keuangan Perangkat Daerah yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama satu periode pelaporan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dinilai meningkat apabila terdapat peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan yang tercermin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”** terutama yang terkait dengan prinsip akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan transparansi. Capaian sasaran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	*)	*)	*)	WTP	*)
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN								

*) Dalam proses pemeriksaan BPK

Dari hasil evaluasi pencapaian sasaran menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2020 rata-rata sebesar 100,00% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi, sedangkan target capaian kinerja pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 adalah mempertahankan Opini WTP yang telah dicapai sebanyak enam kali sejak tahun 2015. Sampai saat ini proses



pemeriksaan BPK masih berlangsung sehingga opini laporan keuangan belum didapatkan. Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai objektivitas atas akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi pengelolaan keuangan.

Kriteria yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan antara lain:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal; dan
4. Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan.

Penilaian oleh BPK dituangkan dalam bentuk opini atas laporan keuangan yang disajikan. Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Tahun 2021 merupakan tahun keenam bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian opini WTP tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, antara lain adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Proses keberhasilan tersebut dimulai dengan pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah, penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, selanjutnya konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disamping itu LKPD juga dilakukan reviu oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah dan juga dilakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus serta pendampingan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun audit Inspektorat Daerah.

LKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi



Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mencabut lampiran III tentang Bagan Akun Standar (BAS) dan lampiran IV tentang Konversi Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya BAS di dalam LKPD tahun 2021 didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penerapan SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrua tersebut laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrua dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan penerapan tersebut diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih transparan dan akuntabel. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah disusun kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan program dan kegiatan pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yaitu BKAD Kabupaten Gunungkidul dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah serta review dan pengawasan oleh APIP. Pada konteks SKPKD diadakan rekonsiliasi setiap bulan dengan perangkat daerah agar terjadi kesesuaian dalam penatausahaan keuangan. Disamping hal itu untuk peningkatan kapasitas penyusun laporan keuangan diadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, bimtek penyusunan laporan keuangan BLUD, dan koordinasi/pertemuan untuk



persiapan menyusun laporan keuangan akhir tahun. Dalam peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah telah dilakukan reviu terhadap laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Inspektorat Daerah sebelum disampaikan ke BPK.

Penyusunan Permendagri 70 Tahun 2019 selanjutnya menjadi dasar bagi Kementerian Dalam Negeri untuk membuat aplikasi baru yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Aplikasi SIPD dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan oleh pemerintah daerah. Untuk tahapan berikutnya pada SIPD yaitu menu penatausahaan yang telah di launching pada 28 Desember 2020 ternyata masih mengalami kendala sehingga belum bisa digunakan secara optimal.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam masa peralihan telah menggunakan SIPD Kemendagri pada menu perencanaan dan penganggaran untuk penyusunan APBD 2021. Sedangkan untuk penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dengan aplikasi SIPKD. SIPKD merupakan aplikasi hibah dari Kementerian Dalam Negeri yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Untuk mendukung pengelolaan aset dan persediaan telah dikembangkan SIM Aset dan SIM Persediaan yang telah digunakan sejak tahun 2016. Penyampaian informasi keuangan daerah ke pemerintah pusat untuk jenis laporan yaitu: laporan realisasi anggaran, laporan posisi kas dan laporan perkiraan belanja ke Kementerian Keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan dengan aplikasi Sinergi-SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Kementerian Keuangan RI. Di tahun 2021 telah dilakukan interkoneksi antara aplikasi Sinergi-SIKD dengan SIPKD, sehingga laporan realisasi anggaran dan laporan posisi kas sudah secara otomatis setiap bulan akan ter-*update*. Sedangkan laporan perkiraan belanja masih harus dilakukan input manual ke aplikasi Sinergi-SIKD. Penyampaian laporan realisasi anggaran ke Kementerian Dalam



Negeri menggunakan email. Penyampaian laporan keuangan secara lengkap yaitu LKPD disampaikan ke provinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dilakukan setelah selesai pemeriksaan oleh BPK.

Selain itu dalam pengendalian pembangunan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah telah dilakukan rekonsiliasi laporan fisik dan keuangan setiap bulan untuk mengetahui serapan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) telah digunakan untuk menginput pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul. Pengadaan barang dan jasa dengan lelang yang selama ini dilaksanakan telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Aparat Pengawas Internal (APIP) melakukan pemeriksaan secara berkala pada perangkat daerah maupun kalurahan (penyebutan nomenklatur Desa di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul) Pengawasan juga dilaksanakan dalam rangka menginventarisir, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal maupun internal serta melakukan reviu laporan Keuangan Daerah.

Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingandan Asistensi.

Dalam melaksanakan kelima program tersebut dianggarkan sebesar Rp387.296.371.348,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp360.373.954.687,11 (93,05%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp26.922.416.660,89 (6,95%), yang dirinci sebagai berikut:



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	379.990.474.836	353.575.542.049	93,05	26.414.932.787	6,95
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.072.225.700	987.836.790	92,13	84.388.910	7,87
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.740.815.600	3.535.252.848	94,50	205.562.752	5,50
4	Penyelenggaraan Pengawasan	1.910.380.212	1.787.983.000	93,59	122.397.212	6,41
5	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	582.475.000	487.340.000	83,67	95.135.000	16,33
	Jumlah	387.296.371.348	360.373.954.687	93,05	26.922.416.661	6,95

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah SIPD baru digunakan pada menu penganggaran sedangkan pada menu penatausahaan dan pertanggungjawaban belum bisa optimal digunakan karena masih dalam tahap penyempurnaan.
2. Perubahan Bagan Akun Standar (BAS) yang terjadi setiap tahun dimulai dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, kemudian Kepmendagri 050-3708 tahun 2020, dan terakhir Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan proses penyusunan Laporan Keuangan membutuhkan waktu untuk melakukan identifikasi akun-akun baru, sehingga menghambat percepatan penyampaian Laporan Keuangan.
3. Personil pelaksana penyusunan Laporan Keuangan dipindahtugaskan karena mutasi promosi dengan tanpa ada regenerasi, sehingga menyulitkan laporan keuangan disusun tepat waktu.
4. Masih terjadi pengembalian gaji untuk tunjangan keluarga.
5. Regulasi pengadaan barang /jasa cepat berubah namun dukungan aplikasi pengadaan belum *update*, misal SPSE versi terbaru yang masih banyak mengalami permasalahan dan *error sistem*, produk dalam e-katalog yang belum muncul /tayang dalam aplikasi e-katalog LKPP,



- sinkronisasi SIRUP dengan SIPD yang belum dilakukan oleh pemerintah pusat.
6. Perkembangan regulasi peraturan dan fluktuasi harga pasar begitu cepat, sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan SHBJ.
 7. Perubahan regulasi pengelolaan keuangan yang berdampak pada proses pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
 8. Kebutuhan barang PD mendasarkan pada zero growth dikarenakan kebutuhan penggantian sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah.
 9. Realisasi pengadaan barang yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran mengakibatkan administrasi penatausahaan BMD menumpuk di akhir tahun.
 10. Perubahan kelembagaan baru memerlukan penyesuaian data Barang Milik Daerah maupun data Keuangan.
 11. Tanah Pemerintah Daerah masih ada yang belum bersertifikat.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Menggunakan aplikasi secara paralel yaitu menggunakan aplikasi SIPD dan SIPKD serta melakukan konsultasi dengan Kemendagri apabila ada kendala penggunaan aplikasi SIPD.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi antara penyusun laporan keuangan dan pengembang aplikasi penyusunan Laporan Keuangan terkait perubahan BAS agar dibuatkan penyesuaian dan mapping akun sesuai regulasi yang berlaku
3. Menyusun panduan tertulis terkait prosedur penyusunan laporan keuangan, mengadakan bimtek penyusunan laporan keuangan, dan berkoordinasi secara terus menerus dengan penyusun laporan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah.
4. Melaksanakan sosialisasi kepada pembantu Bendahara Pengeluaran yang mengurus gaji.
5. Penatausahaan keuangan dilaksanakan dengan aplikasi lain yang mendukung.
6. Menyampaikan permasalahan yang terkait pengadaan barang dan jasa kepada LKPP.



7. Perlu internalisasi regulasi pengelolaan keuangan dan regulasi pengelolaan persediaan baik penganggaran, aset maupun akuntansi.
8. Inventarisasi dan pesertifikatan aset tanah milik pemerintah daerah

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Penyusunan kebutuhan barang PD memperhatikan kemampuan keuangan daerah
2. Pemahaman regulasi pengelolaan persediaan baik penganggaran, aset maupun akuntansi secara menyeluruh sehingga proses perencanaan berjalan benar, tertib dan akuntabel.
3. Mengikuti perubahan regulasi pengelolaan keuangan dan menyesuaikan dalam SIM Aset maupun pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
4. Perangkat daerah agar melakukan realisasi belanja lebih awal dan pengurus barang pengguna perangkat daerah agar melaksanakan pencatatan BMD pada saat barang diterima sebelum pengajuan pembayaran.
5. Pemetaan dampak perubahan kelembagaan terhadap data Barang Milik Daerah dan menyusun kebijakan penataan Barang Milik Daerah.
6. Melaksanakan inventarisasi aset tanah milik Pemda meliputi penelusuran lokasi tanah dan sertifikat maupun dokumen asal usul tanah.
7. Melakukan koordinasi dan pendataan aset yang dimutasi antara pengurus barang di perangkat daerah dengan Bidang Aset BKAD melalui SIM Aset
8. Melakukan rekrutmen tenaga harian lepas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
9. Melakukan koordinasi antara Bidang Akuntansi dan Bidang Aset BKAD dan *update* data antara SIM ASET dan SIPKD.
10. Melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan BLUD untuk peningkatan kualitas laporan keuangan.
11. Penguatan perencanaan dalam penganggaran melalui peningkatan kapasitas SDM ASN.
12. Peningkatan optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan pemasangan *tapping box* pada restoran dan hotel secara bertahap.
13. Meningkatkan kualitas pengawasan dan reviu laporan keuangan.
14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.



	Sasaran 3 “Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat”
---	---

Dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan sehari-hari, masyarakat berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Perlindungan dan kepastian hukum diperlukan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara tertib dan damai sehingga tercipta rasa aman dan nyaman tidak hanya bagi masyarakat Gunungkidul sendiri namun juga bagi pelaku usaha, investor maupun wisatawan yang datang ke Gunungkidul.

Iklim kondusif yang dapat memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan nyaman tersebut merupakan upaya perwujudan visi Kabupaten Gunungkidul terutama di sektor pariwisata dan untuk mendukung peningkatan perekonomian di masyarakat. Untuk mencapai visi ini, dalam RPJMD 2016-2021 ditetapkan misi **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”** dengan ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai misi ini.

Capaian sasaran Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum Meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja Indeks Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul melakukan tindakan preventif dan kuratif dalam mewujudkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Langkah-langkah preventif yang ditempuh, antara lain: melakukan sosialisasi produk-produk hukum, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kesatuan bangsa secara berkesinambungan. Sedangkan langkah kuratifnya adalah melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah dan penindakan/pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan daerah.

Capaian sasaran ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat yang dilaksanakan selama tahun 2021 dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:



Tabel 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	21,51	20,43	21,51	105,29	Sangat tinggi	20,43	105,29
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				105,29			

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 105,29% yang masuk kategori sangat tinggi. Dalam RPJMD target indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat tahun 2021 sebesar 20,43, walaupun terdapat *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19, melalui perubahan RKPD target tersebut tidak diubah.

Secara umum, penanganan kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Gunungkidul terselesaikan dengan baik yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban
Kabupaten Gunungkidul 2021

No.	Jenis Kasus	Jumlah kasus	Terselesaikan	Belum Terselesaikan
1	Kasus narkoba	58	58	0
2	Kasus seksual	1	1	0
3	Kasus penganiayaan	17	15	2
4	Kasus pencurian	73	51	22
5	Kasus penipuan	22	13	9
6	Kasus pemalsuan uang	0	0	0
7	Konflik sara	0	0	0
8	Konflik sosial	4	4	0
9	Pelanggaran Perda	2.457	2.457	0
	Jumlah	2.632	2.599	33

Sumber Data : Kepolisian Resort Gunungkidul, Bakesbangpol, dan Satpol PP 2021



Berdasarkan data pelanggaran ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Gunungkidul didapatkan hasil kinerja dari target 20,43 terealisasi 21,51 sehingga capaian kinerjanya 105,29% masuk kategori sangat tinggi. Realisasi tahun 2021 sama dengan realisasi tahun 2020 yakni sebesar 21,51. Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satu ditunjukkan oleh adanya gangguan keamanan baik dari masyarakat maupun sekelompok orang sebagaimana tercantum dalam tabel di atas.

Capaian kinerja sangat berhasil karena ada kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara periodik didukung oleh kesiapsiagaan serta kesamaptaan serta perlindungan masyarakat.

Hal tersebut memberikan jaminan memadai terhadap kinerja penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pelaksanaan penanganan unjukrasa/kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang penting, pelaksanaan monitoring dan pengamanan tempat-tempat penting serta pelaksanaan operasional patroli yang representatif.

Dari aspek kesatuan bangsa diupayakan dengan pembinaan ideologi ketahanan nasional pendidikan politik dalam negeri dan organisasi masyarakat (ormas), serta penanganan permasalahan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kondisi pencapaian angka persentase konflik sosial yang tertangani menunjukkan hasil yang positif dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan di dalamnya. Capaian ini merupakan hasil kerja sama, dan koordinasi antara pemerintah dalam hal ini instansi/perangkat daerah terkait/tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: forum kerukunan umat beragama (FKUB), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Kominda, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Penyelesaian konflik antar masyarakat ini menjadi indikator yang penting dalam upaya mengembangkan sistem demokrasi dan menjamin hak-hak politik masyarakat dapat berjalan dengan baik, karena konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentu akan melahirkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya mengandung potensi konflik (*latent social conflict*) yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu maka kemampuan penanganan, penyelesaian, dan antisipasi timbulnya konflik memegang peranan strategis untuk mewujudkan ketahanan ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.



Gambar 3.5
Kegiatan Operasi Penertiban/Penegakan perda Tahun 2021





Gambar 3.6
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Penyuluhan Kewaspadaan Dini Masyarakat



Gambar 3.7
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama



Gambar 3.8
Pembagian stiker & leaflet dalam rangka Peringatan HANI 2021





Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
7. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
9. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan kesembilan program tersebut dianggarkan sebesar Rp6.036.521.558,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp5.697.506.458,00 (94,38%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp339.015.100,00 (5,62%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	119.560.000	105.990.000	88,65	13.570.000	11,35
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	719.820.000	604.510.500	83,98	115.309.500	16,02
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.219.567.758	1.214.142.758	99,56	5.425.000	0,44
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	29.780.000	28.685.000	96,32	1.095.000	3,68
5.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	206.605.000	184.792.400	89,44	21.812.600	10,56



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	883.376.000	774.877.200	87,72	108.498.800	12,28
7.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.186.306.000	2.130.367.800	97,44	55.938.200	2,56
8.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	73.196.000	63.946.000	87,36	9.250.000	12,64
9.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	598.310.800	590.194.800	98,64	8.116.000	1,36
	Jumlah	6.036.521.558	5.697.506.458	94,38	339.015.100	5,62

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Cakupan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kurang sebanding dengan jumlah Satpol PP.
2. Tingginya kasus covid 19 di pertengahan tahun sehingga diberlakukan PPKM yang banyak membatasi kegiatan masyarakat namun masih ada masyarakat yang abai terhadap peraturan PPKM dan protokol kesehatan. Penurunan level PPKM, seringkali diikuti dengan meningkatnya aktivitas masyarakat termasuk kunjungan wisatawan yang menimbulkan kerumunan dan aktivitas di kawasan objek wisata meningkat sehingga memerlukan jaminan keamanan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat
3. Menurunnya rasa kebangsaan dan nasionalisme cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama generasi muda sebagai akibat dari pengaruh negatif modernisasi dan globalisasi khususnya teknologi informasi melalui *smartphone*.
4. Meningkatnya kebebasan publik dan banyaknya informasi *hoax* serta provokasi/pengaruh negatif dari kelompok-kelompok tertentu melalui sosial media, mengakibatkan masyarakat mudah menerima provokasi dari



kelompok-kelompok tertentu, sehingga berpotensi memicu terjadinya konflik

5. Berlangsungnya Pemilihan Lurah Serentak memberikan dampak meningkatnya pelanggaran khususnya K3, seperti pemasangan reklame, atribut partai, baliho dan lain sebagainya.
6. Jumlah SDM Satpol PP secara kualitatif yang mumpuni dan profesional dalam penyelesaian pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keindahan (K3) di daerah masih kurang, karena keterbatasan anggaran dalam penyertaan diklat dan kursus-kursus.
7. Potensi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja di Kabupaten Gunungkidul.
8. Menurunnya atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan/pembinaan.
9. Pembinaan dan fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan, LSM, dan partai politik belum berjalan dengan optimal.

Solusi dan langkah strategis yang sudah dilakukan :

1. Koordinasi dan kerjasama Satpol PP dan 18 Kapanewon untuk pengoptimalan Kepala Jawatan Keamanan serta koordinasi dengan Koramil dan Polsek agar kinerja ketenteraman dan ketertiban umum dapat berjalan lancar, termasuk Kerjasama dengan Satgas Covid di berbagai tingkatan dalam upaya penegakan aturan PPKM.
2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan daerah perlu ditingkatkan melalui penyuluhan dan pembinaan secara periodik.
3. Optimalisasi penegakan perda secara humanis, melalui upaya harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan instansi/OPD terkait, serta sosialisasi kepada masyarakat.
4. Peningkatan kegiatan sosialisasi pada masyarakat secara kontinyu dan operasi lapangan secara terus menerus untuk mengatasi jumlah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terutama dalam keadaan yang sifatnya monumental, seperti saat Pemilu Kepala Daerah.



5. Perlunya alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas SDM Satpol PP yang mumpuni dengan mengikutsertakan anggota Satpol PP dalam kursus diklat dan bimtek
6. Melaksanakan sosialisasi perda dan wawasan kebangsaan ke seluruh lapisan masyarakat.
7. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan melibatkan partisipasi tokoh-tokoh masyarakat baik secara formal maupun informal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat dan kriminalitas serta penyalahgunaan narkoba.
9. Optimalisasi kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan bagi kalangan pelajar untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
10. Melakukan berbagai kegiatan baik di masyarakat ataupun di kalangan pelajar untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan instansi dan lembaga terkait.
11. Penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Badan Narkotika Kabupaten (BNK), dan lembaga-lembaga yang diwadahi oleh pemerintah/masyarakat dari tingkat kabupaten sampai desa lebih diberdayakan untuk berperan dalam pencegahan konflik.
12. Melakukan kegiatan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dan nasionalisme dengan mengubah format pembinaan dengan format baru yang lebih menarik bagi masyarakat.
13. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan politik dan memperluas jangkauannya untuk meningkatkan atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan politik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.



Sasaran 4

“Kapasitas sumber daya manusia meningkat”

Pencapaian pembangunan suatu wilayah seringkali diukur dengan besarnya capaian PDRB dan keberhasilan kinerja ekonomi yang identik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pengukuran keberhasilan pembangunan yang hanya didasarkan pada capaian ekonomi saja dirasakan kurang komprehensif. Diperlukan sebuah parameter lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kemudian muncullah sebuah paradigma untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi manusia atau lebih dikenal dengan pembangunan manusia.

Salah satu tantangan dalam pembangunan manusia termasuk di Kabupaten Gunungkidul adalah berkaitan dengan kualitas hidup manusia. Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 774.441 jiwa di tahun 2021. Tentu jumlah ini, secara kuantitas merupakan modal dasar yang besar bagi pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Namun kuantitas yang besar akan menimbulkan permasalahan manakala tidak diimbangi dengan kualitas hidup yang baik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup pada saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari



nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Di tahun 2014, IPM dihitung menggunakan metode baru. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Alasan kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik sudah tidak sesuai dalam penghitungan IPM karena capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Keuntungannya adalah terdapat indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Capaian sasaran kapasitas sumber daya manusia meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Indeks pembangunan manusia (indeks)	69,98	70,10	70,16	100,09	Sangat tinggi	71,98	97,47
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100,09			



Dari hasil evaluasi data, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 100,09% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Dalam RPJMD target indeks pembangunan manusia tahun 2021 sebesar 71,98, namun karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19, melalui perubahan RKPD target tersebut diubah menjadi 70,10. Sasaran ini untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing”**.

IPM terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Konsumsi Riil Perkapita disesuaikan. Indikator angka harapan hidup merefleksikan dimensi hidup sehat dan umur panjang. Indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merepresentasikan output dari dimensi pendidikan. Indikator pengeluaran perkapita disesuaikan untuk menjelaskan dimensi hidup layak.

1. Angka Harapan Hidup

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

Secara umum angka harapan hidup di masing-masing daerah selalu mengalami kemajuan. Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kasus masalah kesehatan yang menonjol seperti gizi buruk dan kematian akibat Kejadian Luar Biasa (KLB). Produktivitas penduduk juga dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dari angka harapan hidup yang cukup tinggi pada tahun 2021 adalah 74,19 tahun, hal ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2021 hingga akhir hayatnya dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi Kabupaten Gunungkidul kurang lebih 74 tahun. Hal tersebut di atas dapat tercapai karena telah tersedia fasilitas-fasilitas kesehatan rumah sakit baik negeri maupun swasta, balai/klinik pengobatan, Puskesmas dan Puskesmas pembantu/Polindes sampai di tingkat padukuhan. Di samping itu Dinas Kesehatan bekerjasama dengan PD terkait dan organisasi kemasyarakatan melakukan sosialisasi dan pembinaan pola hidup sehat.



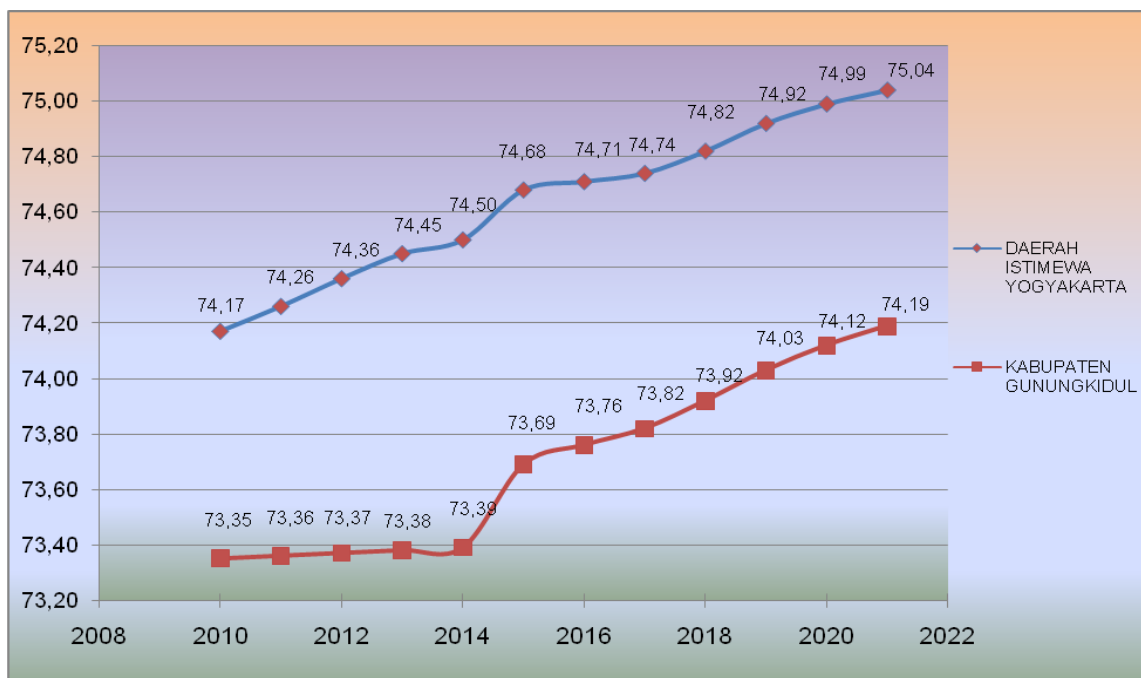
Capaian indikator angka harapan hidup yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian indikator angka harapan hidup

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Angka harapan hidup (tahun)	74,12	74,22	74,19	99,96	Sangat tinggi	74,22	99,96
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					99,96			

Rencana kinerja AHH pada tahun 2021 sebesar 74,22 tahun dapat terealisasi sebesar 74,19 tahun, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 99,96%. Capaian AHH Gunungkidul pada tahun 2020 adalah 74,12 tahun menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,07 tahun. Salah satu indikator pokok untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah AHH. AHH di Kabupaten Gunungkidul cukup baik jika dibandingkan dengan AHH rata-rata di Indonesia yaitu 71,57 tahun. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2010-2021 Gunungkidul tercatat mengalami peningkatan 0,84 tahun.

Gambar 3.9
Angka harapan hidup Kabupaten Gunungkidul 2010-2021



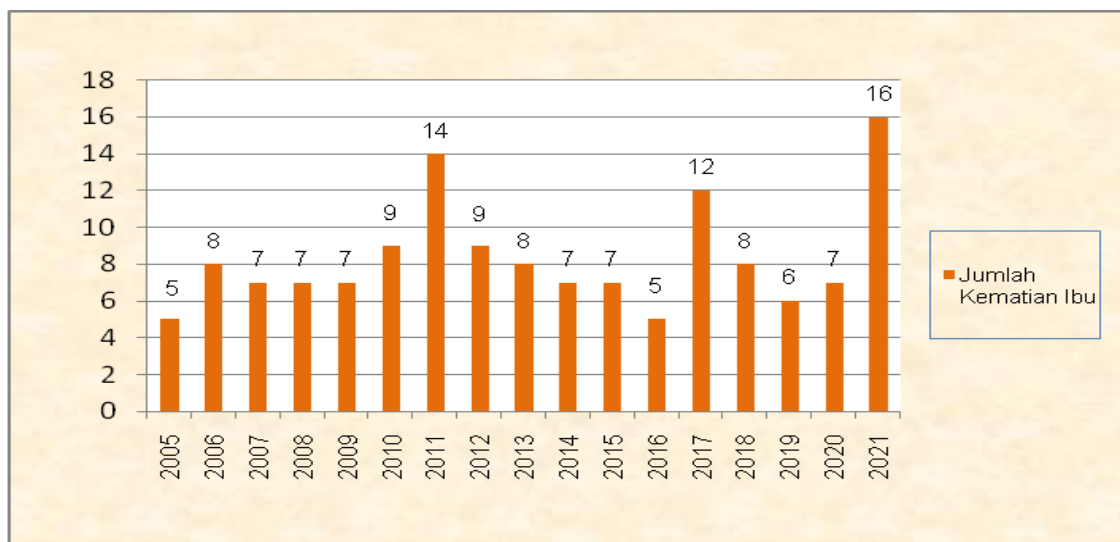
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Gunungkidul, 2021



Salah satu faktor yang menyumbang AHH adalah kematian ibu. Jumlah kematian ibu dihitung dari kejadian kematian ibu pada masa kehamilan (Bumil), persalinan (Bulin), dan nifas (Bufas). Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2005-2021 tergambar data historisnya dalam time series pada Gambar 3.11. Jumlah kematian ibu cenderung menurun, di tahun 2011 dari sejumlah 14 kasus menjadi 5 kasus di tahun 2016, namun di tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 12 kasus. Tahun 2018 kasus kematian ibu kembali turun menjadi 8 kasus dan di tahun 2019 terjadi 6 kasus. Sedangkan tahun 2020 angka kematian ibu mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sejumlah 7 kasus dan di tahun 2021 menjadi 16 kasus.

Dari target 4 kasus, dalam tahun 2021 terdapat 16 kasus kematian. Hal tersebut disebabkan karena pandemi Covid-19 yang mana banyak kasus terkonfirmasi positif pada ibu hamil dan menyebabkan kematian. Dari 16 kasus kematian ibu, 9 kasus disebabkan karena Covid-19. Selain itu juga dipicu oleh meningkatnya jumlah ibu hamil resiko tinggi yang secara medis sangat tidak direkomendasikan untuk hamil baik karena alasan kesehatan maupun karena faktor usia.

Gambar 3.10
Angka kematian ibu (hamil, bersalin, nifas)
Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2021



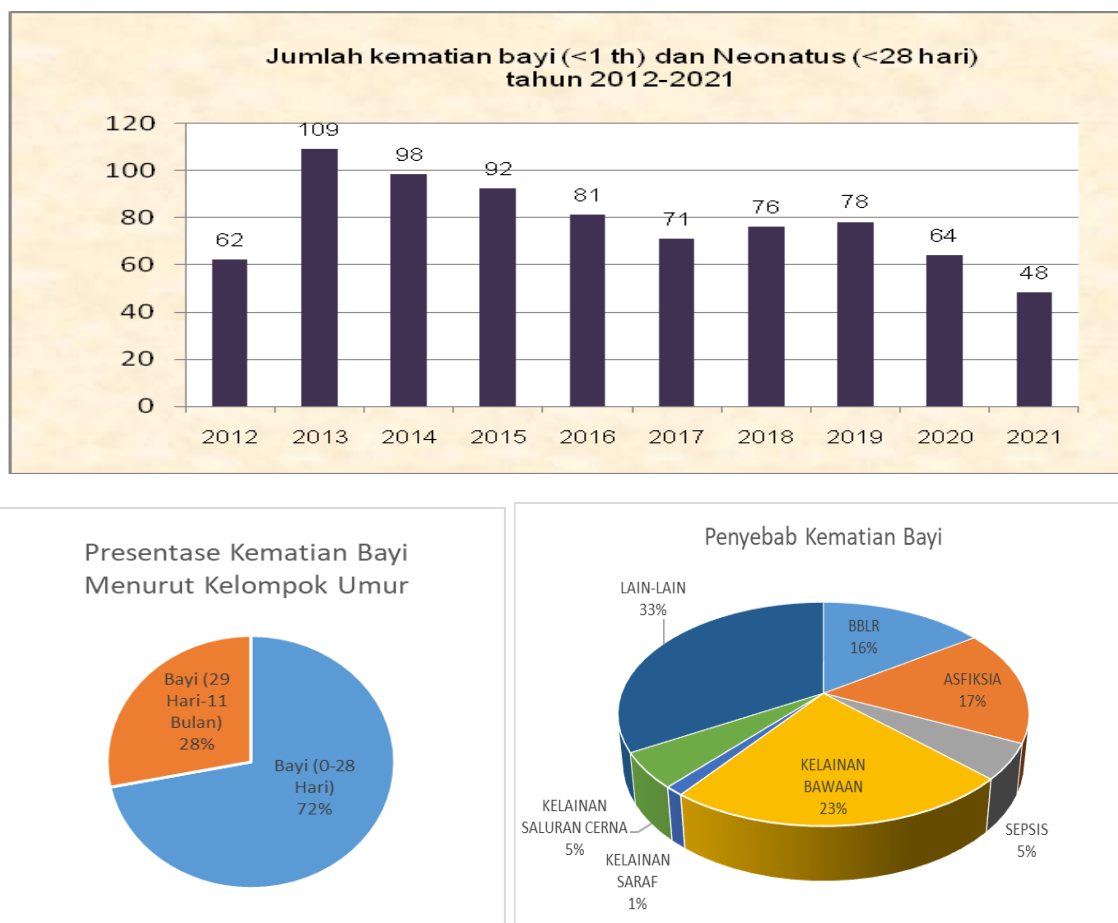
Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Gunungkidul, 2021

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2012-2021 seperti tergambar pada data historis yang time seriesnya seperti pada Gambar 3.12. Jumlah kasus kematian bayi



kecenderungannya menurun, sejumlah 109 bayi di tahun 2013 turun menjadi 76 bayi di tahun 2018, namun mengalami kenaikan menjadi 78 bayi pada tahun 2019 dan turun menjadi 64 bayi di tahun 2020 dan 48 bayi di tahun 2021. Penurunan tersebut dikarenakan masih tingginya kasus prematur dan Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR) yang menjadi penyebab utama kasus kematian bayi, keterbatasan sarana kesehatan (ruang rawat perinatologi) menyebabkan penanganan pada kasus neonatal risiko tinggi kurang optimal dan tingginya kasus covid-19 pada ibu hamil sehingga menyebabkan peningkatan kasus kematian bayi di Gunungkidul.

Gambar 3.11
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2021



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Gunungkidul, 2021

Penyebab kematian bayi masih perlu diwaspadai yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), prematur, dan asfiksia. Kasus BBLR merupakan manifestasi dari berbagai masalah diantaranya: faktor gizi, kesehatan, dan umur ibu waktu hamil. Upaya untuk menurunkan angka kematian bayi masih tetap menjadi prioritas di tahun-tahun mendatang, karena capaiannya berfluktuasi

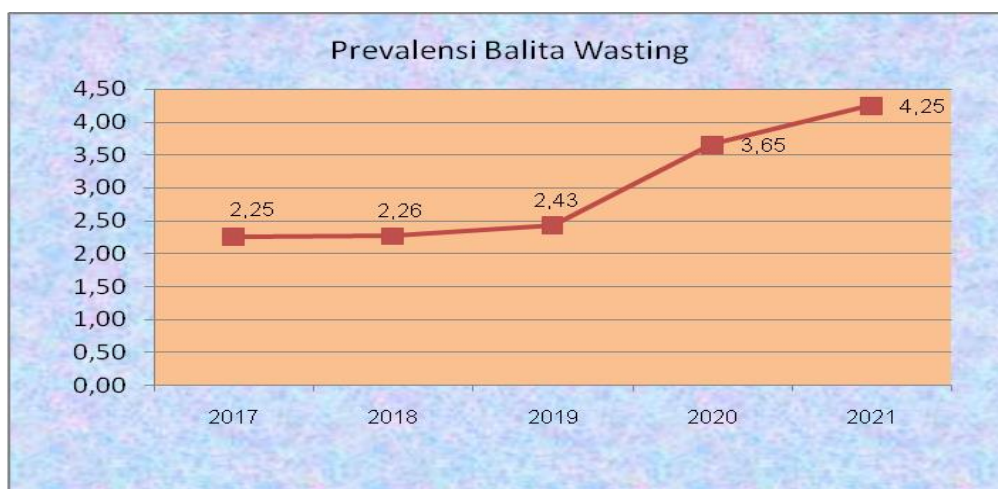


seperti melalui program Kelas Ibu, peningkatan Ante Natal Care (ANC) dan kesehatan reproduksi remaja (Kespro).

Peningkatan fasilitas kesehatan dengan target Puskesmas yang terakreditasi pada tahun 2021 sejumlah 30 Puskesmas. Jumlah Puskesmas yang telah dilakukan survey akreditasi pada tahun 2016 sejumlah 12 Puskesmas, tahun 2017 sejumlah 10 Puskesmas, dan tahun 2018 sejumlah 8 Puskesmas dengan demikian sampai dengan tahun 2018 semua Puskesmas sejumlah 30 Puskesmas sudah terakreditasi, bahkan tahun 2019 Puskesmas sudah dilakukan reakreditasi sejumlah 12 tetapi karena adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan survey reakreditasi karena kebijakan pemerintah dan lebih mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan menghindari factor resiko penularan. Kondisi pencapaian upaya pelayanan kesehatan yang positif menunjukkan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan, diantaranya kegiatan peningkatan mutu di puskesmas yang bertujuan untuk keselamatan pasien (*patient safety*) dan perawatan berkesinambungan (*continuity of care*).

Persentase balita Wasting (kurus dan sangat kurus) di kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2017-2021 seperti tergambar pada data historis yang time seriesnya seperti pada Gambar 3.12 Kasus balita Wasting (kurus dan sangat kurus) mengalami kenaikan berturut-turut. Balita Wasting di tahun 2017 sebesar 2,25% naik 2,26% di tahun 2018, tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 2,43%, tahun 2020 sebesar 3,65%, dan tahun 2021 sebesar 4,25%.

Gambar 3.12
Prevalensi Balita Wasting (Kurus dan Sangat Kurus)
Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2021



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Gunungkidul, 2021



Angka kesembuhan atau *cure rate* adalah persentase kasus baru Bakteri Tahan Asam (BTA) positif yang sembuh di antara kasus baru TB paru BTA positif yang diobati. Angka kesembuhan berguna untuk mengetahui efektivitas Obat Anti Tuberculosis (OAT) standar *Directly Observed Treatment Short-course* (DOTS) ketika diberikan kepada pasien TB di suatu komunitas. Angka kesembuhan yang rendah merupakan indikator awal kemungkinan kekebalan/resistensi bakteri tuberkulosis terhadap OAT standar.

Hasil capaian persentase kasus TBC BTA positif yang diobati dan sembuh pada tahun 2020 sebesar 74,00% dari target yang ditetapkan sebesar 89,00%, dan tahun 2021 kasus TBC BTA positif yang diobati dan sembuh sebesar 88,53% dari target 90,00% dengan pencapaian kinerja sebesar 98,37%. Untuk menjamin keberlanjutan pengobatan TBC pemerintah telah memenuhi kebutuhan OAT. Disamping itu pula peran PMO (pendamping minum obat) dalam memantau keteraturan minum obat sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pengobatan TBC. Grafik capaian persentase pasien baru TB BTA positif yang sembuh diantara kasus TB BTA positif yang diobati pada tahun 2012 – 2021 tersaji pada gambar 3.14 berikut ini:

Gambar 3.13
Persentase angka kesembuhan (*cure rate*) TB paru
Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2021



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Gunungkidul, 2021

Realisasi kasus TB BTA positif yang sembuh pada tahun 2012 sebesar 74,00% yang berarti bahwa dalam kurun waktu 10 tahun (2012-2021) angka kesembuhan TB BTA positif sangat fluktuatif capaiannya naik turun. Faktor



penyebab rendahnya angka kesembuhan bisa dibagi dua pihak; penyedia pelayanan dan pengguna pelayanan (pasien). Sejumlah faktor penghambat yang dapat mempengaruhi angka kesembuhan: (1) Putus berobat karena merasa sudah enak; (2) Pengobatan tidak teratur karena berpindah-pindah tempat kerja; (3) Kebosanan minum obat; (4) Pasien kurang motivasi; (5) Efek samping obat (reaksi pada tubuh setelah minum obat).

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator:

1. Penyiapan logistik, terutama OAT secara teratur, menyeluruh, dan tepat waktu.
2. Meningkatkan peran PMO TB dalam memantau keteraturan berobat pasien berjalan dengan baik.
3. *Public-Private-Mix*, kerjasama antara institusi pemerintah dan swasta, atau institusi pemerintah dan pemerintah, guna memperluas dan memelihara kesinambungan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*), terutama di UPK swasta (RS, klinik, praktek dokter umum, dokter spesialis) yang memiliki potensi meningkatkan penjangkauan kasus, CDR, maupun pengobatan kasus TB dengan strategi DOTS.
4. Melakukan pembinaan, supervisi dan evaluasi terhadap pelayanan di UPK guna menjaga mutu dalam pengobatan TB.
5. Pencatatan dan pelaporan yang baik sehingga memungkinkan penilaian terhadap hasil pengobatan untuk tiap pasien dan penilaian terhadap program pelaksanaan pengawasan tuberkulosis secara keseluruhan.
6. Menerapkan Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis (SITT) sebagai langkah untuk monitoring program TB dengan kualitas data yang lebih baik.

Adanya pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat. Mewabahnya infeksi virus corona saat ini sangat mempengaruhi tatanan hidup baru di kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada mereka yang terinfeksi saja, tetapi pada semua masyarakat dunia, baik dari sisi ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan raga, dan interaksi dengan masyarakat luas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi Covid-19 ini bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik saja, namun juga secara mental. Kesehatan mental menjadi salah satu dampak yang mengancam masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi disebabkan karena masyarakat dikelilingi oleh kematian, kemiskinan, kecemasan, isolasi, dan kegelisahan akibat pandemi Covid-19. Begitu banyak berita buruk yang diterima, membuat masyarakat cemas akan hidup diri



mereka sendiri, keluarga, teman terdekat, dan bahkan lingkungan sekitarnya. Bagi sebagian orang, rasa stres dan cemas menghadapi pandemi corona bisa sampai mengganggu kesehatan mental. Terlebih jika sebelumnya seseorang memiliki riwayat gangguan kecemasan, depresi, serangan panik, atau gangguan obsesif kompulsif.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf sudah tinggi disebagian besar daerah termasuk Kabupaten Gunungkidul. Sehingga Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka HLS.

Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hal tersebut untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Untuk mendapatkan data pesantren diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Capaian indikator harapan lama sekolah dapat dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian indikator harapan rata-rata lama sekolah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Harapan rata-rata lama sekolah (tahun)	12,97	12,98	12,98	100,00	Sangat tinggi	12,98	100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					100,00			



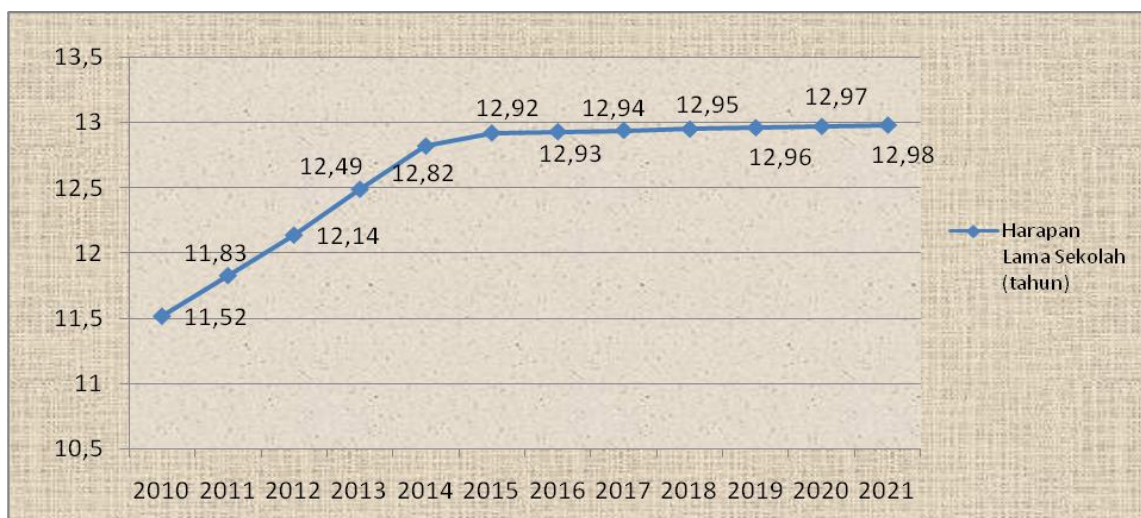
Angka HLS penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 sebesar 12,98 tahun, yang artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun adalah sampai lulus SMA (12 tahun) atau Diploma I (13 tahun). Angka ini relatif mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni naik 0,01 point dari tahun sebelumnya. Kecilnya kenaikan angka harapan lama sekolah penduduk tidak berarti bahwa proses pembangunan di bidang pendidikan yang telah dilakukan tidak mengalami kemajuan. Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan sebuah proses yang panjang dan hasilnya pun tidak dapat dilihat atau dirasakan secara instan.

Pada tahun 2021 Harapan lama sekolah mencapai 12,98 dari target 12,98 sehingga capaian kinerja indikator tersebut 100,00% dengan kategori sangat tinggi. HLS meningkat yang berarti anak-anak usia tujuh tahun memiliki harapan untuk mendapatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1. Selama tahun 2010-2021, harapan lama sekolah Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan 1,46 tahun.

Dibandingkan dengan daerah lain di DIY, HLS Gunungkidul tahun 2021 relatif lebih rendah, yakni Kota Yogyakarta 17,60; Sleman 16,74; Bantul 15,38; Kulon Progo 14,27; dan Gunungkidul 12,98. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Gunungkidul perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dan sektor pendidikan layak untuk dijadikan prioritas pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

Adapun perkembangan angka HLS Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 dapat disajikan dengan gambar grafik berikut ini.

Gambar 3.14
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Gunungkidul, 2021



3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator rata-rata lama sekolah merepresentasikan variabel stok atau akumulasi pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia kerja (25 tahun ke atas). Semakin lama mereka mengenyam bangku sekolah diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik. Ukuran ini memberikan informasi sejauhmana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Indikator rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Bila angka partisipasi sekolah di Kabupaten Gunungkidul rendah, maka kemungkinan besar angka rata-rata lama sekolahnya juga akan rendah.

Capaian indikator rata-rata lama sekolah dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian indikator rata-rata lama sekolah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,21	6,69	7,30	109,12	Sangat tinggi	6,69	109,12
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					109,12			

Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 7,30 tahun dari target 6,69 tahun sehingga capaian kinerjanya 109,12%. Pencapaian ini meningkat 0,09 tahun dibandingkan tahun 2020 yaitu 7,21 tahun. Rata-rata lamanya penduduk berusia 15 tahun ke atas ini setara dengan kelas tujuh SLTP. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan perkembangan yang cukup lambat.

Angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,30 tahun, angka ini menggambarkan rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul berusia 25 tahun ke atas yang sudah setara dengan lulus pada jenjang kelas 7 SMP atau putus sekolah pada kelas 8 SMP. Kondisi ini bahkan hampir dapat dikatakan hanya terjadi sedikit perubahan selama kurun waktu sebelas tahun yaitu periode tahun 2010-2021. Idealnya harapan lama sekolah tidak berbeda jauh dengan rata-rata lama sekolah. Namun kenyataannya Kabupaten Gunungkidul memiliki gap yang cukup tinggi antara



kedua indikator tersebut yaitu sebesar 5,68 tahun antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah.

Dibandingkan dengan daerah lain di DIY, RLS Kabupaten Gunungkidul tahun 2021, juga menduduki posisi paling rendah, yakni Kota Yogyakarta 11,72; Sleman 10,92; Bantul 9,57; Kulon Progo 9,02; dan Gunungkidul 7,30. Hal ini juga menunjukkan perlunya Kabupaten Gunungkidul menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunannya guna meningkatkan daya saing. Lebih lanjut, jika dicermati ada perbedaan yang cukup signifikan angka partisipasi sekolah pada level SLTP dan SMA bagi penduduk Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan daerah lainnya telah memberikan petunjuk perlunya kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan SLTP dan SMA.

Untuk mengetahui perkembangan RLS Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.

Gambar 3.15
Angka rata-rata lama sekolah
Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Gunungkidul, 2021

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan SMP sepanjang tahun 2021 mengalami tantangan yang cukup berat. Pandemi Covid-19 telah berpengaruh negatif terhadap semua bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Sudah dua tahun pandemi Covid-19 melanda dunia dan menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal lainnya.



Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Serta Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 45/INSTR/2021, tanggal 8 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan selama pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan serta tumbuh kembang dan hak anak.

Berdasarkan kajian UNICEF, pemimpin dunia diimbau agar berupaya semaksimal mungkin agar sekolah tetap buka atau memprioritaskan agar sekolah yang masih tutup dapat dibuka kembali,. Sejak Juli 2021, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pendidikan sebagai bagian dari upaya menekan dampak negatif yang berkepanjangan akibat tidak terjadinya pembelajaran tatap muka. Pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan sudah banyak dampak negatifnya antara lain: kesenjangan hasil belajar, banyak anak-anak yang mulai putus sekolah, dimana mereka memilih bekerja atau menikah di usia dini.

Terkait dengan hal tersebut di atas pembelajaran tatap muka pada kenyataannya memang sulit untuk digantikan dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu mendasar dari SKB Empat Menteri yang memperbolehkan PTM bagi satuan pendidikan yang memenuhi semua syarat berjenjang jika telah mendapat izin dari pemerintah daerah tanpa melihat zonasi, maka Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul mulai tahun ajaran baru 2021/2022 memberikan kebijakan kepada sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Dalam rangka mengupayakan agar pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah berjalan baik, maka Dinas Dikpora telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, TNI/Polri dan Instansi Pemerintah lainnya untuk mewajibkan semua anak usia diatas 12 tahun melakukan vaksin covid-19 dan melaksanakan pembelajaran sesuai protokol kesehatan.

Kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan juga diperluas dengna memberikan pelayanan pendidikan kepada anak putus sekolah. Kelulusan anak putus sekolah yang terlayani dalam pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan. Jumlah peserta didik/anak putus sekolah yang mengikuti asesment, yaitu anak yang putus sekolah dan mengikuti asesment kesetaraan



pada tahun 2020 sejumlah 410 anak dengan meluluskan 402 peserta didik, sedangkan tahun 2021 sejumlah 777 peserta dan meluluskan 756 peserta. Capaian indikator tersebut kategori tinggi yaitu 97,30%. Salah satu contoh pelayanan pendidikan kesetaraan adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan bagi anak usia sekolah yang terjerat kriminal. Dan bagi warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/ paket disarankan untuk mengikuti program kursus atau program kecakapan hidup untuk mengentaskan kemiskinan.

Gambar 3.16
KBM secara daring di LPKA kelas IIB Wonosari
dan KBM di SKB Kabupaten Gunungkidul



Selain 2 indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tersebut di atas, prestasi yang dicapai Kabupaten Gunungkidul dalam membangun bidang pendidikan dan olahraga dapat dilihat dari perolehannya penghargaan medali emas dari ajang Internasional. Pada tahun 2021 Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul mengirim perwakilan atlet dari cabang angkat berat untuk mewakili D.I.Yogyakarta pada ajang *Asian Youth Para Games* yang berlangsung di Bahrain.

Gambar 3.17
Perolehan Medali Emas 2 Paralimpian perwakilan
dari Kabupaten Gunungkidul





4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Dimensi ketiga yang terangkum dalam ukuran IPM adalah standar kehidupan yang layak. Standar hidup layak direpresentasikan oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli penduduk (harga konstan 2012). Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli. Peningkatan standar kehidupan penduduk yang semakin membaik, artinya kualitas kesejahteraannya semakin meningkat.

Sebuah nilai yang cukup relevan dalam menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk secara makro ekonomi adalah dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita. Pada PDRB per kapita, besaran nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dari wilayah tersebut. Jadi besarnya PDRB telah tertimbang dengan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah, sehingga tingginya PDRB tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pengeluaran per kapita disesuaikan dapat dihitung dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:

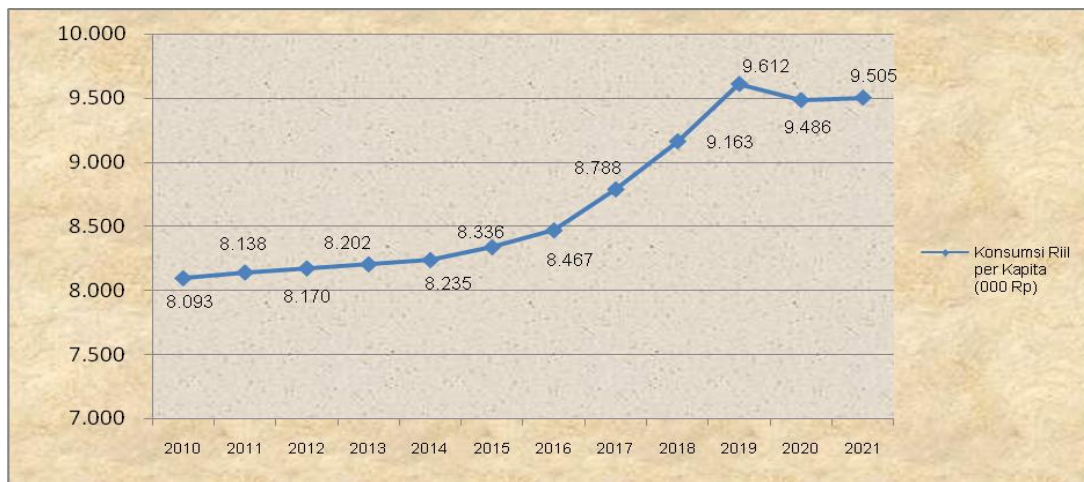
- a. menghitung standar hidup layak didekati dengan pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli;
- b. rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100;
- c. perhitungan paritas daya beli (PPP) pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan; dan
- d. menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menghitung rata-rata per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012.



Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.

Pengeluaran per kapita disesuaikan untuk Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk dengan adanya kenaikan pendapatan. Hal ini mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan untuk melanjutkan sekolah dan mengakses fasilitas kesehatan menjadi semakin baik. Pada tahun 2010 konsumsi riil per kapita sebesar Rp8.093.000,00 menjadi Rp9.505.000,00 di tahun 2021. Pengeluaran per kapita disesuaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam gambar 3.19 berikut ini:

Gambar 3.18
Angka konsumsi riil per kapita Kabupaten Gunungkidul
tahun 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Gunungkidul, 2021

Sebagai pembanding untuk pencapaian pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta selama tahun 2021 berkisar antara 70,16 hingga 87,18. Capaian IPM Kota Yogyakarta sebesar 87,18 dan tercatat paling tinggi di antara seluruh kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta, bahkan di Indonesia. Level capaian IPM berikutnya adalah Kabupaten Sleman sebesar 84,00 dan Kabupaten Bantul sebesar 80,28 yang masuk dalam kategori “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). Sedangkan Kabupaten Kulon Progo dengan capaian IPM sebesar 74,71 dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 70,16 masuk dalam kategori “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$).



Untuk capaian IPM tingkat D.I.Yogyakarta tahun 2021 sebesar 80,22 atau tumbuh 0,31 persen (meningkat 0,25 poin) dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 79,97 dan masuk kategori “sangat tinggi”. Sedangkan capaian IPM tingkat nasional tahun 2021 sebesar 72,29 atau tumbuh 0,49 persen (meningkat 0,35 poin) dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 71,94 dan masuk kategori “tinggi”.

Indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota juga terlihat lebih bervariasi. Pada dimensi umur yang panjang dan sehat, indikator angka harapan hidup saat lahir berkisar antara 73,89 tahun (Bantul) hingga 75,27 tahun (Kulon Progo). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 12,98 tahun (Gunungkidul) hingga 17,60 tahun (Kota Yogyakarta). Rata-rata lama sekolah berkisar antara 7,30 tahun (Gunungkidul) hingga 11,72 tahun (Kota Yogyakarta). Sementara, pengeluaran per kapita riil pada tingkat kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta berkisar antara Rp9,50 juta per tahun (Gunungkidul) hingga Rp18,80 juta per tahun (Kota Yogyakarta).

Kemajuan pembangunan manusia sampai tahun 2021 dapat terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat kecepatan pertumbuhannya. Selama periode 2020-2021, semua kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta mengalami peningkatan IPM. Meskipun dari sisi level capaian paling rendah, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul tercatat memiliki pertumbuhan atau tingkat kemajuan yang paling cepat. Rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama periode 2020-2021 di kedua daerah tersebut sama yaitu masing-masing tercatat sebesar 0,42. Untuk IPM menurut kabupaten/kota, 2020-2021 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
menurut Kabupaten/Kota, 2020-2021

Kabupaten/ Kota	AHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulon Progo	75,24	75,27	14,26	14,27	8,86	9,02	10 041	10 069	74,46	74,71
Bantul	73,86	73,89	15,17	15,38	9,55	9,57	15 517	15 545	80,01	80,28
Gunungkidul	74,12	74,19	12,97	12,98	7,21	7,30	9 486	9 505	69,98	70,16
Sleman	74,81	74,92	16,73	16,74	10,91	10,92	15 926	16 060	83,84	84,00
Yogyakarta	74,65	74,76	17,43	17,60	11,46	11,72	18 678	18 801	86,61	87,18
D.I. YOGYAKARTA	74,99	75,04	15,59	15,64	9,55	9,64	14 015	14 111	79,97	80,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, 2021



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran kapasitas sumber daya manusia meningkat dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

- 1 Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 5 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- 6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
- 7 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 9 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- 10 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 11 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 12 Program Perlindungan Perempuan;
- 13 Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 14 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 15 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- 16 Program Perlindungan Khusus Anak;
- 17 Program Pengendalian Penduduk;
- 18 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- 19 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); dan
- 20 Program Pembinaan Perpustakaan.

Dalam melaksanakan 20 (dua puluh) program tersebut dianggarkan sebesar Rp343.840.443.927,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp305.927.501.081,74 (88,97%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp37.912.942.845,26 (11,03%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	156.194.860.634	141.417.345.446	90,54	14.777.515.188	4,71
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150.000.000	84.000.000	56,00	66.000.000	3,47



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.117.784.900	1.098.079.300	98,24	19.705.600	10,20
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.912.600.000	3.701.599.729	94,61	211.000.271	5,04
5.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	401.937.000	398.567.000	99,16	3.370.000	11,74
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	249.200.000	248.566.480	99,75	633.520	15,62
7.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	156.572.802.943	138.285.872.007	88,32	18.286.930.936	44,25
8.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.377.890.200	3.598.627.683	66,92	1.779.262.517	0,62
9.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	239.251.000	189.634.780	79,26	49.616.220	7,18



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.365.304.800	1.106.063.500	81,01	259.241.300	13,58
11.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	239.350.000	233.095.000	97,39	6.255.000	8,70
12.	Program Perlindungan Perempuan	631.850.000	592.150.000	93,72	39.700.000	2,00
13.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.810.000	3.810.000	100,00	0	1,07
14.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	15.400.000	15.400.000	100,00	0	23,41
15.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	19.650.000	19.650.000	100,00	0	0,00
16.	Program Perlindungan Khusus Anak	489.966.000	238.630.000	48,70	251.336.000	51,30
17.	Program Pengendalian Penduduk	850.000	850.000	100,00	0	0,00
18.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.499.010.000	3.900.963.100	86,71	598.046.900	13,29



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
19.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.609.752.000	1.462.800.000	90,87	146.952.000	9,13
20.	Program Pembinaan Perpustakaan	10.749.174.450	9.331.797.057	86,81	1.417.377.393	13,19
	Jumlah	343.840.443.927	305.927.501.081,74	88,97	37.912.942.845,26	11,03

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Belum memiliki Rumah Sakit kelas B sebagai Rumah Sakit rujukan yang lengkap.
2. Kurangnya jumlah tenaga medis khususnya dokter spesialis.
3. Masih tingginya kasus ibu hamil dengan risiko tinggi. Beberapa kasus kematian ibu tidak dapat dicegah (*Un Avoidable*) artinya ibu tidak seharusnya hamil dengan kondisi penyakit penyerta tertentu yang belum teratasi. Adanya pandemi Corona Virus -19 (Covid-19) sehingga banyak ibu hamil yang terpapar Covid 19 dan menyebabkan peningkatan kematian pada ibu hamil tersebut.
4. Adanya keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya/risiko tinggi ibu hamil dan bersalin baik oleh keluarga maupun oleh tenaga kesehatan; skrining ibu hamil risiko tinggi terutama dalam ANC terpadu kurang optimal, sehingga terjadi keterlambatan dalam penanganan/pengendalian; dan juga belum optimalnya sistem rujukan gawat darurat maternal neonatal.
5. Sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia yang ada di Puskesmas belum sempurna seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
6. Belum semua kasus TB di masyarakat ditemukan sehingga masih banyak pasien TB yang belum diobati, dan pastinya hal ini akan menjadi sumber penularan dan mulai meningkatnya Kasus TB *Multi Drug Resistance* (MDR).
7. Adanya epidemi HIV akan meningkatkan kejadian koinfeksi TB HIV.
8. Masih terdapat UPK (Rumah Sakit/Klinik) yang kurang berkomitmen terhadap penanggulangan TB dengan strategi DOTS.



9. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat menyebabkan rendahnya pengobatan dini, meningkatnya putus berobat, dan stigma masyarakat, bahwa penyakit TB dianggap memalukan sehingga berusaha menyembunyikan.
10. Penyakit kronis/bawaan, Pola Asuh keluarga, dan Kemiskinan sangat terkait dengan gangguan gizi pada balita.
11. Adanya pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat.
12. Proses pembelajaran di sekolah sangat terganggu dan kurang efektif sebagai dampak adanya pandemi covid-19.
13. Belum optimalnya pelaksanaan Dapodik PAUD dan Dikmas sebagai pangkalan data tunggal penyelenggaraan layanan Pendidikan PAUD dan Kesetaraan, dikarenakan kurangnya SDM dan fasilitas komputer dan internet yang dimiliki lembaga.
14. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat mendukung pendanaan sarana prasarana bagi PAUD, PKBM, dan LKP karena terbentur Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada Lembaga Swasta yang berbadan hukum.
15. Warga belajar yang terdata putus sekolah setelah dilakukan klarifikasi/penjaringan di lapangan sesuai data *by name by addres* banyak yang sudah tidak mau kembali ke sekolah karena memilih bekerja, sudah berumah tangga, atau melanjutkan ke sekolah formal.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Mengupayakan peningkatan RSUD menjadi tipe B dan operasionalisasi UPT RSUD Saptosari untuk meningkatkan akses dan equitas pelayanan kesehatan.
2. Mengkaji *Sister Hospital* dan Tugas Belajar (Tubel) Ikatan Dinas Dokter Spesialis.
3. Optimalisasi Program Kesehatan Reproduksi (Anak) Remaja melalui kemitraan dengan Desa untuk pencegahan pernikahan usia anak didukung oleh Pemerintah Daerah.
4. Sosialisasi (informasi dan edukasi masyarakat) tentang kesehatan reproduksi calon pengantin dan pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak; Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan ANC terpadu dan skrining risiko tinggi ibu hamil; serta sosialisasi dan penguatan manual rujukan maternal neonatal;



5. Puskesmas yang sudah terakreditasi tetap perlu melakukan perbaikan berkelanjutan dengan mengupdate persyaratan akreditasi sesuai regulasi dan lptek terbaru serta pembenahan sarana prasarana yang ada serta pembenahan sumber daya manusia yang dimiliki.
6. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dengan KIE.
7. Mengoptimalkan peran PMO dalam keberhasilan pengobatan TB dengan memantau keteraturan berobat pasien berjalan dengan baik serta memaksimalkan peran Puskesmas/Pustu/PPM/Ponpes/Praktisi Swasta (RS, klinik, praktek dokter) yang memiliki potensi meningkatkan penjangkauan kasus, CDR, maupun pengobatan kasus TB dengan strategi DOTS.
8. Peningkatan kapasitas petugas dan kader gizi melalui pelatihan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA), pemberian PMT Pemulihan dan micronutrien, pengembangan *Community Feeding Center* (CFC: penanganan balita gizi buruk berbasis masyarakat) dan *Theurapeutic Feeding Center* (TFC: Pusat Pemulihan Gizi) dan pemberdayaan masyarakat melalui Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK).
9. *Social distancing*, pembatasan perjalanan jauh, dan promosi serta edukasi yang tepat ke masyarakat merupakan bentuk dari upaya kesehatan masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
10. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit terus dilakukan serta pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
11. Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem daring dan pembelajaran tatap muka terbatas serta anak usia 12 tahun keatas diwajibkan vaksin.
12. TK, KB, SPS, TPA saat ini untuk melaksanakan aplikasi DAPODIK PAUD menggunakan laptop sendiri (swadaya guru) dengan jaringan internet menggunakan modem dengan biaya dari BOP.
13. Warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/paket disarankan untuk mengikuti program kursus atau program kecakapan hidup untuk mengentaskan kemiskinan seperti menjahit, tata boga, bahasa Inggris, komputer, dan tata rias.
14. Sosialisasi kepada Masyarakat untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam program penuntasan Wajar Dikdas.



15. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat untuk meringankan beban masyarakat khususnya biaya pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun BOP dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.
2. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang kesehatan.
3. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.
4. Sosialisasi regulasi sistem rujukan sesuai ketentuan.
5. Antisipasi dan penanganan penyakit-penyakit menular dan tidak menular sesuai ketentuan.
6. Pengawasan obat dan makanan sesuai standar kesehatan.
7. Pembinaan dan monitoring evaluasi usaha-usaha di bidang kesehatan.
8. Mengembangkan program beasiswa Gunungkidul Cerdas.
9. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.

Keberhasilan yang diraih:

1. Telah beroperasionalnya Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan di bagian Selatan wilayah Gunungkidul.
2. Meningkatnya jumlah beberapa pelayanan kesehatan swasta berizin, seperti rumah sakit swasta dan klinik kesehatan.
3. Tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 95,54%. *Universal Health Coverage* adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial.
4. Tercakupnya sasaran keluarga miskin yang belum tercakup peserta Jamkesmas dan Jamkesos dalam Jamkesta (*Buffer*).
5. Terbentuknya desa siaga sehat jiwa.
6. Semua Puskesmas (30) sudah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan 12 Puskesmas sudah reakreditasi.



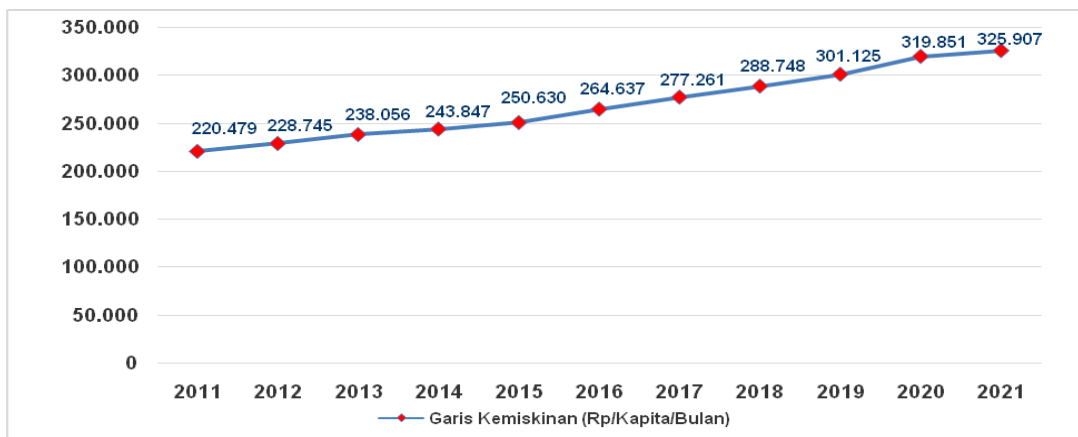
Sasaran 5

“Jumlah penduduk miskin turun”

Salah satu indikator kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah penurunan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan juga dapat menjadi indikasi bahwa kebijakan baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sudah tepat.

Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan data Susenas-nya. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan, yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan, sehingga garis kemiskinan merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari, sedang garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Adapun garis kemiskinan tahun 2019 adalah Rp301.125,00 kemudian di tahun 2020 menjadi Rp319.851,00. Sedangkan garis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 sebesar Rp325.907,00 atau naik 1,89% dibanding tahun 2020. Kenaikan garis kemiskinan periode 2020 - 2021 lebih rendah dibanding kenaikan periode 2019 - 2020 yaitu sebesar 6,22%.

Gambar 3.19
Garis Kemiskinan Penduduk
Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2021



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2021



Capaian sasaran jumlah penduduk miskin menurun diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Pengukuran Kinerja

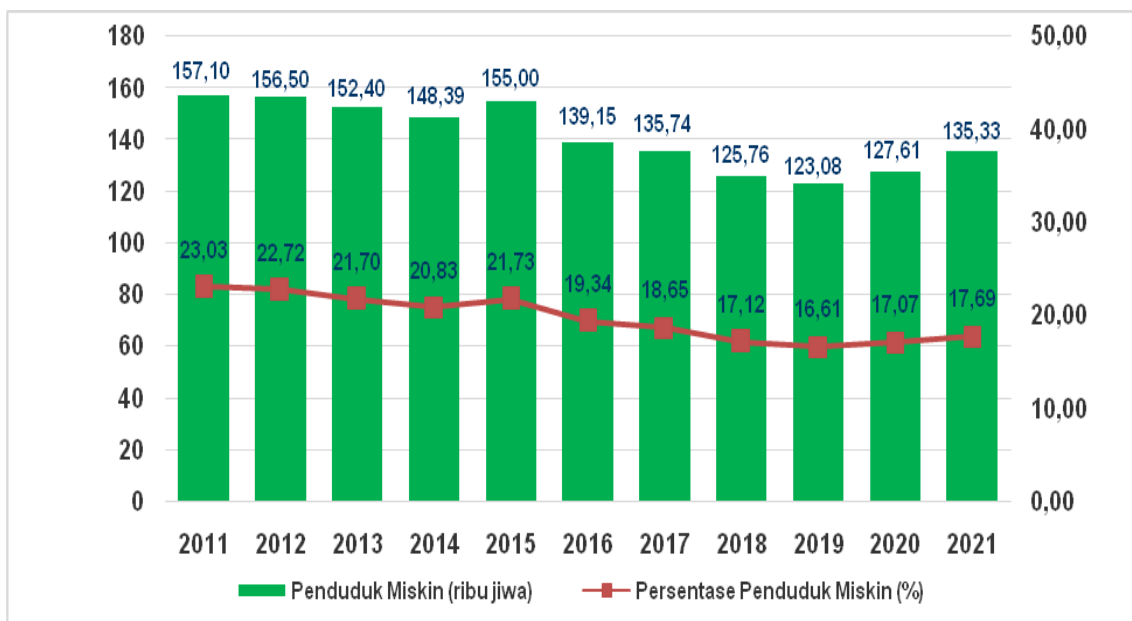
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Angka kemiskinan (persen)	17,07	16,88	17,69	95,20	Sangat tinggi	16,52	92,92
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				95,20			

Dari hasil evaluasi data, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 95,20% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Dalam RPJMD target angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 16,52%, namun karena adanya pandemi covid-19 yang berdampak luas melemahnya perekonomian nasional dan juga masyarakat serta adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19, melalui perubahan RKPD target tersebut diubah menjadi 16,88%. Sasaran ini untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing”**.

Berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 mencapai 135,33 ribu orang. Terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 7,72 ribu orang dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 127,61 ribu orang, hal ini diakibatkan pandemi covid 19 yang berdampak negatif hampir di semua sektor. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul naik dari 16,61 persen pada tahun 2019 menjadi 17,07 persen pada tahun 2020 atau naik 0,46 persen dan di tahun 2021 kembali naik 0,62 persen menjadi 17,69 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin nasional tahun 2021 sebesar 26,50 juta orang atau 9,71 persen turun dibanding tahun 2020 sebesar 27,55 juta orang atau 10,19 persen.



Gambar 3.20
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) dan Persentase Penduduk Miskin (persen) Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 – 2021



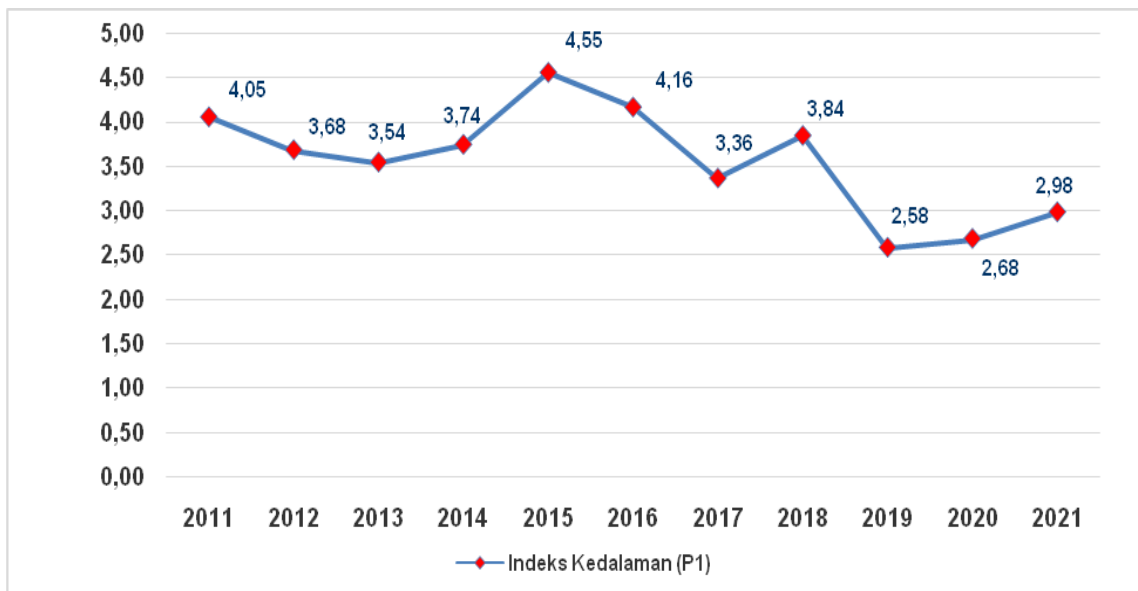
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2021

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks “kedalaman” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Dengan mengetahui tidak hanya jumlah orang miskin, namun juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah yang lebih kecil akan sangat membantu pembuat kebijakan mengalokasikan anggaran lebih efisien.

Pada periode 2020-2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada 2020 adalah 2,68 dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 2,98. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 0,63 menjadi 0,76.

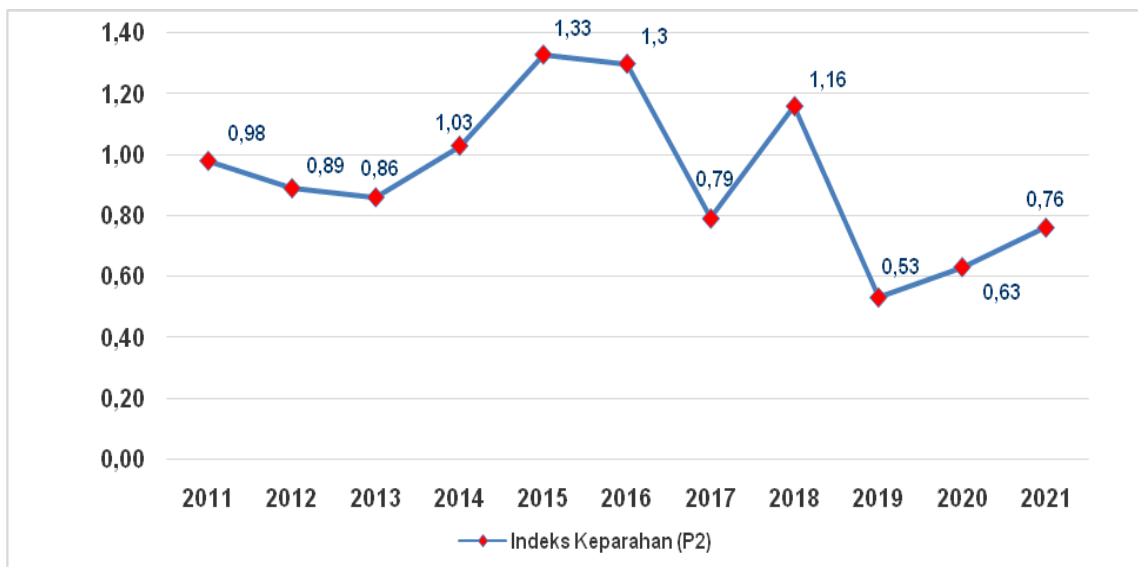


Gambar 3.21
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 – 2021



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2021

Gambar 3.22
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 - 2021



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2021



Tabel 3.16
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi tahun 2020 – 2021

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2020					2021				
	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap/Bln)	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap/Bln)
Kulon Progo	78,06	18,01	3,22	0,86	353 807	81,14	18,38	3,01	0,75	360 202
Bantul	138,66	13,50	1,85	0,43	405 613	146,98	14,04	2,24	0,54	418 265
Gunungkidul	127,61	17,07	2,68	0,63	319 851	135,33	17,69	2,98	0,76	325 907
Sleman	99,78	8,12	1,37	0,33	411 610	108,93	8,64	1,26	0,32	422 933
Yogyakarta	31,62	7,27	1,19	0,28	533 423	34,07	7,69	1,07	0,21	556 674
D.I.Yogyakarta	475,72	12,28	1,94	0,46	463 479	506,45	12,80	2,42	0,65	482 855

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan kebijakan pemihakan (*affirmative policy*) terhadap penduduk miskin, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan serta berbagai kebijakan daerah lainnya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang meliputi:

1. membentuk kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa di 144 desa pada tahun 2016.
2. melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana untuk pemutakhiran data kemiskinan sampai ke tingkat desa dan padukuhan.
3. menerbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022.
4. membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 1/KPTS/TIM/2021.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Gunungkidul, terlebih dengan adanya dampak pandemi Covid-19. Peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 1/KPTS/TIM/2021 perlu dioptimalkan. TKPKD Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan rakor yang bertujuan untuk membahas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); implikasi terbitnya Permendagri Nomor 53 Tahun 2020; program/kegiatan unggulan dalam rangka penanggulangan kemiskinan; dan tugas serta rencana kerja tim.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, mengamanatkan bahwa TKPK Kabupaten memiliki tugas melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Tata kerja TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan yang memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, perlu menelaah dengan seksama serta mensinergikan kebijakan dengan meninjau kembali regulasi terkait seperti Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2022; dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 1/KPTS/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.

Rakor Evaluasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 dan Penyusunan Draft SK TKPKD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 di Bappeda Gunungkidul dilaksanakan tanggal 14 Januari 2021. Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 bersama Wakil Bupati Gunungkidul di Setda Gunungkidul tanggal 1 April 2021 yang dilanjutkan tanggal 4 Mei 2021. Rakor Terbatas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 di Bappeda Gunungkidul tanggal 18 Juli 2021, 30 November 2021, dan 3 Desember 2021. Rakor Persiapan Evaluasi Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021 di Bappeda Gunungkidul tanggal 20 Desember 2021.

Pembahasan permasalahan dan rekomendasi terkait penanggulangan kemiskinan, evaluasi tim, dan penyusunan rencana aksi tahunan secara lebih terfokus menjadi agenda TKPKD selanjutnya. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program kegiatan yang terpadu dan terintegrasi. Program/kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya secara pragmatis namun benar-benar mengentaskan masyarakat dari kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan antara lain pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Penyerahan Alat Bantu Kursi Roda Bagi Penyandang Disabilitas pada bulan Mei 2021, Update Data DTKS di Ruang Rapat



Dinas Sosial tanggal 13-14 Oktober 2021, Penyerahan Bantuan Hibah Uang untuk Panti Asuhan bulan November 2021, Pemberian Bantuan Mesin Jahit dan Mesin Obras Bagi Penyandang Disabilitas bulan Desember 2021. Disamping itu untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dilakukan Pelatihan Operasional Komputer di Desa Ngipak, Karangmojo tanggal 23 Maret sampai dengan 4 Mei 2021 dan kegiatan Padat Karya tahun 2021 di Gunungkidul (sasaran di 22 padukuhan).

Gambar 3.24
Rakor Evaluasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan TKPKD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021



Gambar 3.24
Bantuan Hibah Uang untuk Panti Asuhan, Bantuan Mesin Jahit, dan Mesin Obras
Bagi Penyandang Disabilitas





Gambar 3.25
Penyerahan Alat Bantu Kursi Roda Bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 3.26
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran jumlah penduduk miskin menurun dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Pelindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana;
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;



6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
7. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam melaksanakan 7 (tujuh) program tersebut dianggarkan sebesar Rp40.439.637.300,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp39.789.431.211,20 (98,39%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp650.206.088,80 (1,61%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pemberdayaan Sosial	588.475.000	568.665.000	96,63	19.810.000	3,37
2.	Rehabilitasi Sosial	6.970.645.700	6.487.624.507	93,07	483.021.193	6,93
3.	Pelindungan dan Jaminan Sosial	29.947.604.000	29.912.554.500	99,88	35.049.500	0,12
4.	Penanganan Bencana	335.830.000	335.521.150	99,91	308.850	0,09
5.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	5.000.000	4.846.354	96,93	153.646	3,07
6.	Pemberdayaan Lembaga Kemasya- katan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	275.846.000	220.546.000	79,95	55.300.000	20,05
7.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.316.236.600	2.259.673.700	97,56	56.562.900	2,44
	Jumlah	40.439.637.300	39.789.431.211	98,39	650.206.089	1,61

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Adanya pandemi Covid -19 maka pelayanan dinas selaku Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 diprioritaskan kepada Pendataan, Rekapitulasi, dan verifikasi validasi data penerima dan pemberian bantuan tunai dan sembako sehingga bantuan tepat sasaran.



2. Adanya pandemi Covid-19 maka semua jenis peningkatan kapasitas dan pelatihan ketrampilan usaha termasuk bantuan sosial modal usaha bagi individu dan kelompok dihapus/dibatalkan meski merupakan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang wajib dilaksanakan.
3. Adanya pandemi Covid-19 membuat kegiatan Koordinasi Lintas Sektor terkait penanganan dan rujukan gelandangan dan pengemis serta penyakit sosial lainnya tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena harus menerapkan protokol covid – 19 baik sarana maupun prasarananya.
4. Masih terdapat data yang belum sesuai antara data di aplikasi daerah (SIKAB GUMREGAH) dan data di aplikasi dari Kementerian Sosial yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG).
5. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih belum *up to date*.
6. Daya beli masyarakat menurun karena dipengaruhi adanya pandemi covid-19.
7. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih ada yang belum tepat sasaran.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Mengusulkan ulang anggaran Verval data DTKS yang telah direfocusing meski dilaksanakan di triwulan IV agar data sasaran lebih tepat dan valid.
2. Kegiatan dan bantuan sosial modal usaha bagi kelompok usaha yang dibatalkan diusulkan tahun berikutnya agar pemberdayaan sosial untuk percepatan penanganan kemiskinan tetap berjalan.
3. Kegiatan penanganan gepeng dan penyakit sosial lainnya bekerja sama dengan tim layanan kesehatan sehingga proses penjangkauan dan rujukan tetap menerapkan protokol covid-19.
4. Sinkronisasi data dari aplikasi SIKAB GUMBREGAH ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG).
5. Pengembangan Data Base kemiskinan dengan SID melalui verifikasi faktual data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan juga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tingkat kalurahan dengan koordinasi berjenjang dari tingkat kabupaten sampai ke kalurahan.
6. Lumbung pangan mandiri masyarakat tetap dipertahankan sebagai local wisdom agar masyarakat dapat terhindar dari kelaparan/kemiskinan, serta fasilitasi akses program nasional (Program Keluarga Harapan, Rastra, Toko Tani Indonesia, Kartu BPJS – Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar) serta program provinsi, dan sinergitas program Kabupaten.



7. Pengembangan Data Base kemiskinan dengan SID melalui verifikasi faktual data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) kemiskinan tingkat kalurahan, dengan koordinasi berjenjang dari kabupaten sampai ke kalurahan.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Optimalisasi SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH untuk mendukung penanggulangan kemiskinan bagi semua PD.
2. Program-program dari semua PD yang terkait dengan kemiskinan perlu dikonsesi untuk bisa dilaksanakan sehingga pada tahun 2021 angka kemiskinan Gunungkidul bisa mencapai target sesuai RPJMD.
3. Pemanfaatan *Data Base* (Pusat Data Terpadu) Kemiskinan melalui Analisis Kemiskinan Partisipatif masyarakat kalurahan dalam verifikasi faktual data kemiskinan tingkat kalurahan.
4. Sinergitas program dan kegiatan pemerintah (kalurahan hingga pemerintah pusat) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.
5. Pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi dan teknologi dengan pemanfaatan SID.
6. Membangun sinergitas struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kapanewon, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kalurahan.



Sasaran 6

“Angka pengangguran menurun”

Pengangguran merupakan masalah sosial yang biasanya disebabkan karena pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Demikian halnya dengan Kabupaten Gunungkidul, pertumbuhan jumlah angkatan kerjanya perlu diantisipasi dengan penyiapan jumlah lapangan kerja untuk mencegah peningkatan angka pengangguran.

Kriteria pengangguran terbuka yang digunakan oleh BPS sebagaimana disebutkan dalam “*An ILO Manual and Concepts and Methods*” terdiri dari:

- Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dalam hal ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Capaian sasaran angka pengangguran menurun diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Angka Pengangguran (persen)	2,16	2,165	2,20	98,38	Sangat tinggi	1,16	10,34
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				98,38			



Dari hasil evaluasi data, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 98,38% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Dalam RPJMD target angka pengangguran tahun 2021 sebesar 1,16%, namun karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19, melalui perubahan RKPD target tersebut diubah menjadi 2,165%. Sasaran ini untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing”**.

Untuk menurunkan angka pengangguran perlu diintensifkan pelatihan ketrampilan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru. Pelatihan berbasis kompetensi bertujuan untuk menambah kompetensi calon tenaga kerja dan diharapkan mampu meningkatkan daya saing calon tenaga kerja.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan indikator yang dapat mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Hasil Sakernas Agustus 2021 di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan TPAK sebesar 75,99 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan keadaan 2020 sebesar 65,30 persen atau mengalami kenaikan sebesar 10,69 persen.

Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan proporsi angkatan kerja yang semakin membesar pada struktur demografi suatu wilayah. Namun demikian, tingginya TPAK tidak selalu berarti membaiknya kinerja ketenagakerjaan. Apabila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan dalam proporsi penduduk bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Sebaliknya, bila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan penduduk pencari kerja, maka dikhawatirkan akan memicu tingginya angka pengangguran. Menurut BPS, pengangguran (*jobless*) adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

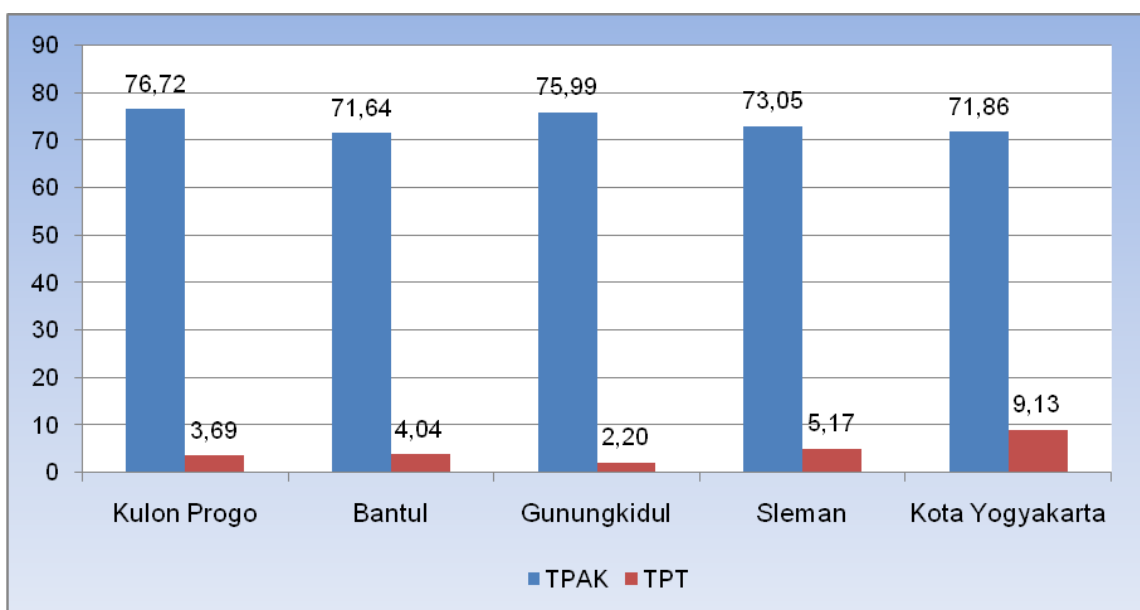
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak



digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk memonitoring dan evaluasi perkembangan angka pengangguran. Pada Agustus 2021 TPT Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,20 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja ada sekitar 2 orang yang menganggur. Jumlah tersebut lebih besar dibanding TPT tahun 2020 sebesar 2,16 persen atau ada kenaikan angka pengangguran sebesar 0,04 persen.

TPAK menurut kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 76,72 persen diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 75,99 persen, Kabupaten Sleman sebesar 73,05 persen, dan Kota Yogyakarta sebesar 71,86 persen. Sedangkan TPAK terendah ada di Kabupaten Bantul sebesar 71,64 persen. Sementara itu, TPT tertinggi di D.I.Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta sebesar 9,13 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 5,17 persen, Kabupaten Bantul 4,04 persen, Kabupaten Kulon Progo sebesar 3,69 persen, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,20 persen. Kondisi ini menunjukkan semakin besar wilayah perkotaan pada suatu daerah maka semakin menurunnya penawaran tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran yang disebabkan sulitnya untuk masuk ke lapangan kerja di wilayah perkotaan. Hal ini karena lapangan pekerjaan di perkotaan lebih banyak pada sektor formal yang membutuhkan persyaratan tertentu.

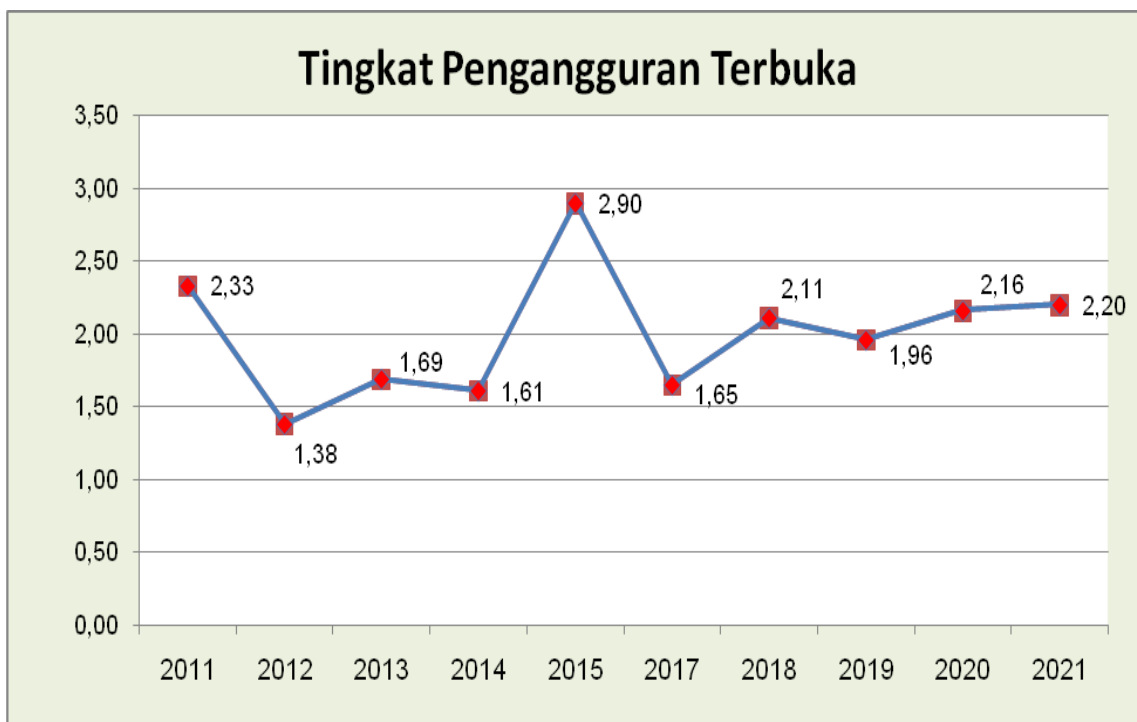
Gambar 3.27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, Agustus 2021



Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2021



Gambar 3.28
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2021

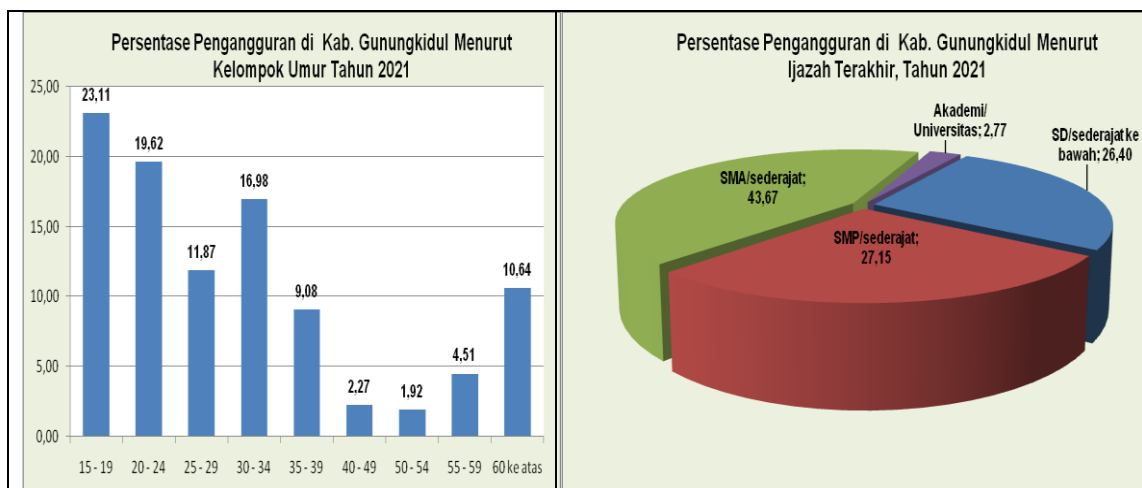


Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2021

Pengangguran pada tahun 2021 banyak mengelompok pada kelompok usia 15-19 tahun sebesar 23,11 persen, diikuti kelompok usia 20-24 tahun sebesar 19,62 persen, kelompok usia 30-34 tahun sebesar 16,98 persen, kelompok usia 25-29 tahun sebesar 11,87 persen, kelompok usia 35-39 tahun sebesar 9,08 persen, kelompok usia 55-59 tahun sebesar 4,51 persen, dan kelompok usia 40-49 tahun sebesar 2,27 persen, dan kelompok usia 50-54 tahun sebesar 1,92 persen. Sedangkan sisanya tersebar pada usia 60 tahun ke atas sebesar 10,64 persen.

Dari sisi pendidikan yang ditamatkan, pengangguran di Gunungkidul sebagian besar atau 43,67 persen berijazah SMA/ sederajat, diikuti yang berijazah SMP/ sederajat sebesar 27,15 persen, berijazah SD/ sederajat ke bawah sebesar 26,40 persen, dan sisanya lulusan Universitas (Diploma, Sarjana) sebesar 2,77 persen.

Gambar 3.29
Persentase Pengangguran di Kabupaten Gunungkidul menurut kelompok umur dan ijazah terakhir tahun 2021



Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2021

Sebagian besar penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Gunungkidul bekerja pada lapangan kerja utama: Pertanian (*Agriculture*), Industri (*Manufakture*), dan Jasa (*Services*). Penduduk yang bekerja di Pertanian mencakup sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 35,91 persen, diikuti Jasa mencakup sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan modil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estat*, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, jasa perusahaan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya sebesar 33,57 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja di Industri mencakup sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, dan konstruksi sebesar 30,52 persen (Sakernas Agustus 2021).

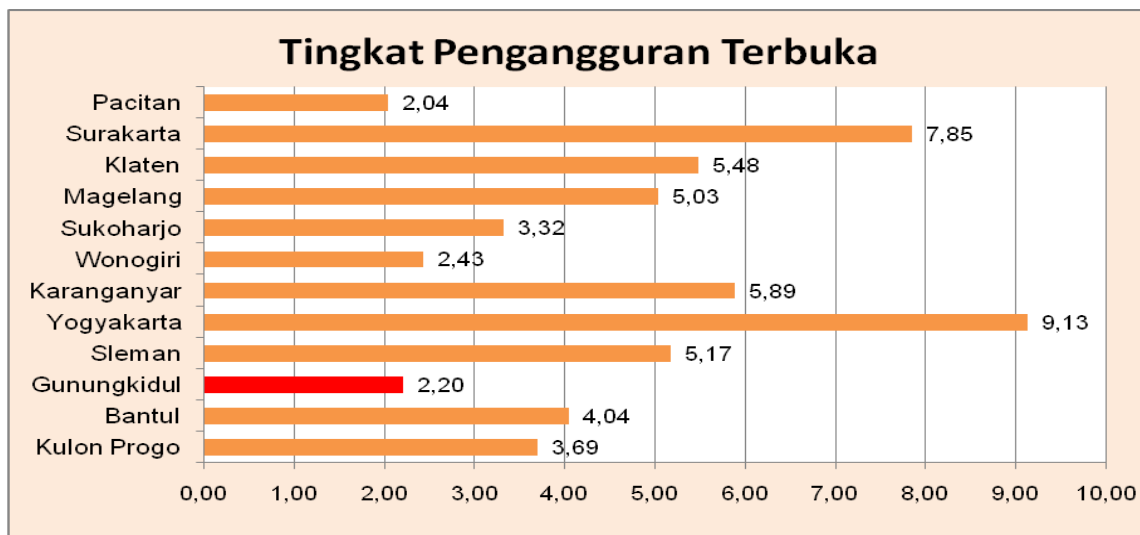
Membandingkan data di atas dimana penganggur mengelompok di usia muda, sedangkan serapan tenaga kerja terbanyak di Gunungkidul adalah di sektor pertanian diduga penganggur di Gunungkidul tidak begitu tertarik untuk bekerja di sektor ini. Selain itu sebagian besar penganggur berkumpul di usia muda, dimana mereka relatif belum lama lulus dari pendidikannya diduga mereka masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka.

Jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, pengangguran di Gunungkidul tergolong paling rendah. Demikian pula jika dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional sebesar 6,49 persen dan TPT DIY sebesar 4,56 persen, maka pengangguran di Gunungkidul tahun 2021 cukup rendah. Perbandingan



Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 jika dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar disajikan dalam gambar 3.30 berikut ini:

Gambar 3.30
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Sekitar tahun 2021



Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya mengurangi angka pengangguran dengan cara melaksanakan Program Penempatan Tenaga Kerja berfokus pada kegiatan padat karya infrastruktur. Pelaksanaan padat karya diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di daerah setempat saat para pekerja dalam kekosongan pekerjaan saat pekerja menunggu masa panen atau menunggu pekerjaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan angka penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin. Secara konkrit berupa perluasan kesempatan kerja untuk masyarakat penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin yang berbentuk penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan. Selain itu juga melaksanakan kegiatan Bursa Kerja Online/Daring dan Luring bekerja sama dengan Bursa Kerja yang diselenggarakan oleh Bursa Kerja Pemerintah/Swasta/Khusus disamping juga melakukan *Job Canvassing* ke beberapa perusahaan swasta untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan perusahaan.

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja fokus pada Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan keterampilan kerja. Pelatihan melalui Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan baik teori maupun praktek oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang instruktur. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan peralatan,



perlengkapan dan mesin-mesin yang dibawa dari UPT Balai Latihan Kerja. Pelaksanaan kegiatan teori menggunakan metode ceramah, ceramah bergambar, diskusi dan tanya-jawab, sedangkan kegiatan praktek menggunakan metode demonstrasi, simulasi dan praktek yang ditunjang dengan *jobsheet* dan modul-modul yang memadai. Semua kegiatan teori maupun praktek dilaksanakan di kalurahan dengan Kurikulum Pelatihan Berbasis Komputer (CBT, *Competency-Based Training*) terdiri atas unit-unit kompetensi yang harus dikuasai oleh para peserta.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan di kalurahan sesuai dengan permintaan. Tujuan pelatihan ini adalah memberikan keterampilan atau menambah kemampuan tenaga kerja sehingga mampu berkompetisi dalam dunia kerja atau mampu berusaha mandiri. Pada tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Keterampilan pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, yang terbagi dalam 4 (empat) Angkatan. Pelatihan dilaksanakan di beberapa kalurahan wilayah Kabupaten Gunungkidul selama 30 (tiga puluh) hari, dengan jadwal sebagai berikut:

Angkatan I, dilaksanakan mulai tanggal 23 Maret s/d 04 Mei 2021, dengan jenis pelatihan dan lokasi:

- a. Pelatihan AC di Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan;
- b. Pelatihan Operator Komputer di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo;
- c. Pelatihan *Technical support* di Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan; dan
- d. Pelatihan Menjahit di Kalurahan Dengok, Kapanewon Playen.

Pada angkatan I ini diikuti oleh 64 peserta dan semuanya dinyatakan kompeten serta mendapatkan sertifikat pelatihan yang mencantumkan unit-unit kompetensi yang telah dikuasai.

Angkatan II, dilaksanakan mulai tanggal 03 Juni s/d 24 Agustus 2021, dengan jenis pelatihan dan lokasi:

- a. Pelatihan Operator Komputer di Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar;
- b. Pelatihan Menjahit di Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan; dan
- c. Pelatihan Las di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong;

Pada angkatan II ini diikuti oleh 48 peserta dan semuanya dinyatakan kompeten serta mendapatkan sertifikat pelatihan yang mencantumkan unit-unit kompetensi yang telah dikuasai.



Angkatan III, dilaksanakan mulai tanggal 13 Oktober s/d 24 November 2021, dengan jenis pelatihan dan lokasi:

- a. Pelatihan Menjahit di Kalurahan Gading, Kapanewon Playen; dan
- b. Pelatihan Sepeda Motor di Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen.

Pada angkatan III ini diikuti oleh 32 peserta dan semuanya dinyatakan kompeten serta mendapatkan sertifikat pelatihan yang mencantumkan unit-unit kompetensi yang telah dikuasai.

Angkatan IV, dilaksanakan mulai tanggal 04 November s/d 15 Desember 2021, dengan jenis pelatihan lokasi:

- a. Pelatihan Menjahit di Kalurahan Nglegi, Kapanewon Patuk.

Pada angkatan IV ini diikuti oleh 16 peserta dan semuanya dinyatakan kompeten serta mendapatkan sertifikat pelatihan yang mencantumkan unit-unit kompetensi yang telah dikuasai.

Gambar 3.31
Pelatihan AC di Kalurahan Grogol dan
Pelatihan Operator Komputer di Kalurahan Ngipak Tahun 2021



Gambar 3.32
Pelatihan Technical Support di Kalurahan Pampang dan
Pelatihan Menjahit di Kalurahan Dengok Tahun 2021



Gambar 3.33
Pelatihan LAS di Kalurahan Sidorejo dan
Pelatihan Sepeda Motor di Kalurahan Banaran Tahun 2021



Disamping itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menjalin kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Kejuruan Swasta yang terakreditasi untuk menyelenggarakan pelatihan untuk pencari kerja sebanyak 4 paket menggunakan pola subsidi program guna memperluas cakupan pelatihan dan meningkatkan kualitas sekaligus ketrampilan para pencari kerja, namun dikarenakan adanya Covid 19, dan adanya *refocussing* anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan.

Upaya lain yang dilakukan untuk menjaga iklim kondusif di dunia kerja dengan memfasilitasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui peningkatan peran Tripartit yang terdiri dari unsur Pengusaha, Buruh/Pekerja dan Pemerintah. Program Perlindungan Ketenagakerjaan berfokus pada kegiatan perlindungan ketenagakerjaan. Dalam kegiatan ini dilaksanakan bimbingan tentang Peraturan Perusahaan, Bimtek untuk memahami Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan. Pada kegiatan ini di hasilkan bahan-bahan yang nantinya akan digunakan untuk menyusun Peraturan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan sidang Dewan Pengupahan dalam rangka pegusulan UMK tahun 2022 kepada Gubernur melalui Bupati.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjumpai 3 kasus perselisihan hubungan kerja di PT Wangohort Pratama Lestari 1 kasus melibatkan 1 (satu) pekerja, PT JNE 1 kasus melibatkan 1 (satu) pekerja, PT Wonil Midas Leathers 1 kasus melibatkan 10 orang tenaga kerja. Sementara itu jumlah tenaga kerja yang terlindungi dalam jaminan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) tercatat sebanyak 6.019 pekerja dari 6.931 tenaga kerja sesuai data tenaga kerja di Kabupaten Gunungkidul.



Program Pengembangan Transmigrasi fokus pada dua hal, yaitu penyebaran informasi transmigrasi dan proses pemberangkatan transmigrasi. Pada tahun 2021, kuota transmigrasi sebanyak 10 Kepala Keluarga (KK) dengan daerah tujuan penempatan sebagai berikut:

1. Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (2 KK);
2. Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (5 KK); dan
3. Kabupaten Raimuma, Sulawesi Tenggara (3 KK).

Namun demikian dikarenakan adanya Pandemi Covid -19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, dan dengan adanya refocussing anggaran Tahun 2021 sehingga hanya memberangkatkan 5 KK transmigran, adapun calon transmigran yang telah mendaftar akan diseleksi dan diberangkatkan pada tahun 2022 atau sampai dengan kondisi yang memungkinkan.

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran angka pengangguran menurun dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Hubungan Industrial; dan
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan 4 (empat) program tersebut dianggarkan sebesar Rp4.231.610.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp3.856.954.353,00 (91,15%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp374.655.647,00 (8,85%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	480.419.000	476.619.800	99,21	3.799.200	0,79
2.	Penempatan Tenaga Kerja	3.555.000.000	3.187.393.553	89,66	367.606.447	10,34
3.	Hubungan Industrial	59.566.000	58.966.000	98,99	600.000	1,01
4.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	136.625.000	133.975.000	98,06	2.650.000	1,94
	Jumlah	4.231.610.000	3.856.954.353	91,15	374.655.647	8,85

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Belum ada jabatan fungsional pengantar kerja yang mengakibatkan pelayanan kerja tidak maksimal.



2. Pengembangan semangat wirausaha bagi penduduk usia kerja untuk dapat berusaha secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru belum optimal.
3. Kemampuan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa bidang belum dapat diakui secara resmi.
4. Kinerja layanan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) belum optimal karena kurangnya kebutuhan peralatan BLK dan banyak Tenaga Pelatih atau instruktur yang memasuki usia pensiun, sehingga mutu dan produktivitas tenaga kerja belum optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
5. Pengembangan agrobisnis belum maksimal.
6. Belum ada Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang menyebabkan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial harus meminta bantuan mediator Propinsi DIY.
7. Pembagian Lahan Calon Transmigran sering terlambat belum sesuai kesepakatan yang tertuang dalam MOU (KSAD).

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Mengusulkan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.
2. Menumbuhkan semangat wirausaha bagi generasi muda dengan mengolah dan memanfaatkan hasil pertanian dalam mendukung sektor pariwisata.
3. Perlu adanya pelatihan di bidang ketenagakerjaan yang untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja diikuti dengan proses sertifikasi agar lulusan yang dihasilkan diakui.
4. Peningkatan kompetensi Tenaga Pelatih atau instruktur dan mengajukan pengadaan peralatan dan pelatihan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.
5. Peningkatan Pengembangan sektor agrobisnis, dimana Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat diolah dan dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan industri kecil.
6. Mengusulkan Pejabat Fungsional tertentu Mediator.
7. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar para pihak dapat melaksanakan kewajiban sesuai yang tertuang dalam KSAD.



Sasaran 7

“Daya saing pariwisata meningkat”

Kabupaten Gunungkidul mempunyai sumber daya yang cukup untuk melakukan pengembangan industri pariwisata. Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul memiliki arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini menjadi sektor andalan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah, melibatkan masyarakat luas dan memiliki *multiplier effects*. Keberhasilan pembangunan kepariwisataan dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi daya tarik wisata baik berupa alam, budaya dan buatan cukup banyak tersedia di Kabupaten Gunungkidul. Destinasi Pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang berada di sebelah tenggara Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menjadi destinasi tujuan wisata utama di Yogyakarta.

Untuk mewujudkan kepariwisataan yang handal dan berdaya saing termasuk dalam hal lama tinggal wisatawan, diperlukan perencanaan yang sistematis melalui perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga dapat menjadi pedoman pengembangan kepariwisataan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Industri pariwisata akan menggerakkan industri-industri lain sebagai pendukungnya. Komponen utama industri pariwisata adalah daya tarik wisata berupa destinasi dan atraksi wisata, perhotelan, restoran, dan transportasi lokal. Sementara komponen pendukungnya, mencakup industri-industri dalam bidang transportasi, makanan dan minuman, perbankan, atau bahkan manufaktur.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengembangkan pariwisata dirumuskan dalam visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”. Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Gunungkidul, pembangunan pariwisata menjadi sektor prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Gunungkidul dengan sasaran pertumbuhan baik kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan jumlah wisatawan, peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, serta sasaran inklusif yaitu meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata



dan peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan dalam Misi 3 RPJMD 2016-2021 yaitu **“Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional”**. Sasaran yang hendak dicapai dalam misi ini salah satunya adalah daya saing pariwisata meningkat. Capaian sasaran ini diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara serta Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara, yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	1.981.599	1.531.675	1.937.635	126,50	Sangat tinggi	3.780.388	51,25
2	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	0,91	0,95	0,91	95,79	Sangat tinggi	1,61	56,52
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					111,15			

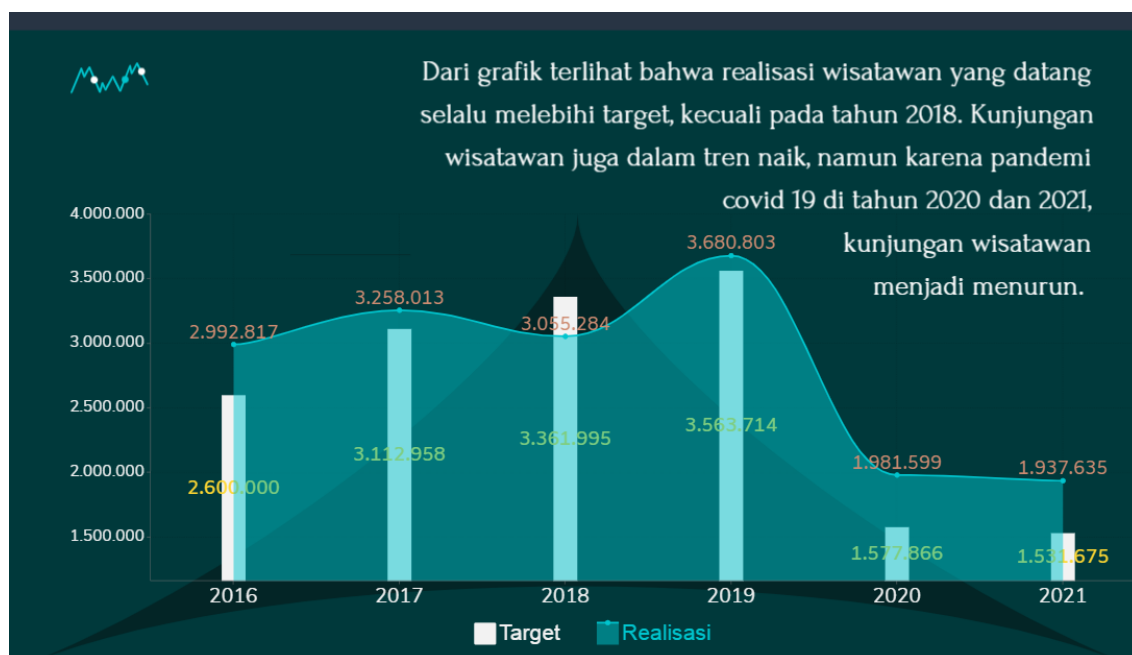
Berdasarkan hasil evaluasi data di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 111,15% yang masuk kategori sangat tinggi. Dalam RPJMD target di tahun 2021 untuk indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sebanyak 3.780.388 orang dan lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara adalah 1,61 hari, namun karena selama masa pandemi covid-19 di tahun 2021, dikeluarkan kebijakan pembatasan bepergian dan kebijakan penutupan lokasi obyek wisata untuk pencegahan penularan virus covid-19, melalui perubahan RKPD target tersebut diubah menjadi 1.531.675 orang untuk jumlah kunjungan wisatawan dan 0,95 hari untuk lama tinggal wisatawan.

Indikator jumlah wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) dengan penyesuaian target karena adanya dampak Pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan.



Berdasarkan target pada perubahan perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 1.531.675 dapat terealisasi 1.937.635 (126,50%). Dengan kerja keras seluruh stakeholder pariwisata kunjungan wisatawan di tahun 2021 target yang telah ditetapkan dapat tercapai, hal ini menjaga tren capaian kunjungan wisatawan di tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 target bisa tercapai. Sedangkan Indikator Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara pada Tahun 2021 ditetapkan sebesar 0,95 hari dapat terealisasi sebesar 0,91 hari dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,79% dengan kategori capaian Sangat Tinggi. Data capaian Lama tinggal wisatawan tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yaitu 0,91 hari sedangkan capaian Lama tinggal wisatawan tahun 2019 adalah 1,48 hari. Capaian angka pada Tahun 2021 ini lebih rendah dibandingkan lama tinggal wisatawan dua tahun sebelumnya dan tidak memenuhi target sebesar 0,95 hari.

Gambar 3.34
Grafik Target dan Realisasi Kunjungan Wisata
Tahun 2016 - 2021



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2021

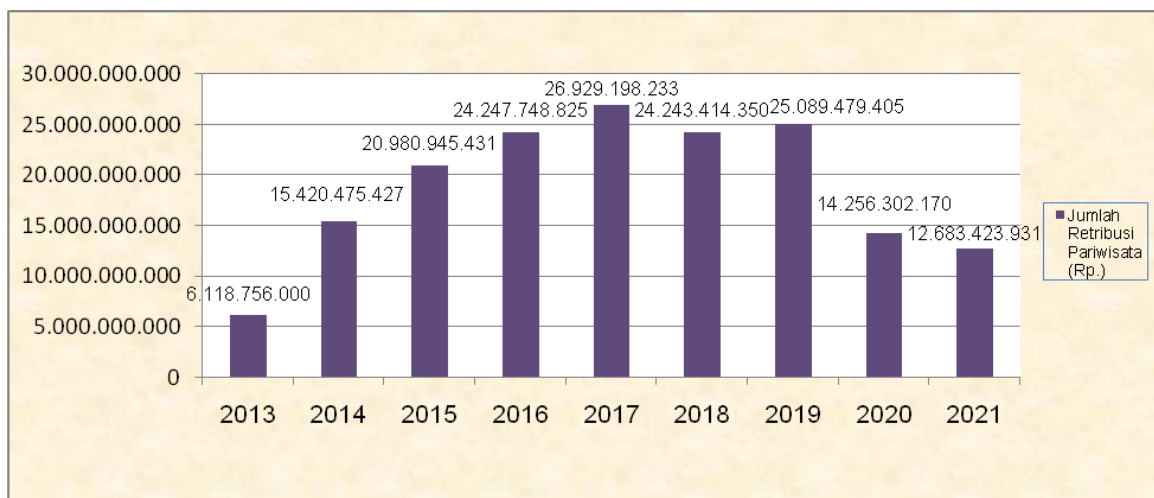
Penghitungan data kunjungan wisatawan berdasarkan dua sumber data yaitu berdasarkan tiket masuk, dispensasi, dan pembebasan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan yang kedua berdasarkan data non tiket retribusi dari Desa wisata, Pokdarwis, Bumdes atau pengelola langsung oleh pelaku usaha pariwisata. Dalam penghitungan kunjungan wisatawan non tiket retribusi yang dilaksanakan oleh pelaku usaha pariwisata, pengunjung/wisatawan yang



berkunjung belum tercatat dengan baik atau kurang tertib secara administrasi sehingga dimungkinkan adanya pengunjung/wisatawan yang tidak terdata.

Jumlah kunjungan wisata juga diimbangi dengan pendapatan dari retribusi pariwisata yang. Selain itu pendapatan dari retribusi pariwisata senantiasa meningkat dari tahun 2013-2021 yaitu 107,29%. Data Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.35
Data Retribusi Pariwisata Tahun 2013-2021



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2021

Minat wisatawan yang berkunjung ke Destinasi Wisata Kabupaten Gunungkidul memilih objek dan daya tarik wisata (ODTW) alam pantai sebagai prioritas utama kunjungan mereka meskipun masih banyak obyek dan daya tarik wisata (ODTW) lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan sebagai andalan destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan minat wisatawan. Pemberlakuan PPKM menyebabkan pelaksanaan even promosi wisata dan informasi wisata menjadi terbatas, serta menurunnya kenyamanan wisatawan untuk menikmati destinasi pariwisata Gunungkidul karena adanya syarat yang harus dipenuhi wisatawan menjadi faktor penyebab yang berpengaruh terhadap penurunan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara serta lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Hal ini juga sangat berdampak terhadap PAD sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang mengalami penurunan cukup tajam, demikian pula bagi para pelaku usaha pariwisata yang juga mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan.



Langkah–langkah pengembangan sektor pariwisata yang telah dilakukan sekaligus untuk memulihkan dari dampak covid 19 yaitu: **pertama** destinasi pariwisata meliputi pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata buatan berskala besar dalam rangka mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dengan kabupaten/kota lain yang sama potensinya, optimalisasi kerjasama antar pelaku pariwisata dan peningkatan aksesibilitas daya tarik wisata dan perusahaan ketersediaan lahan dan sumber pembiayaan untuk mendorong investasi di bidang destinasi pariwisata.

Langkah pengembangan sektor pariwisata yang **kedua** adalah pemasaran pariwisata meliputi peningkatan jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar negeri, pengembangan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik nasional dan internasional, peningkatan kualitas event atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional. **Ketiga** kelembagaan yaitu pemenuhan legalitas kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Desa Wisata, dan BUMDesa Pariwisata. **Keempat** industri pariwisata meliputi pemenuhan standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata dan pengembangan usaha ekonomi kreatif tingkat dasar didukung SDM dan prasarana yang memadai.

Destinasi Pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang berada di sebelah tenggara Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta meski sudah menjadi destinasi utama di DIY namun belum bisa menggeser DTW atraksi malam Malioboro di Yogyakarta sehingga *Length Of Stay* (LOS) atau Lama Tinggal Wisatawan di Gunungkidul masih rendah karena wisatawan masih banyak yang menginap di Yogyakarta. Untuk meningkatkan Lama Tinggal Wisatawan maka pelayanan dan kenyamanan wisatawan yang mengunjungi Destinasi Wisata Kabupaten Gunungkidul perlu ditingkatkan. Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata diarahkan untuk mengembangkan aspek 3A (*Accessibility, Amenities dan Ancillary Service*) dan tidak hanya berfokus pada potensi daya tarik wisata. Adanya daya tarik wisata saja tanpa adanya aksesibilitas, amenities dan fasilitas pendukung lainnya, menjadikan suatu kawasan atau daerah tidak layak menjadi destinasi pariwisata. Ketersediaan tiga aspek tersebut yang dapat dijadikan patokan untuk mengukur kualitas suatu destinasi pariwisata

Aksesibilitas yang memudahkan wisatawan menuju lokasi wisata tengah dibangun diantaranya Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang terhubung langsung dengan DTW pantai. Selain itu juga pembangunan jalan ruas Gading-Ngoro-oro yang bertujuan untuk pengembangan kawasan Patuk-Gedangsari-Prambanan Jawa Tengah. Aspek amenities pada destinasi pariwisata Kabupaten

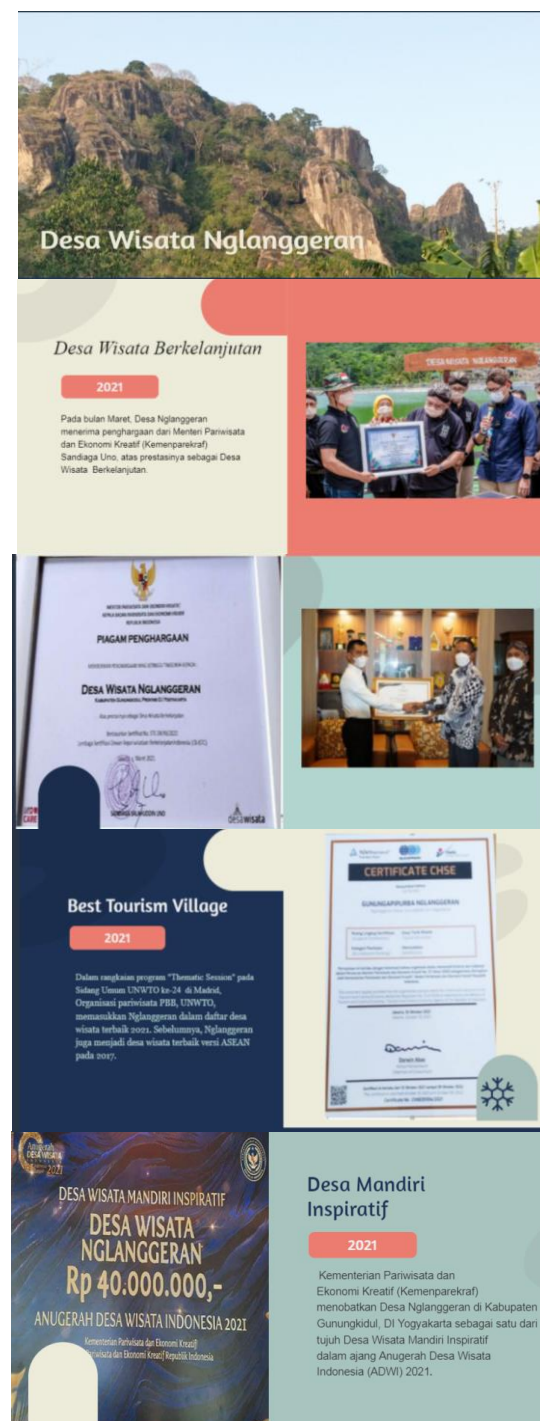


Gunungkidul sudah tersedia namun masih minim sehingga masih perlu pengembangan lagi. Selain hotel dan penginapan yang digunakan sebagai tempat menetap sementara wisatawan, restoran atau rumah makan yang menjual makanan khas dari suatu daerah akan menjadi ketertarikan tersendiri di mata wisatawan.

Ketersediaan fasilitas pendukung (*Ancillary Service*) seperti fasilitas umum di kawasan yang mendukung kegiatan pariwisata mulai dibangun. Pada tahun 2020 telah diresmikan RS Saptosari. Rumah sakit yang terletak di tepi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ini tentu saja mendukung program pengembangan pariwisata di Gunungkidul dari semula yang hanya berupa klinik kecil atau puskesmas. Untuk pos keamanan sudah ada koordinasi untuk mengawasi kegiatan pariwisata. Fasilitas pendukung yang dirasa masih kurang adalah fasilitas bank dan ATM di ODTW Kabupaten Gunungkidul.

Usaha yang telah dilakukan dan didukung dengan peningkatan kerjasama seluruh stakeholder pariwisata, kegiatan sektor industri pariwisata sebagai unggulan Kabupaten Gunungkidul, penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata telah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya beberapa penghargaan di bidang pariwisata antara lain penghargaan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Uno atas prestasi Nglanggeran sebagai Desa Wisata Berkelanjutan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga menobatkan Desa Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul,

Gambar 3.36
Penghargaan bidang pariwisata tahun 2021





DI Yogyakarta sebagai satu dari tujuh Desa Wisata Mandiri Inspiratif dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Puncaknya pada bulan Desember 2021, Organisasi pariwisata PBB, UNWTO, memasukkan Nglanggeran dalam daftar desa wisata terbaik 2021 “*Best Tourism Villages 2021.*”

Untuk mewujudkan pelayanan pariwisata, pemerintah telah mengembangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengembangan aksesibilitas pariwisata, Pembangunan Los-Kios Cenderamata dan Cenderarasa Pantai Krakal, serta dengan Penyusunan DED Kali Ngalang.
- b. pengembangan amenitas pariwisata meliputi Pembangunan Areal Parkir Panta Drini, Forkom pariwisata, forkom pokdarwis dan forkom desa wisata.
- c. Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata dengan pembinaan Pokdarwis dan Desa Wisata, serta pemberdayaan masyarakat edupark dan desa budaya serta pelatihan pengelolaan desa wisata, pemandu geowisata dan pelatihan pelayanan kepariwisataan, pelatihan paralayang dan pelatihan ekonomi kreatif.
- d. Digitalisasi Branding, Pemasaran dan Penjualan Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir, Fotografi.

Gambar 3.37

Workshop Tahap I di Pendopo Kalisong Desa Wisata Nglanggeran, Patuk



Gambar 3.38

Workshop Tahap II di Bejiharjo Edu Park Desa Wisata dan Desa Budaya Bejiharjo Karangmojo





Gambar 3.39
Pelaksanaan Pengawasan Prokes dan Penutupan Destinasi Wisata



Gambar 3.40
Pembangunan Areal Parkir dan Kios Kawasan Pantai Drini
Kios Cenderamata, Cenderarasa Cenderamata
Kawasan Pantai Krakal (DAK Fisik)





Gambar 3.41
Pelatihan Paralayang dan Pelatihan Ekonomi Kreatif DAK NF



Gambar 3.42
Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Dak NF Pemandu Geowisata



Gambar 3.43
Pelatihan Pelayanan Kepariwisataaan (DAK NF)
Digitalisasi: Branding, Pemasaran dan Penjualan
Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir, Fotografi



Gambar 3.44
Pelatihan Pemandu Geowisata DAK NF



Gambar 3.45
Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran daya saing pariwisata meningkat melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata; dan
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Dalam melaksanakan 4 (empat) program tersebut dianggarkan sebesar Rp8.238.040.300,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp7.746.498.252,00 (94,03%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp491.542.048,00 (5,97%), yang dirinci sebagai berikut:



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	43.450.000	34.880.000	80,28	8.570.000	19,72
2.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7.227.755.660	6.777.504.502	93,77	450.251.158	6,23
3.	Pemasaran Pariwisata	195.960.000	190.200.000	97,06	5.760.000	2,94
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	770.874.640	743.913.750	96,50	26.960.890	3,50
	Jumlah	8.238.040.300	7.746.498.252	94,03	491.542.048	5,97

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Pandemi Covid 19 sangat memukul sektor pariwisata yang mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan.
2. Aspek 3A (*Accessibility, Amenities dan Ancillary Service*) belum memadai dan masih terbatas.
3. Sebagian besar usaha pariwisata dan pelaku usaha pariwisata belum memiliki sertifikat.
4. Sistem pengelolaan retribusi masih ada yang menggunakan cara konvensional dan baru tahap sosialisasi penerapan metode/penerapan *e-ticketing*.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pengelolaan objek wisata sehingga pengunjung dan pengelola dapat terhindar dari bahaya covid 19.
2. Memberikan informasi-informasi wisata untuk meyakinkan kepada para pelaku pariwisata dan pelaku usaha wisata (calon wisatawan dan pelaku usaha wisata) menyangkut mana saja Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dan Destinasi Wisata Kabupaten Gunungkidul yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.



3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengembangan atraksi, akomodasi dan amenities (fasilitas di daerah wisata).
4. Pelatihan dan pensertifikatan usaha wisata.
5. Sosialisasi Pembayaran Non Tunai dengan QRIS BRI Syariah dan evaluasi penerapan metode/penerapan *e-ticketing* dalam pemungutan retribusi.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Revitalisasi dan pengembangan potensi destinasi wisata pantai sesuai karakteristik pantai.
2. Peningkatan promosi pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama, even atraksi tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
3. Penelitian pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.
4. Diversifikasi daya tarik wisata.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan amenities.
6. Penguatan kelembagaan dan industri pariwisata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Informasi yang akurat, lengkap dan *up to date* dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.
2. Keterpaduan dan kerjasama seluruh *stakeholder* pariwisata dalam pengembangan pariwisata.
3. Sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Gunungkidul.



	Sasaran 8 “Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat”
---	---

Pelestarian budaya perlu dilakukan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga supaya budaya tersebut tidak hilang termakan perubahan zaman. Kemajuan teknologi dan semakin pragmatismenya masyarakat menjadikan agenda ini sangat perlu untuk dilakukan demi terjaganya warisan budaya. Kabupaten Gunungkidul memiliki keunggulan potensi budaya berupa kegiatan upacara adat, seni pertunjukan, usaha di bidang kerajinan properti budaya, makanan tradisional, dan sanggar rias dengan jumlah yang relatif banyak yang perlu untuk terus dikembangkan yang akan mendukung sektor pariwisata yang diyakini akan mampu menarik minat wisatawan baik domestik maupun internasional.

Pelestarian budaya di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan melalui even kesenian/budaya skala Kabupaten, pengembangan nilai budaya, pengembangan kalurahan kantong budaya menjadi rintisan kalurahan budaya, dan gelar rintisan kalurahan budaya serta kegiatan pelestarian kepercayaan dan tradisi.

Untuk melestarikan dan mengembangkan berbagai potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2020 melalui Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 300/KPTS/2020, sebanyak 22 kalurahan ditetapkan sebagai rintisan kalurahan budaya, sedangkan tahun 2021 belum ada penambahan rintisan kalurahan budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Rintisan kalurahan budaya akan semakin beragam produk seni dan budayanya, sehingga dapat menarik wisatawan sebagai daerah tujuan wisata. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga melaksanakan workshop dan gelar potensi rintisan kalurahan budaya juga dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menampilkan produk unggulan budaya masing-masing kalurahan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini antara lain diselenggarakannya berbagai even seperti pameran seni rupa, penghargaan seniman dan budayawan, karawitan, kethoprak, campursari, dagelan, pedalangan, teater, reog klasik, gelar macapat.

Capaian sasaran pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:



Tabel 3.19
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Indeks Pelestarian Budaya (Indeks)	99,35	100,00	100,93	100,93	Sangat tinggi	100,00	100,93
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100,93			

Data di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 100,93% yang masuk kategori sangat tinggi. Dalam RPJMD target indeks pelestarian budaya tahun 2021 sebesar 100,00, walaupun ada refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19, melalui perubahan RKPD target tersebut tidak diubah. Sasaran ini untuk mencapai Misi 3 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional”**.

Kelompok Kesenian di masyarakat yang mampu mempertahankan kelestarian adat tradisi dalam upaya penerapan nilai kebudayaan pada tahun 2021 adalah 1.669 kelompok. Realisasi kelompok kesenian aktif pada tahun 2021 tercatat sejumlah 1.669 kelompok, sedangkan tahun 2020 tercatat 1.585 kelompok dari daftar kelompok yang mengajukan legalitas kelompok berupa Surat Keterangan Organisasi Kesenian yang ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Indikator indeks pelestarian budaya yang diperoleh dengan melakukan pembobotan terhadap 6 (enam) unsur yaitu jumlah even kesenian/budaya skala Kabupaten/Provinsi/ Nasional (30%), persentase kelompok kesenian yang aktif (25%), jumlah pelaku pelestari budaya yang aktif (20%), jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terpelihara dan kondisi baik (15%), jumlah kalurahan budaya (6%), dan persentase gedung kesenian yang aktif (4%). Capaian indeks pelestarian budaya tahun 2021 sebesar 100,93 yang terdiri dari jumlah even kesenian/budaya skala Kabupaten/Provinsi/Nasional ($17:17 \times 30\%$) nilainya 30%, jumlah kelompok kesenian yang aktif ($1.669:1.669 \times 25\%$) nilainya 25%, jumlah pelaku pelestari budaya yang aktif ($1.445:1.445 \times 20\%$) nilainya 20%, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terpelihara dan kondisi baik ($666:666 \times 15\%$) nilainya 15%, jumlah kalurahan budaya ($19:15 \times 6\%$) nilainya 7,6%, dan gedung kesenian yang aktif ($15:18 \times 4\%$) nilainya 3,33%.



Pengembangan nilai budaya dilakukan dengan pemberian penghargaan bagi pelestari dan penggiat budaya untuk 10 orang, pengembangan kalurahan kantong budaya menjadi kalurahan rintisan budaya, yang meliputi gelar rintisan kalurahan budaya di 22 rintisan kalurahan budaya. serta kegiatan Pelestarian kepercayaan dan tradisi. Untuk kegiatan pelestari kepercayaan dan tradisi dilaksanakan atraksi budaya adat tradisi, Upacara Adat Madilakiran Jatiayu, Golong Memule Klayar, Sadranan Mbah Jobeh, Pembukaan Cupu Panjala, sarasehan tosan aji, dan sarasehan himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Even kesenian/budaya skala Kabupaten yang dilaksanakan tahun 2021 adalah gelar macapat, festival film Gunungkidul, pemeran seni rupa, festival reog klasik, festival kethoprak, festival pedalangan, pentas kethoprak, pentas campursari, karawitan jumat legi. Event tingkat DIY yang diikuti adalah lomba cerdas cermat kebudayaan, festival sendratari, festival teater tradisi, dan festival kethoprak Tingkat DIY.

Promosi dan publikasi seni budaya dengan menyelenggarakan workshop seni kethoprak dan festival kethoprak antar kapanewon. Even Lembaga Penggiat Seni dan Budaya menyelenggarakan pentas karawitan dan gelar seni tradisi. Dalam rangka pembinaan seni dan budaya kepada generasi muda, Dinas Kebudayaan mengadakan kegiatan lomba cerdas cermat kebudayaan, lomba lukis DIY-Kyoto, pelatihan macapat, sesorah, dan geguritan, jelajah peninggalan sejarah dan *gowes to heritage*.

Pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat dengan mengadakan pagelaran pentas kethoprak, fasilitasi pedalangan, sarasehan dewan kebudayaan, sosilaisai budaya ngajeni, workshop kontes kuliner tradisional, bimbingan teknis dan lomba batik, pentas campursari antar kapanewon, workshop dan pentas pedalangan serta pentas kethoprak.

Berdasarkan hasil survei untuk pendataan benda, situs, dan kawasan warisan budaya yang berada di lingkungan Kabupaten Gunungkidul berjumlah 666 buah. Pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya pada tahun 2021 dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: pemeliharaan aplikasi peta potensi budaya Cakrawala Budaya Dhaksinarga, Monitoring Pendataan dan Pendaftaran Warisan Budaya dan Cagar Budaya 20 objek sasaran sesuai dengan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

Kabupaten Gunungkidul secara ideal seharusnya memiliki 19 gedung kesenian yang aktif. Tahun 2021 baru ada 16 (sepuluh) gedung kesenian yang



aktif sudah termasuk balai budaya yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Pada Tahun 2021 Taman Budaya Gunungkidul telah selesai dibangun dan diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Gambar 3.46
Seminar Sejarah dan
Cerdas Cermat Kebudayaan



Gambar 3.47
Festival Dalang Anak dan
Penghargaan untuk Seniman Budayawan



Gambar 3.48
Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya dan
Festival Campursari



Gambar 3.49
Gelar Seni Peresmian TBG dan Gelar Seni di TBG



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat dilaksanakan melalui: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Pengembangan Kebudayaan, dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional.

Dalam melaksanakan 3 (tiga) program tersebut dianggarkan sebesar Rp39.626.013.000,00 dan dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp37.185.549.397,20 (93,84%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.416.373.602,80 (6,16%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	39.530.368.000	37.113.994.397	93,89	2.416.373.603	6,11
2.	Pengembangan Kebudayaan	5.890.000	5.890.000	100,00	0	0,00
3.	Pengembangan Kesenian Tradisional	89.755.000	65.665.000	73,16	24.090.000	26,84
	Jumlah	39.626.013.000	37.185.549.397	93,84	2.440.463.603	6,16

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Adanya Dana Keistimewaan DIY maka kegiatan pelestarian ragam budaya, penyelenggaraan festival dan event budaya serta pembinaan budaya kepada generasi muda bisa ditingkatkan.



2. Kalurahan yang berstatus sebagai kalurahan budaya sebanyak 19 kalurahan mendapatkan fasilitas dari Dinas Kebudayaan DIY.
3. Kelompok kesenian yang sudah memiliki Surat Keterangan Organisasi Kesenian (SKOK) dari Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.669 kelompok kesenian.
4. Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya terus dilaksanakan mulai dari inventarisasi, kemudian sosialisasi, dan rekomendasi untuk menjadi cagar budaya. Data benda cagar budaya dapat dilihat dengan aplikasi Cakrawala Budaya Dhaksinarga.
5. Pembuatan buku sejarah, legenda, mitos, dan cerita kepahlawanan yang ada di Kabupaten Gunungkidul semakin bertambah.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Adanya Wabah Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya kegiatan di bidang kebudayaan.
2. Penyelenggaraan festival seni dan budaya unggulan daerah di tingkat kabupaten belum mencakup semua ragam budaya yang ada.
3. Keterbatasan peralatan yang dimiliki seperti gamelan, kostum kesenian, tempat untuk latihan, dan kesadaran untuk regenerasi pelaku seni belum optimal.
4. Studi kelayakan dan kajian teknis pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya masih terbatas.
5. Masyarakat di kalurahan belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam pembuatan Buku sejarah, legenda, mithos, dan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul, serta peningkatan pembinaan seni dan budaya kepada generasi muda belum optimal.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Pelaksanaan kegiatan kebudayaan dengan metode daring dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
2. Penyelenggaraan festival rutin beragam seni dan budaya unggulan daerah di tingkat kabupaten sehingga menjadi even tahunan.
3. Peningkatan secara bertahap peralatan yang dimiliki oleh kelompok kesenian seperti gamelan, kostum kesenian, dan tempat untuk latihan (balai budaya).



-
4. Membuat studi kelayakan dan kajian teknis untuk dasar pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya, kemudian mengimplementasikan hasilnya dalam pembangunan/pemeliharaan fisik sehingga bisa dimanfaatkan maksimal.
 5. Dilakukan Bimbingan teknis penulisan serta dilakukan pendampingan dalam pembuatan buku sejarah, legenda, mitos, dan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul serta peningkatan pembinaan seni dan budaya kepada generasi muda.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Menyelenggarakan event kebudayaan dengan menggunakan metode daring dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
2. Mengoptimalkan Taman Budaya Gunungkidul untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelestarian budaya.
3. Menyelenggarakan event sebagai upaya untuk menggali potensi budaya sekaligus melestarikannya.
4. Membentuk, membina, dan mengembangkan kelompok-kelompok kesenian dan keanekaragaman budaya.
5. Meningkatkan jumlah kualitas dan peran rintisan kalurahan budaya dan kalurahan budaya.
6. Menambah jumlah buku sejarah, legenda, mithos, dan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul, serta membina generasi muda supaya melestarikan seni dan budayanya.



Sasaran 9

“Infrastruktur publik wilayah meningkat”

Visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membutuhkan lompatan dalam merancang strategi pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul diharapkan akan memberikan *multiplier effect* pertumbuhan di sektor pariwisata, peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Kondisi infrastruktur yang ada di wilayah perdesaan cukup baik, karena hampir sebagian fungsi infrastruktur seperti fungsi jalan, air minum, irigasi, drainase, gorong-gorong, dan talud sudah memadai. Ketersediaan infrastruktur jalan saat ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Gunungkidul. Pembangunan jalan diarahkan pada upaya penciptaan kemudahan aksesibilitas yang dapat menghubungkan pusat-pusat kegiatan terutama pada kawasan–kawasan strategis seperti kawasan pariwisata.

Capaian sasaran infrastruktur publik wilayah meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.20
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Indeks infrastruktur wilayah (indeks)	68,03	71,76	73,41	102,30	Sangat tinggi	71,76	102,30
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				102,30			

Dari hasil evaluasi data, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 102,30% yang masuk kategori sangat tinggi. Dalam RPJMD target indeks infrastruktur wilayah tahun 2021 sebesar 71,76, walaupun ada refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19, melalui perubahan RKPD target tersebut tidak diubah. Sasaran ini untuk mencapai Misi 4 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu :**“Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah”**.



Indeks ketersediaan infrastruktur dihitung dari persentase panjang jalan dengan kondisi baik, persentase jembatan dengan kondisi baik, persentase penduduk berakses air minum, persentase penurunan luasan kawasan kumuh, persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah, persentase cakupan IKK yang terlayani sistem pengelolaan sampah, persentase penurunan titik genangan, persentase penurunan area banjir, persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi, dan persentase keandalan bangunan gedung pemerintah, kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing. Tahun 2021 indeks ini ditargetkan 71,76 terealisasi 73,41 sehingga tingkat kinerjanya 102,3 %, sedangkan tahun 2020 indeks ini ditargetkan 70,22 terealisasi 68,03 sehingga tingkat kinerjanya 96,88%, sehingga ada kenaikan indeks sebesar 5,38 %.

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 87/KPTS/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 220/KPTS/2016 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten, panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul tercatat sepanjang 1.410,296 km dengan perincian menurut kewenangannya adalah jalan negara 61,42 km, jalan provinsi sepanjang 212,39 km, jalan kabupaten 1.157,16 km dari 1.136,66 km di tahun 2017 sehingga ada penambahan panjang jalan 20,50 km. Rasio antara panjang jalan dengan luas wilayah di Kabupaten Gunungkidul belum ideal. Dengan Luasan 1.485,36 km² secara ideal panjang jalan yang harus tersedia adalah sekitar 2.000 km. Hingga tahun 2021 panjang jalan dalam keadaan mantap adalah sejumlah 804,675 km dari 1.136,66 km atau sejumlah 70,79%.

Di tahun 2021 terjadi rasionalisasi anggaran atau penghematan anggaran oleh pemerintah karena kita dilanda masa pandemi wabah Covid-19, yang mengakibatkan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sangat sedikit. Namun pembangunan peningkatan jalan maupun pemeliharaan jalan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada beberapa ruas jalan yang dipelihara dan ditingkatkan yang masuk dalam program pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di wilayah Gunungkidul pada tahun 2021 lebih banyak melakukan pembangunan Talud, Rehabilitasi jalan, pelebaran jalan, dan satu pembangunan jembatan. Salah satu bentuk pembangunan talud ada pada ruas jalan Girikarto – Gesing (0601) dengan 5 tempat pembangunan yaitu pada Padukuhan Bolang, Padukuhan Wiloso, Padukuhan Doplang, Padukuhan Padem, Padukuhan Karang.

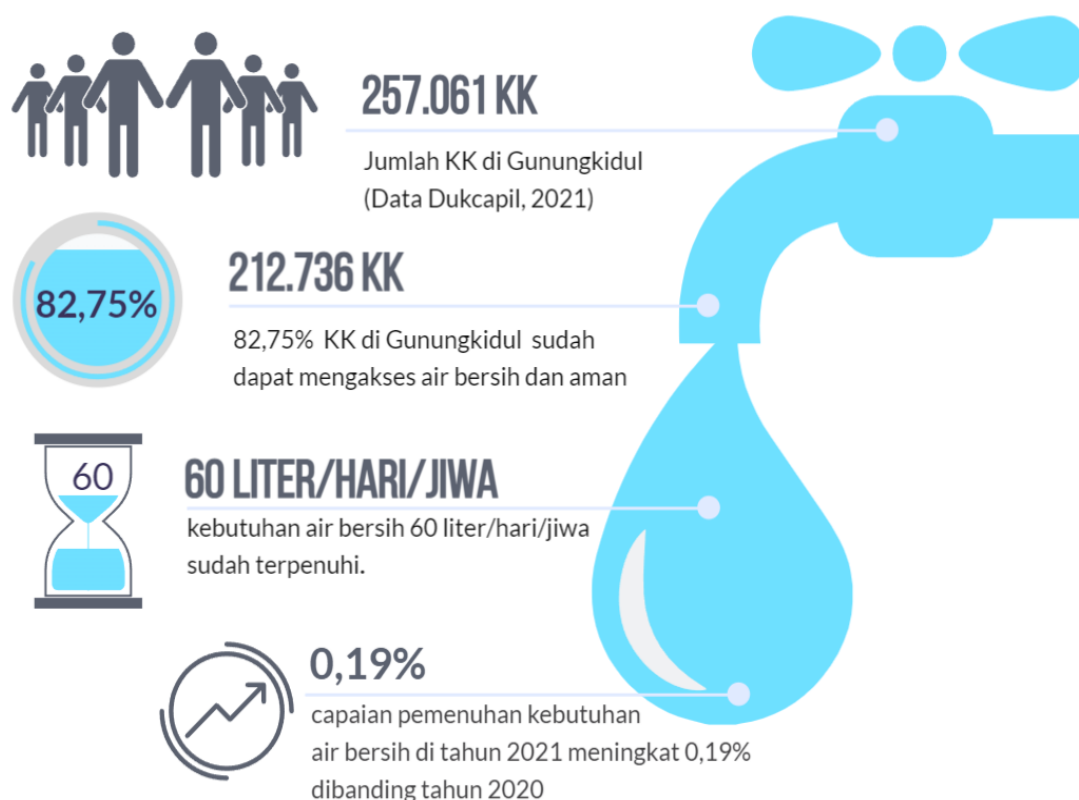


Gambar 3.50
Jalan Giring – Paliyan



Pada sektor air bersih, saat ini penyediaan air bersih sudah diupayakan melalui sistem perpipaan guna menjaga kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Hingga tahun 2021, capaian pemenuhan kebutuhan air bersih adalah 212.736 kk dari 257.061 yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 3.51
Capaian Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Tahun 2021



Telah terpenuhinya kebutuhan air 60 liter/hari/jiwa untuk 212.736 kk tersebut membuat derajat kesehatan masyarakat akan kebutuhan minimal air (untuk minum, mandi, dan kakus) meningkat. Kebutuhan minimal tersebut dapat tercapai karena tersedianya sistem jaringan air minum yang baik melalui sistem perpipaan PDAM dan sistem perpipaan non PDAM seperti Sistem Pengelolaan Air Minum Desa (SPAMDES) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Di samping itu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan OPD lainnya melakukan pembinaan dan inventarisasi serta monitoring terhadap kelompok masyarakat yang menggunakan air bersih dengan sistem SPAMDES.

Gambar 3.52
Pembangunan jaringan baru di wilayah Balong, Girisubo



Gambar 3.53
Daerah Irigasi Karangrejek



Sesuai Kepmen PU No.14/PRT/m/2015, jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Gunungkidul adalah 226 DI yang jumlahnya sudah disesuaikan dengan perpindahan kewenangan DI yang ada. Di tahun 2021 ini Dinas PUPRKP khususnya melalui bidang SDA telah melakukan 166,60 Hektar

peningkatan Daerah Irigasi dan 153,58 Hektar Rehabilitasi jaringan irigasi, sehingga diharapkan aliran air dapat mencakup seluruh daerah irigasi yang ada.

Drainase merupakan prasarana dan sarana umum yang berfungsi sebagai infrastruktur pengurangan daerah kumuh dan mengurangi banjir serta sebagai pengurangan genangan pada jalan-jalan sehingga air tergenang tidak lebih dari 2 jam dengan ketinggian maksimal 30 cm. Infrastruktur ini akan mempertahankan wilayah desa menjadi lebih baik, ditahun 2021 ini Dinas PUPRKP melakukan pemeliharaan selokan, tanggul, bantaran dan sungai.

Pengelolaan persampahan, di Kabupaten Gunungkidul meliputi penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola persampahan. Dari sisi sarana prasarana, saat ini tersedia 1 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang terletak di Padukuhan Wukirsari, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari seluas 9,1 ha. Pada tahun 2018, TPA Wukirsari ada penambahan 1 sel baru dengan kapasitas $\pm 300 \text{ m}^3$. Untuk pembangunan sel tambahan tersebut membutuhkan biaya sebesar $\pm 1,5 \text{ M}$ yang berasal dari Satker PPLP DPUPRESDM DIY, namun diperkirakan hanya dalam waktu 6 bulan sel tersebut sudah akan penuh.

Gambar 3.54
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Wukirsari



Gambar 3.55
Pembangunan taman di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Sampah di Wukirsari



Daya dukung dan daya tampung TPA Wukirsari masih sangat kurang, mengingat belum seimbangnya antara kapasitas pengelolaan dan pelayanan dengan luas wilayah layanan maupun jumlah timbulan sampah yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. Armada dan sarana prasarana yang mendukung operasional TPA Wukirsari meliputi Dump Truck sejumlah: 15 buah, Arm roll: 4 buah, tangki air: 1 buah, pick up: 4 buah, kendaraan roda 2 sejumlah: 3 buah, Excavator: 2 buah, Bull dozer: 3 buah, bak kontainer: 12 buah, dan kendaraan roda 12 buah yang kondisinya sudah banyak yang rusak. Adapun SDM yang mendukung pengelolaan TPA Wukirsari total sejumlah 170 orang yang meliputi tenaga PNS (18 orang) dan non PNS (146 THL dan 6 tenaga kontrak).

Sedangkan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Gunungkidul diperkirakan mencapai 360.743 kg/hari, atau setara dengan 10.822.290 kg dalam satu bulan (30 hari) dan mencapai kira-kira 129.867.480 kg dalam satu tahun tersebar di 18 kapanewon yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang luas wilayahnya mencapai 1.485,36 km² atau 46,63 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan dump truck yang di miliki hanya 15 buah, sehingga baru bisa memberikan pelayanan pada 13 kapanewon untuk rumah tangga dan 18 kapanewon sampah dari Pasar dengan volume sampah

yang terangkut ke TPA sekitar 10%, yang berarti belum semua penduduk di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat terlayani pengambilan sampahnya.

Gambar 3.56
Layanan Pengambilan dan Pengangkutan Sampah



Untuk mengurangi timbunan sampah, dilakukan upaya pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat dalam 3 R yaitu bagaimana masyarakat mempunyai motivasi dan kemauan untuk 1. *Reduce* atau mengurangi sampah, 2. *Re-Use* yaitu menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali, karena jika sekali pakai akan menimbulkan sampah, 3. *Recycle* yaitu mendaur ulang sampah agar dapat dimanfaatkan. Agar masyarakat peduli dengan sampah, dibentuklah bank sampah di kelompok masyarakat. Bank sampah tersebut mengedukasi masyarakat untuk menghargai sampah dengan memilih dan memilah sampah bernilai ekonomi untuk dapat dijual melalui bank sampah. Saat ini, sudah terbentuk kelompok bank sampah sejumlah 162 kelompok tersebar di 18 kapanewon. Keberadaan kelompok masyarakat yang membentuk bank sampah diharapkan dapat mengurangi jumlah timbunan sampah dan menambah penghasilan masyarakat.

Untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka meningkatkan infrastruktur publik di bidang perhubungan. Dalam mengukur capaian Indikator kinerja persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas, dapat dilihat dari:

1. persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan, dan cermin tikungan) pada jalan kabupaten;
2. persentase tingkat ketaatan perizinan angkutan umum;
3. persentase kendaraan wajib uji laik jalan; dan

4. jumlah kawasan rawan kecelakaan dan kejahatan.

Penambahan fasilitas jalan tahun 2021 berupa pembangunan dan pemasangan pagar pengaman jalan/guardrail yang bersumber dari APBD Pagu Indikator Sektoral Wilayah Kecamatan (PIS) sebanyak 196 meter yang berlokasi di Gedangsari, Tegalrejo dan sebanyak 48 meter di Pilangrejo, Nglipar. Tambahan fasilitas dan perlengkapan jalan yang lain bersumber dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta berupa lampu penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 82 unit.

Gambar 3.57
Perbaikan APILL



Gambar 3.58
Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (Guardrail)





Gambar 3.59
Pemeliharaan lampu penerangan jalan di Jalan Kabupaten maupun di jalan Provinsi bersama Dinas Perhubungan DIY



Gambar 3.60
Survey Lokasi Pemasangan PJU dari Dinas Perhubungan DIY



Gambar 3.61
Pengaturan Lalu Lintas di Jalur Menuju Obyek Wisata



Gambar 3.62
Operasi Yustisi Pola Terpadu



Gambar 3.63
Forum Lalu Lintas Kabupaten



Selain upaya Peningkatan jumlah fasilitas jalan yang terpasang guna meningkatkan keselamatan lalu lintas, guna meningkatkan layanan di bidang Perhubungan juga dilaksanakan kegiatan Operasi Yustisi Pola Terpadu dengan Dinas/Instansi terkait, pelaksanaan Temu wicara dengan awak angkutan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Kabupaten. Selain itu guna meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan di bidang perhubungan, telah dilaksanakan sosialisasi perda pengujian kendaraan bermotor di semua wilayah kapanewon bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memprioritaskan pembangunan infrastruktur jaringan internet sehingga memungkinkan terkoneksi PD se Kabupaten Gunungkidul dalam jaringan internet/intranet sehingga masing-masing unit kerja dapat berjalan dengan lancar. Infrastruktur

teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *e-Government* dan implementasi *smartcity* di Kabupaten Gunungkidul. Infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan pemberdayaan informatika menjadi komponen penting dan pokok dalam penyelenggaraan kedua hal tersebut.

Gambar 3.64
Perbaikan Jaringan (Tower) dan Pemasangan Kamera Pemantau (CCTV)



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran infrastruktur publik wilayah meningkat dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penyelenggaraan Jalan;
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
8. Program Pengembangan Perumahan;
9. Program Kawasan Permukiman;
10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
11. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;



12. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
14. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
16. Program Aplikasi Informatika.

Dalam melaksanakan 16 (enam belas) program tersebut dianggarkan sebesar Rp128.478.343.699,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp118.799.380.736,21 (92,47%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 9.678.962.962,79 (7,53%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.348.303.900	14.206.468.550	86,90	2.141.835.350	13,10
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.898.444.300	13.816.535.125	86,90	2.081.909.175	13,10
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.232.940.000	1.214.655.450	98,52	18.284.550	1,48
4.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	487.650.000	463.431.000	95,03	24.219.000	4,97
5.	Penataan Bangunan Gedung	4.630.728.000	4.329.846.800	93,50	300.881.200	6,50
6.	Penyelenggaraan Jalan	47.464.796.299	43.400.349.514	91,44	4.064.446.785	8,56
7.	Pengembangan Jasa Konstruksi	298.920.000	256.213.000	85,71	42.707.000	14,29
8.	Pengembangan Perumahan	1.239.600.000	1.140.862.993	92,03	98.737.007	7,97
9.	Kawasan Permukiman	10.760.132.500	10.757.491.500	99,98	2.641.000	0,02
10.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	148.160.000	123.410.000	83,30	24.750.000	16,70



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
11.	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.800.000	4.780.000	99,58	20.000	0,42
12.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.143.462.000	1.010.709.000	88,39	132.753.000	11,61
13.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.318.431.000	14.054.039.225	98,15	264.391.775	1,85
14.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	32.185.000	31.685.000	98,45	500.000	1,55
15.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.067.658.700	1.020.908.900	95,62	46.749.800	4,38
16.	Aplikasi Informatika	13.402.132.000	12.967.994.679	96,76	434.137.321	3,24
	Jumlah	128.478.343.699	118.799.380.736	92,47	9.678.962.963	7,53

Permasalahan /Kendala yang dihadapi:

1. Refocusing anggaran pada beberapa program kegiatan membuat kegiatan yang sudah direncanakan gagal untuk di laksanakan.
2. Adanya pandemik Covid-19 yang belum mereda membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka
3. Pemenuhan air minum melalui SPAMDES masih belum maksimal
4. Belum terpenuhinya secara menyeluruh komponen standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
5. Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas jalan pada ruas-ruas jalan kabupaten, selain itu beberapa fasilitas jalan seperti APILL (alat pemberi isyarat lalu lintas) yang berada di setiap simpang yang mengalami kerusakan dan kesulitan dalam mencari sparepart pengganti.



6. Banyaknya aduan masyarakat atas matinya PJU yang berada di jalan provinsi maupun jalan nasional. Sementara kewenangan perbaikan PJU yang berada di jalan provinsi adalah kewenangan Dinas Perhubungan DIY dan PJU yang berada di jalan nasional yang merupakan kewenangan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat), sehingga aduan yang masuk seringkali lama ditindaklanjuti.
7. Pemahaman Perangkat Daerah terkait dengan perencanaan, pembangunan dan evaluasi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum memiliki persepsi yang sama.
8. Pemanfaatan intranet dan internet yang belum optimal.
9. Perangkat Daerah belum memasukkan unsur TIK ke dalam dokumen perencanaan.
10. Kondisi (jumlah, umur/kondisi fisik) armada angkutan belum memadai.
11. Kondisi personil kebersihan (stamina dan jumlah) masih kurang ideal.
12. Jarak pelayanan dan kondisi medan topografi wilayah (efektivitas dan efisiensi pelayanan) sampai ke TPA.
13. Kondisi tahun 2020 dan 2021 masih dalam kondisi pandemi Covid-19 terjadi penurunan pelanggan kebersihan di daerah wisata dan pasar sehingga target retribusi kebersihan tidak maksimal.

Solusi pemecahan masalah:

1. Mengoptimalkan anggaran yang ada dan mencari sumber pendanaan yang lain selain dari DAU.
2. Mengurangi kegiatan tatap muka dengan aplikasi zoom meeting agar tetap dapat terlaksana.
3. Meningkatkan jangkauan akses SPAMDES dengan anggaran yang ada
4. Mengusulkan pembangunan sarana komponen standar pelayanan minimal seperti ruang kesehatan beserta komponennya, alat pemadam kebakaran, Pos pemeriksaan kelaikan kendaraan umum, kios bengkel kendaraan angkutan umum, papan informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan armada angkutan umum, loket khusus agen dan penjual tiket, toilet bagi penyandang disabilitas, ruang istirahat awak kendaraan, *Smoking Area*, kajian drainase, visual denah terminal, tarif angkutan, peta jaringan, audio untuk informasi, ruang laktasi, koneksi internet, genset dan CCTV.
5. Mengusulkan pengadaan dan pemasangan fasilitas jalan beserta pemeliharaannya, baik lewat APBD DIY, DAK maupun Dana Keistimewaan.



6. Melaporkan setiap kerusakan PJU baik ke Dinas Perhubungan DIY dan BPTD untuk segera ditindaklanjuti dengan perbaikan. Sedangkan untuk kerusakan yang ringan dan tidak memerlukan material langsung dilakukan perbaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DIY maupun BPTD, sehingga keluhan dapat segera diatasi dan tidak menimbulkan bahaya yang mengganggu keselamatan pengguna jalan/kerawanan kejahatan.
7. Membuat jejaring komunikasi melalui whatsapp group yang terdiri dari unsur perangkat daerah hingga perangkat desa, untuk mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan TIK dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi.
8. Menyusun Raperbup tentang Pengelolaan Aset Teknologi dan Informatika
9. Menjalin kerjasama pemanfaatan bersama infrastruktur dengan perangkat daerah terkait untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengembangan infrastruktur dan integrasi TIK.
10. Perencanaan kebutuhan anggaran, SDM, dan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
11. Pemeliharaan dan peremajaan sarpras kebersihan.
12. Pengembangan wilayah pelayanan kebersihan untuk meningkatkan PAD.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Melakukan evaluasi kepada Pengelola SPAMDES.
2. Memaksimalkan sumber mata air yang ada.
3. Membuat kebijakan strategis daerah untuk mengurangi volume sampah.



Sasaran 10

“Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat”

Tingkat pertumbuhan ekonomi, selain secara makro untuk melihat kinerja nyata ekonomi di suatu wilayah, juga menjadi indikator untuk menentukan keberhasilan kinerja pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah daerah senantiasa berusaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerahnya secara maksimal. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua bidang usaha kegiatan ekonomi di suatu daerah selama jangka waktu satu tahun.

Besarnya peranan berbagai bidang usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Di Kabupaten Gunungkidul, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 5 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif”**.

Capaian sasaran pertumbuhan ekonomi daerah meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yaitu angka pertumbuhan ekonomi. Dalam RPJMD target angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,24%, namun karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 berdampak pada perekonomian nasional maupun daerah melemah, melalui perubahan RKPD target sebesar 5,24% tersebut diubah menjadi 2,69%. Realisasi capaian sasaran 10 ini diterangkan dalam tabel berikut:



Tabel 3.21
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1.	Angka pertumbuhan ekonomi (persen)	-0,69*)	2,69	5,22**)	194,05	Sangat tinggi	5,24	99,62*)
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					194,05			

Catatan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

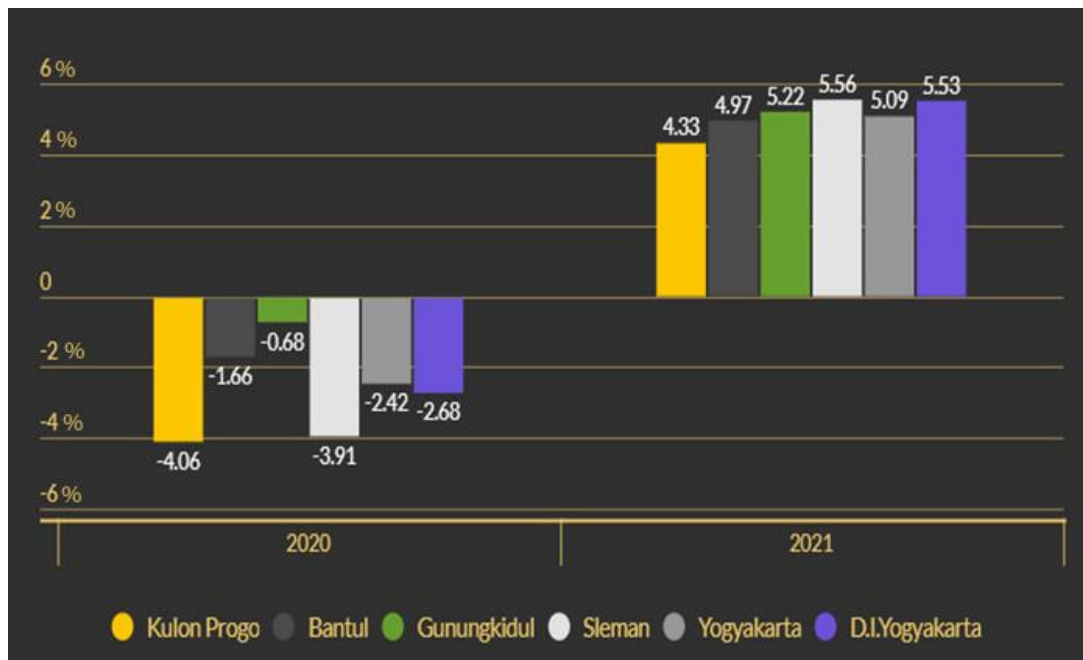
Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2022

Berdasarkan hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 mencapai 5,22% dan dengan target 2,69% maka kinerja sasaran rata-rata dapat mencapai 194,05% dan termasuk kategori sangat tinggi.

Seiring dengan penanganan pandemi covid-19 yang semakin baik, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 mencapai 5,22%. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul mengalami *rebound* dan meningkat tajam sebesar 5,91% dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi -0,69%. Capaian ini bahkan masih lebih baik jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun 2016–2020 yang saat itu kondisinya tidak terdampak Covid-19. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89%, tahun 2017 sebesar 5,00%, tahun 2018 sebesar 5,16%, dan hanya lebih rendah dari tahun 2019 yang angka pertumbuhannya mencapai 5,34%.

Laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2021 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 3.65
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota
di Daerah Istimewa Yogyakarta (persen)



Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2022

Dari grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 yang mencapai 5,22% relatif masih lebih baik jika dibanding dengan 3 kabupaten lain yang ada di Propinsi DIY, namun masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman yang mencapai 5,56% dan di Propinsi DIY yang mencapai 5,53%.

Beberapa usaha untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Peningkatan kapasitas koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Perkembangan UMKM, baik industri olahan, cenderamata, maupun produk unggulan untuk komoditi ekspor yang sempat terhenti beberapa saat akibat pandemi, mulai ada peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat. Pemerintah terus melakukan pembinaan pada UMKM dan persentase pertumbuhan omset wirausaha UMKM yang dibina pada tahun 2021 dengan

target 11,76% dapat terealisasi 9,59% sehingga capaian kinerjanya sebesar 81,54% masuk kategori tinggi. Untuk pertumbuhan omset koperasi yang dibina ditargetkan sebesar 4% dan dapat terealisasi sebesar 4,83% sehingga capaian kinerjanya sebesar 120,75% masuk kategori sangat tinggi. Pengembangan UMKM kedepan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah.

Gambar 3.66
Foto Kegiatan Peningkatan kapasitas koperasi
dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)



Bedah Koperasi Koptan Sukamaju



Pembinaan Usaha KSP Sekar Kusuma



Diklat Manajemen USP



Pendampingan Pra RAT Koperasi Darul Quran



Diklat Manajemen Produksi



Pelatihan Olahan Mocaf dan Cassava
di Rumah Limasan Pak Kumis



Diklat Wirausaha Pemula Sablon
di Tawarsari, Wonosari



Pembinaan Promosi dan Pemasaran
di Warung Simbok

2. Meningkatkan pertumbuhan investasi nasional dan lokal

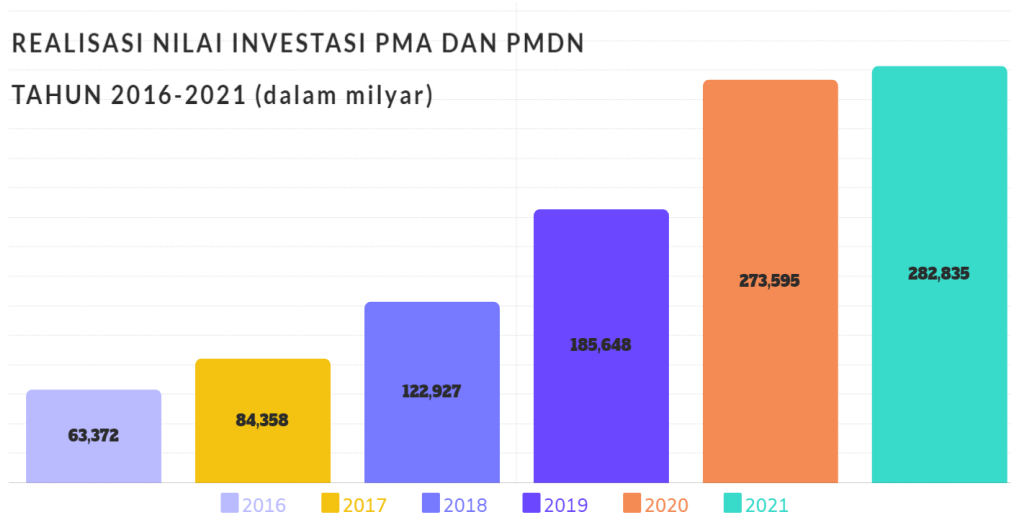
Otonomi daerah di satu sisi telah memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Peluang tersebut menciptakan persaingan yang semakin tajam antar daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-masing. Persaingan yang sehat dan perbaikan kualitas penyelenggaraan penanaman modal mengharuskan pemerintah daerah untuk menyiapkan segala kebutuhan publik yang terbaik sehingga mampu menarik investor.

Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor. Faktor penarik (*pull factor*) investasi di Kabupaten Gunungkidul lebih kuat dibandingkan dengan faktor pendorong (*push factor*) khususnya dengan peran pariwisata alam dan buatan yang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir. Di luar peran pariwisata tersebut, terdapat juga sektor lain yang juga memiliki nilai tambah khusus yang memiliki prospek, peluang, dan dukungan iklim investasi yang menjanjikan terutama dalam sektor industri, pertanian, dan kelautan sesuai dengan karakter daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pada tahun 2021, realisasi pencapaian sasaran pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat menunjukkan hasil yang positif. Realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, dengan pencapaian pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal sebesar 33,27 persen dari target capaian sebesar 33,25 persen. Dari hasil evaluasi data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja adalah sebesar 129,03% yang masuk pada kategori sangat tinggi. Pada tahun 2021, realisasi investasi yang masuk adalah Rp282.834.898.129,00. Realisasi ini mencapai 108,35% dari target yang ditetapkan yaitu Rp261.000.000.000,00.

Realisasi nilai investasi dan strategi untuk mencapai hasil positif dari tahun 2016 – 2021, diterangkan dalam grafik berikut:

Gambar 3.67
Realisasi nilai investasi



Gambar 3.68
Webinar Temu Bisnis Tahun 2021



Peningkatan realisasi nilai investasi yang masuk ke Gunungkidul guna mendorong perekonomian daerah melalui berbagai strategi, diantaranya adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan inovasi pelaksanaan melalui Webinar Temu Bisnis Tahun 2021 bertema “Percepatan Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul”, dilaksanakan dengan tujuan untuk menginformasikan potensi investasi Kabupaten Gunungkidul kepada calon investor, dan memfasilitasi pelaku usaha/ calon investor baru serta memfasilitasi pelaku usaha/ investor agar dapat segera merealisasikan rencana investasinya di Kabupaten Gunungkidul.

Selain inovasi kegiatan promosi penanaman modal, strategi lain yang dilakukan adalah sosialisasi tentang pelayanan perizinan,



kemudahan akses, fasilitasi penanaman modal bagi pengusaha maupun investo serta peningkatan dukungan sarana prasarana dan infrastruktur untuk menarik investasi serta dukungan kerjasama lintas sektor dan lintas perangkat daerah.

3. Meningkatkan Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan

Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam upaya untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Indikator dari Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan adalah pertumbuhan nilai tambah sektor industri yang ditunjukkan dengan jumlah pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berkembang dalam jangka waktu kurun satu tahun serta pertumbuhan nilai sektor perdagangan yang ditunjukkan dengan dengan jumlah nilai ekspor daerah dan nilai total perdagangan daerah dalam jangka waktu kurun satu tahun.

Pemberdayaan Industri Kecil Menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan dan pemagangan, kemudahan pemberian izin usaha industri, Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat sehingga mampu membuka wawasan wirausahawan untuk lebih meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran produk-produk IKM dan mampu bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional.

Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 diadakan kegiatan pameran secara virtual dengan menyediakan sebuah aplikasi yaitu *Gerbang Pak Probo Gunungkidul* (Gerakan Bangga Produk Boeatan Gunungkidul) sebagai sarana promosi bagi IKM memamerkan produk-produknya. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan DI Yogyakarta dapat memberikan bantuan hibah barang bagi pelaku usaha kecil dengan hasil sebagai berikut:

- a. Bantuan gerobak souvenir 50 unit dan rombongan motor 20 unit dari Kementrian Perdagangan;

- b. Bantuan peralatan produk olahan makanan senilai Rp190.000.000,00 dari Kementerian Perindustrian;
- c. Bantuan peralatan produksi (alat olahan singkong) dari BPTTG Yogyakarta; dan
- d. Bantuan peralatan produksi kerajinan kain perca (mesin jahit dan mesin potong) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DI Yogyakarta.

Pada tahun 2021, pertumbuhan IKM yang ditargetkan 21.152 IKM dapat terealisasi sebanyak 21.282 IKM atau 100,61%, jika dibandingkan dengan capaian IKM tahun 2020 sebanyak 21.268 IKM terjadi kenaikan sebesar 14 IKM.

Berkaitan dengan nilai ekspor daerah dan nilai perdagangan daerah pada tahun 2021 merupakan tahun awal mulai bergeliatnya perekonomian di Gunungkidul khususnya dan DIY pada umumnya. Pada tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan target ekspor sebesar Rp44.436.090.000,00 dapat tercapai Rp59.061.220.000,00 atau sebesar 132,91% terdapat peningkatan dari tahun 2020 yang hanya sebesar Rp13.193.177.000,00 dan untuk indikator nilai perdagangan daerah yang ditetapkan sebesar Rp28.154.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp30.072.000.000,00 atau sebesar 106,81%.

Realisasi ekspor yang ada di Kabupaten Gunungkidul melalui ekspor tidak langsung karena kewenangannya ada di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, adapun komoditinya antara lain: komoditi produk ikan PPI Sadeng, komoditi kayu (ekspor langsung PT.Wanghort Pratama Lestari) dan rumput laut kering.

Gambar 3.69
Kegiatan Klinik Konsultasi Kemasan di Petoyan, Giritirto, Purwosari



Gambar 3.70
**Kegiatan Sosialisasi Cukai Tembakau di Padukuhan Sabrang,
Kalurahan Watusigar, Kapanewon Ngawen**



Gambar 3.71
Kegiatan Forum IKM Kapanewon di Kapanewon Paliyan



Gambar 3.72
Peluncuran Aplikasi Gerbang Pak Probo Gunungkidul





Untuk mencapai target sasaran Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan dilaksanakan 8 program prioritas yaitu :

a. Sektor Industri :

- 1). Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 2). Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
- 3). Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

b. Sektor Perdagangan

- 1). Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
- 2). Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- 3). Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 4). Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- 5). Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

Adapun capaian program prioritas menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.22
Evaluasi Pencapaian Program Prioritas Sektor Industri

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Pertumbuhan nilai tambah sektor industri	21.268	21.152	21.282	100,61	Sangat Tinggi	21.152	100,61
RATA –RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100,61	Sangat Tinggi		

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program prioritas sektor industri sebesar rata-rata 100,61% yang masuk kategori sangat tinggi.

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Sasaran lain yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan upaya meningkatkan sarana dan prasarana. Indikator yang digunakan dalam pencapaian sasaran ini



adalah adanya peningkatan jumlah pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai.

Pada tahun 2021, dari target 13 pasar pemerintah dengan daya dukung fasilitas yang memadai dapat terealisasi 21 pasar atau terealisasi sebesar 161,54%. Dengan direvitalisasinya pasar-pasar pemerintah diharapkan pedagang maupun konsumen yang datang merasa nyaman untuk melakukan transaksi yang pada akhirnya semakin banyak masyarakat yang berkunjung ke pasar untuk berbelanja. Dengan kondisi pasar yang baik, rapi, bersih, nyaman dan ramai pembeli maka akan mendorong para pedagang merasa tidak keberatan untuk membayar retribusi yang telah ditentukan sehingga Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pasar dapat maksimal. Harapan ke depan seluruh pasar yang ada di Kabupaten Gunungkidul dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Adapun dokumentasi pasar yang telah direvitalisasi dan direhabilitasi pada tahun 2021 seperti gambar di bawah ini :

Gambar 3.73
Revitalisasi dan Rehabilitas Pasar Tahun 2021





Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
6. Program Pengembangan UMKM;
7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
8. Program Promosi Penanaman Modal;
9. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
10. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
11. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
12. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
13. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
14. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
15. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
16. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
17. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
18. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
19. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; dan
20. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Dalam melaksanakan 20 (dua puluh) program tersebut dianggarkan sebesar Rp8.020.918.250,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp7.595.379.216,00 (94,69%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp425.539.034,00 (5,31%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	32.700.000	32.700.000	100,00	0	0,00
2.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	11.040.000	11.040.000	100,00	0	0,00



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
3.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	572.451.000	563.436.000	98,43	9.015.000	1,57
4.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	83.137.000	82.842.000	99,65	295.000	0,35
5.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	993.132.000	968.717.940	97,54	24.414.060	2,46
6.	Pengembangan UMKM	167.405.000	159.128.400	95,06	8.276.600	4,94
7.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	32.520.000	32.519.000	100,00	1.000	0,00
8.	Promosi Penanaman Modal	23.760.000	23.760.000	100,00	0	0,00
9.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	349.452.000	231.681.276	66,30	117.770.724	33,70
10.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	182.330.000	181.352.100	99,46	977.900	0,54
11.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	143.455.000	143.455.000	100,00	0	0,00
12.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	17.840.000	17.840.000	100,00	0	0,00
13.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.556.689.750	3.330.237.750	93,63	226.452.000	6,37



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
14.	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	75.240.000	75.240.000	100,00	0	0,00
15.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	222.535.000	209.945.000	94,34	12.590.000	5,66
16.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	33.320.000	33.320.000	100,00	0	0,00
17.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	381.416.250	374.276.250	98,13	7.140.000	1,87
18.	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	64.500.000	64.100.000	99,38	400.000	0,62
19.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	49.240.000	49.235.000	99,99	5.000	0,01
20.	Perekonomian dan Pembangunan	1.028.755.250	1.010.553.500	98,23	18.201.750	1,77
	Jumlah	8.020.918.250	7.595.379.216	94,69	327.963.315	5,31

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Permintaan terhadap produk UMKM yang belum maksimal dan distribusi pemasaran berdampak pada rendahnya produktivitas, penurunan penjualan dan kinerja UMKM. Menurunnya omzet penjualan yang berimbas pada turunnya pendapatan karena aktivitas produksi UMKM terhambat atau bahkan terhenti.
2. Kondisi usaha koperasi mengalami tantangan yang cukup berat pada situasi ekonomi global diantaranya persaingan dari lembaga keuangan lain dengan program-program kredit yang ada saat ini.
3. Daya dukung akses permodalan dan pemasaran serta manajemen usaha yang terbatas.



4. Koperasi, UMKM dan IKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang diiringi dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.
5. Kendala tata ruang dengan belum adanya review RTRW dan belum ditetapkan dokumen RDTRK yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi investasi secara detail;
6. Dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih kurang termasuk di Kawasan Peruntukan Industri;
7. Pengembangan investasi terkendala pada lamanya proses penyusunan dokumen lingkungan untuk izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL).
8. Promosi investasi belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan sumberdaya;
9. Mayoritas pelaku usaha kecil, dan menengah memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan terbatas.
10. Sebagian besar komoditas yang dipasarkan ke luar negeri masih melalui proses tidak langsung oleh eksportir dari luar daerah karena jumlah eksportir di Kabupaten Gunungkidul yang belum banyak (1-2 eksportir).
11. Kapasitas pelaku usaha maupun pengrajin daerah untuk memenuhi kualitas dan persyaratan kuantitas maupun kesinambungan ketersediaan produk ekspor masih rendah.
12. Belum optimalnya perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HKI).
13. Banyak berdiri toko-toko modern sehingga pasar tradisional pengunjungnya berkurang.
14. Kesadaran pedagang/masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar tradisional masih rendah sehingga pasar terkesan kumuh.

Solusi:

1. Mengkampanyekan gerakan penggunaan produk lokal, melakukan monitoring terhadap koperasi dan UMKM terdampak dan pendampingan terhadap UMKM.
2. Membantu kesulitan modal bagi UMKM melalui Program Banpres Produktif Usaha Mikro dari Pemerintah Pusat, Bantuan untuk kelompok Usaha Mikro dari anggaran dana keistimewaan propinsi, bantuan usaha dari TNI/Polri dan bansos lainnya.



3. Dukungan perkuatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN, Bank, LPDB dan lembaga keuangan lain) juga dapat diakses oleh koperasi dan UMKM yang memiliki persyaratan tertentu.
4. Perbaikan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk pengembangan usaha koperasi dan UMKM dan juga Layanan Investasi.
5. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral secara intensif.
6. Penyiapan sumber daya manusia, pendampingan dan monitoring terhadap koperasi, UMKM, pedagang pasar dan juga peningkatan manajemen dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM.
7. Peningkatan inovasi promosi investasi dan pengembangan investasi daerah.
8. Sosialisasi tentang pelayanan perizinan, kemudahan akses, dan fasilitasi penanaman modal bagi pengusaha maupun investor.
9. Melakukan sosialisasi kepada pelaku IKM tentang HKI.
10. Meningkatkan fasilitas pasar dengan mencari dukungan dana baik Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat.
11. Membatasi izin berdirinya pasar modern.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Strategi yang tepat untuk pengembangan IKM adalah akselerasi program kebijakan yang mendorong naiknya produktivitas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menekankan kebijakan pada kesiapan bahan baku yang berbasis pertanian, kesiapan sumber daya manusia, dan jaringan pemasaran, serta pemenuhan sarana prasarana industri dan perdagangan yang lebih memadai.
2. Menggandeng Bank milik Daerah untuk bisa menyalurkan permodalan tanpa bunga/bunga murah bersubsidi dari Pemerintah Daerah melalui seleksi dan proses mudah dengan mengedepankan produk daerah.
3. Strategi kemitraan dengan meningkatkan jejaring dengan eksportir maupun asosiasi pengusaha untuk mendongkrak kapasitas ekspor produk daerah dan stimulasi pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses pasar luar negeri maupun penciptaan eksportir baru.
4. Peningkatan kualitas dan daya saing produk daerah dengan mengembangkan inovasi serta pemanfaatan teknologi dan informasi.



Sasaran 11

“Pendapatan masyarakat meningkat”

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang harus dicapai dari pembangunan ekonomi. Pembangunan yang dilaksanakan adalah yang berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta berkurangnya penduduk miskin dan desa tertinggal sehingga strategi pembangunan yang dilaksanakan lebih fokus kepada penciptaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan hidup pokok, mengutamakan sektor pertanian serta mengembangkan sektor pedesaan.

Strategi pembangunan yang bermuara pada meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan indikator pendapatan per kapita penduduk yang meningkat. Semakin tinggi angka pendapatan perkapita penduduk menunjukkan pendapatan masyarakat semakin baik. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah.

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Gunungkidul, pembangunan ekonomi sudah sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi yaitu untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, serta mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun sektor tersier. Dalam Misi 5 RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, yaitu **“Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif”**, dapat dilihat bahwa salah satu sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah pendapatan masyarakat meningkat.

Capaian Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yaitu pendapatan perkapita penduduk. Pada tahun 2021 menunjukkan pendapatan perkapita penduduk (dalam juta rupiah) sebagai berikut:



Tabel 3.23
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
Pengukuran Kinerja

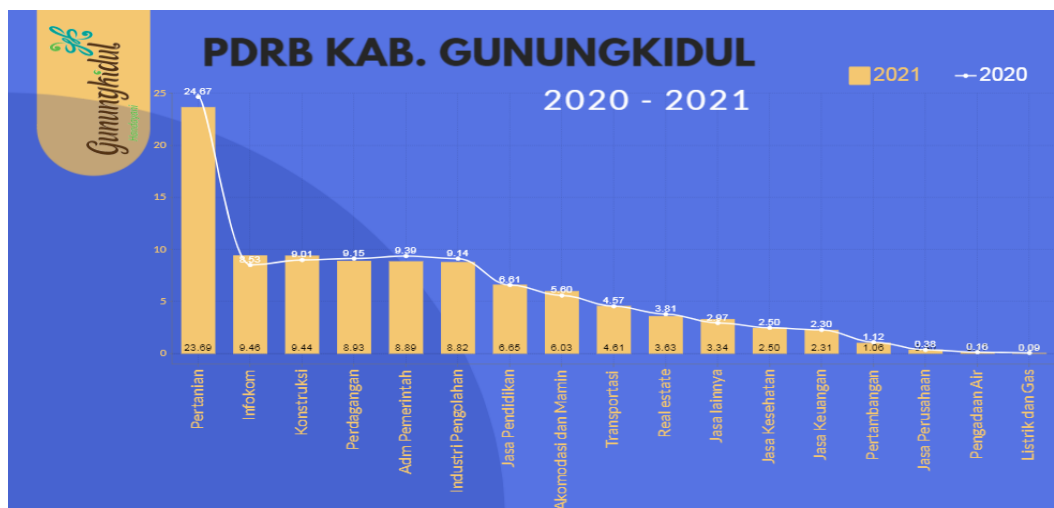
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Pendapatan perkapita penduduk (juta rupiah)	25,45	25,39	26,93**)	106,07	Sangat tinggi	22,95	117,34
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				106,07			

*) Angka Sangat Sementara BPS Kabupaten Gunungkidul, 2021

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa pendapatan perkapita penduduk di tahun 2021 mencapai Rp26,93 dan kinerja sasaran mencapai 138,03% yang masuk kategori sangat tinggi. Adanya pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 ternyata tidak berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat, maka melalui perubahan RKPD 2021 target sebesar Rp22,95 juta diubah menjadi Rp25,39 juta.

Perekonomian Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 tumbuh sebesar 5,22% dibanding tahun 2020, atau membaik jika dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -0,69%. Membaiknya kondisi perekonomian ini terutama didorong oleh pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi, konstruksi, akomodasi dan makan minum, jasa lainnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunungkidul atas dasar harga berlaku tahun 2021 sebesar 20.418,15 milyar. Perbandingan struktur PDRB tahun 2020 dan 2021 (dalam persen) dirinci dalam gambar grafik berikut:

Gambar 3.74
Perbandingan struktur PDRB tahun 2020 dan 2021





Kontribusi terbesar diberikan oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni sebesar 4.836,07 milyar atau 23,69%. Pada tahun 2021, sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 0,98% menjadi 23,69 % dibanding tahun 2020 yang mencapai 24,67%. Pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi meningkat 0,93% didukung meningkatnya kegiatan dan interaksi yang dilakukan secara online terutama saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di pertengahan tahun 2021. Kegiatan belajar mengajar, kebijakan work from home yang diterapkan secara penuh untuk sektor non essensial, kegiatan ibadah dan seminar, belanja serta ojek banyak dilakukan secara online atau daring. Penggunaan aplikasi digital PeduliLindungi juga meningkat seiring pemanfaatan aplikasi tersebut untuk screening kesehatan dan menjadi syarat bagi warga masyarakat yang hendak mengakses fasilitas umum seperti restoran, dan beberapa destinasi wisata.

Selain lapangan usaha informasi dan komunikasi, sektor konstruksi juga mengalami peningkatan. Pembangunan berbagai fasilitas tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat, bahkan menjadi alternatif untuk meningkatkan perekonomian akibat lesunya sektor pariwisata. Prioritas Penggunaan Dana Desa secara swakelola dan program Padat Karya Tunai Desa juga menjadi pendukung pertumbuhan.

Meski mengalami penurunan, sektor pertanian masih mendominasi struktur PDRB Kabupaten Gunungkidul atas dasar harga berlaku tahun 2021 dengan satu-satunya sektor yang mencapai dua digit yaitu 23,69%. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian dan kesejahteraan petani sangat penting dalam memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang dan papan, dan menyediakan lapangan kerja. Kesejahteraan petani tergantung pada tingkat pendapatan petani dan keuntungan yang didapat dari sektor pertanian itu sendiri, karena sektor pertanian merupakan andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan juga dapat menjadi basis dalam mengembangkan kegiatan ekonomi melalui pengembangan usaha berbasis pertanian yaitu agribisnis dan agroindustri.

Petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang pertanian. Kesejahteraan petani yang meningkat merupakan sasaran akhir yang akan dicapai. Tingkat kesejahteraan petani dengan indikator pendapatan per kapita sektor pertanian baik hasil produksi tanaman pangan, perkebunan/hortikultura maupun peternakan serta kelembagaan petani.



Indikator kesejahteraan petani meningkat realisasi pendapatan tahun 2021 yang mengalami peningkatan bila dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2020 terdapat pada indikator : komoditas padi (0,07 juta), jagung (5,33%), kedelai (2,48 juta), cabe besar (17,40 juta), hasil ternak/daging dan telur (53.247,66 juta) dan jumlah kelompok tani yang telah menerapkan agribisnis terpadu (3 kelompok). Sedangkan untuk angka realisasi tahun 2021 dengan realisasi pendapatan menurun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 terdapat pada indikator komoditas kelapa (-8,20 juta), tembakau (-19,94 juta), bawang merah (-347,07 juta), dan pengiriman ternak keluar (-83.164,44 juta).

Komoditas padi, pada tahun 2021 dari Indikator kesejahteraan masyarakat petani meningkat juga menunjukkan peningkatan walaupun hanya sedikit Rp70.000,00/ha. Selama tahun 2021 provitas padi sebesar 57,17 ku/ha atau meningkat bila dibandingkan tahun 2020 pada kisaran 52,89 ku/ha. Peningkatan pendapatan juga didukung oleh peningkatan produksi 19,55% bila dibandingkan tahun 2020. Harga komoditas padi selama tahun 2021 juga berada pada rerata Rp5.010,00 lebih tinggi dari harga di tahun 2020 Rp4.966,00.

Pendapatan komoditas jagung tahun 2021 juga mengalami peningkatan (Rp5.330.000,00/ha). Dari segi pendapatan komoditas pertanian memang selalu ditemui bahwa pendapatan yang di peroleh petani selalu berubah-ubah yang di sebabkan oleh berbagai faktor. Biaya produksi dan harga jual merupakan bagian dari indikator pendapatan, artinya jika biaya produksi sudah di minimalkan dan harga jualnya baik maka akan berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat. Tahun 2021 untuk komoditas jagung produksi mengalami peningkatan 0,55% dan harga juga mengalami kenaikan Rp1.189,00 untuk jagung pipil bila dibandingkan tahun 2020.

Komoditas kedelai tahun 2021 ini menunjukkan perolehan pendapatan yang baik pada akhir periode Renstra bila dibandingkan tahun 2020 dengan menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp2.480.000,00/ha. Walaupun produksi di kawasan Kedelai monokultur/ tumpangsari yang banyak ditemui di Kapanewon Semin, Nglipar, Karangmojo, Semanu, Playen dan Wonosari serta wilayah peyangga yang berlokasi di Kapanewon Paliyan, Saptosari, Girisubo, Rongkop, Tanjungsari, Purwosari, Panggang, Tepus, Patuk dan Gedangsari mengalami penurunan -6.94% tetapi karena permintaan akan kedelai tinggi, harga jual di tahun 2021 juga meningkat sebesar Rp2.062,00 bila dibandingkan tahun 2020 (Rp6.978,00).



Pendapatan petani dari komoditas cabe besar tahun 2021 dalam kategori sangat tinggi, dan bila dibandingkan tahun 2020 meningkat Rp17.400.000,00/ha. Peningkatan pendapatan juga didukung oleh provitas yang mencapai 34,96 ku/ha atau lebih tinggi 5,86 ku/ha bila dibandingkan tahun 2020 (29,10 ku/ha). Sedangkan peningkatan Rp1.367,00/kg pada harga juga mempengaruhi peningkatan pendapatan pada komoditas kakao di tahun 2021 (Rp21.891,00) bila dibandingkan harga di tahun 2020 (Rp.20.524,00).

Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang pada tahun 2021 memberikan pendapatan yang meningkat (Rp220.000/ha) bila dibandingkan tahun 2020. Faktor pendukung peningkatan pendapatan dari segi provitas yang pada tahun 2020 sebesar 5,30 ku/ha meningkat menjadi 6,19 ku/ha pada tahun 2021.

Peningkatan provitas ini belum didukung dengan peningkatan harga dimana harga kakao fermentasi di tahun 2020 (Rp29.197,00) lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga di tahun 2021 (Rp.25.342) sehingga walaupun meningkat capaian yang diperoleh dari target yang telah ditetapkan masuk dalam kategori rendah (55,88%).

Pendapatan petani dari hasil ternak /daging sapi, kambing ayam dan telur tahun 2021 dalam kategori sangat tinggi, dan bila dibanding tahun 2020 meningkat Rp 53.247,66 juta. Target capaian berada dalam kategori sangat berhasil di angka 126,06% dari target Rp270.683.000.000,00 terealisasi sebesar Rp341.227.100.000,00 di tahun 2021. Jumlah permintaan akan daging sapi setiap tahun berfluktuasi karena adanya hari-hari besar keagamaan dan adat. Jumlah permintaan meningkat drastis pada hari-hari besar seperti idulfitri, natal, tahun baru, pesta adat dan lain-lain. Menjelang hari-hari besar tersebut, utamanya idul-fitri dan idul-adha, para pedagang ternak sudah mengumpulkan stok sapi dalam jumlah besar. Jumlah pemotongan sapi menjelang hari besar keagamaan meningkat dari hari-hari biasa. Harga daging sapi selalu naik pada hari raya idul-fitri, dan tidak pernah turun setelah itu walaupun permintaan sudah kembali normal.

Pendapatan sektor pertanian pada komoditas kelapa, bila dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan (Rp8.200.000,00/ha) dipengaruhi oleh penurunan harga kelapa yang pada tahun 2020 Rp4.617/kg menjadi Rp4.002/kg di tahun 2021. Hasil pantauan dan pendataan harga di tingkat produsen yang diperoleh dengan bertanya langsung (wawancara) pada petani/kelompok tani, atau pedagang pengumpul di sentra produksi serta hasil wawancara harga di tingkat konsumen dari pedagang pengecer atau konsumen di Pasar Argosari, Wonosari.



Komoditas tembakau berada dalam kategori sedang pada tahun 2021. Bila dibandingkan hasil tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp19.940.000,00/ha. Dilihat dari harga/kg pada tahun 2021 sebesar Rp61.254/kg menurun sebesar Rp5.956/kg bila dibandingkan tahun 2020 dimana harga tembakau rajang sebesar Rp67.210/kg. Dari segi provitas komoditas tembakau tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 1,19 kh/ha bila dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 10,45ku/ha.

Indikator dari pendapatan sektor pertanian yang memperoleh kategori sangat rendah adalah komoditas mete. Komoditas mete dari target Rp23.150.000,00/ha hanya terealisasi Rp4.000.000,00/ha atau hanya 17,40%. Realisasi bila dibandingkan tahun 2020 meningkat Rp2.180.000,00/ha yang dipengaruhi oleh peningkatan produksi. Dari segi pendapatan, komoditas pertanian memang selalu ditemui bahwa pendapatan yang diperoleh petani selalu berubah-ubah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Harga mete pada tahun 2021 menurun Rp550/kg. Selain itu penyebab penurunan pendapatan mete pada tahun 2021 karena provitas dari tanaman mete juga menurun. Bila di tahun 2020 provitas komoditas mete sebesar 3,56ku/ha ditahun 2021 tercatat provitas komoditas meter sebesar 2,18 atau turun sebesar 1,38ku/ha.

Komoditas bawang merah persentase capaiannya 84,15% yang berarti terjadi penurunan pendapatan dari Rp201.278.576,00 (tahun 2020) menjadi Rp147.280.840,00 (tahun 2021). Penurunan pendapatan dipengaruhi penurunan harga sebesar Rp8.375,00 bila dibandingkan tahun 2020 yang mencapai harga Rp25.621,00/kg.

Tahun 2021 pendapatan dari pengiriman ternak keluar mengalami penurunan sebesar Rp83.164.444.000,00 bila dibandingkan tahun 2020. Sesuai hasil SKKH, jumlah pengiriman unggas komersil tahun 2021 yang mencapai 17.890.342 ekor, naik 9.738.076 ekor bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 8.152.266 ekor. Untuk pengiriman ternak besar tahun 2021 sebanyak 1.449 ekor menurun 401 ekor bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 1.850 ekor. Sedangkan untuk pengiriman ternak kecil (kambing/domba) juga mengalami penurunan sebesar 1.932 ekor di bandingkan tahun 2020 (2.693 ekor) dibandingkan pengiriman ternak kecil tahun 2021 yang hanya sebanyak 761 ekor.

Produk pertanian bersifat mudah rusak dan lebih cepat mengalami penurunan mutu, sehingga harga jual di pasaran cenderung menjadi rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian. Dalam perkembangannya, teknologi pengolahan hasil pertanian



di samping digunakan untuk mengurangi kerusakan juga untuk memperkaya zat gizi dan juga untuk merubah sifat bahan pangan sehingga sesuai dengan selera konsumen.

Kemampuan mengolah produk hasil pertanian masyarakat belum maksimal, dimana masih banyak ditemui sebagian besar komoditas pertanian yang diperjualbelikan merupakan bahan mentah. Untuk mendorong nilai tambah produksi hasil pertanian, kelompok terus didorong untuk mengembangkan unit pengolahan hasil (UPH) terutama untuk komoditi strategis pertanian. Proses pengolahan ini sangat penting dilakukan sehingga tercipta peningkatan pendapatan bagi petani (poktan/gapoktan).

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan pemasaran hasil pertanian diantaranya adalah meningkatnya kualitas produk pertanian yang dihasilkan dengan adanya pelatihan pelatihan dan pengolahan hasil berdasarkan SOP pengolahan yang baik, serta semakin banyak kelompok tani/ gapoktan dan lain-lain yang mengikuti pameran, lomba-lomba dan promosi pemasaran hasil pertanian di lokal Kabupaten Gunungkidul maupun di luar Gunungkidul sehingga produk pertanian Kabupaten Gunungkidul semakin dikenal. Selain itu dilaksanakan juga target sukses dengan melakukan kegiatan peningkatan produksi pangan utama, diversifikasi pangan, meningkatkan akses pemanfaatan pangan dan gizi, konsumsi pangan lokal, dan meningkatkan kualitas sumberdaya insani petani.

Dalam memberikan jaminan mutu pangan, upaya fasilitasi register atau pendaftaran P-IRT terhadap produk pertanian yang dihasilkan juga dilakukan. Jumlah pelaku usaha di seluruh Kabupaten Gunungkidul sekitar 1.000 orang, dan mereka masih memproses produknya dengan sederhana. Agar hasil nyata dari sosialisasi dan pelatihan P-IRT signifikan, fasilitasi dan bimtek secara intensif perlu untuk memperoleh sertifikat P-IRT. Selama Tahun 2021 jumlah pelatihan P-IRT dilakukan hanya 1 angkatan. Selesai pelatihan mereka baru mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan untuk kelompok yang baru merintis usahanya diberikan bimbingan teknis mutu hasil produksi pertanian. Selama tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan untuk pengembangan UPH lebih ke bimtek pengolahan hasil pertanian. Bimbingan teknis yang dilaksanakan meliputi bimbingan teknis pengolahan kakao (1 angkatan), pengolahan mete (1 angkatan), pengolahan mokaf (1 angkatan), pengolahan aneka keripik (26 kelompok), dan pengolahan pasca panen hasil pertanian (14 kelompok).



Capaian kinerja program kualitas penyuluhan sebesar rata-rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil. Selama tahun 2021, keberhasilan penambahan kelompok yang menerapkan agribisnis terpadu mencapai target 100% yang ditetapkan sebanyak 117 kelompok. Kelompok yang telah berada di kelas kelompok utama ini diharapkan dapat menerapkan kegiatan agribisnisnya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota kelompoknya dan masyarakat di sekitarnya. Strategi peningkatan kelas kemampuan kelompok tani yang telah dilakukan melalui pembinaan dari para penyuluh yang ada di 18 BPP di tiap kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

Selain dari sektor pertanian, sektor perikanan memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu kawasan minapolitan di Indonesia, target produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap merupakan bagian dari fokus pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk peningkatan produktivitas perikanan, mengingat perikanan budidaya dan perikanan tangkap memiliki peran cukup sentral dalam pemenuhan gizi masyarakat, serta membantu peningkatan perekonomian.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan masyarakat perikanan, baik perikanan tangkap (nelayan) maupun perikanan budidaya (pembudidaya ikan). Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan baik pembudidaya ikan dan nelayan dapat tercapai melalui peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Untuk perikanan budidaya diantaranya melalui kegiatan budidaya ikan lele, pelatihan budidaya di telaga, paket budidaya minapadi, paket budidaya ikan hias air tawar dan operasionalisasi pengelolaan UPT BBI Mina Kencana.

Sedangkan di sektor perikanan tangkap, Pemerintah Daerah telah berupaya dengan melaksanakan kegiatan pembentukan/pembinaan pokmaswas, penebaran benih ikan untuk pengkayaan perairan umum daratan, bimbingan analisis penyusunan rencana usaha perikanan tangkap, pelatihan kaderisasi nelayan, sosialisasi implementasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan dan operasionalisasi pengelolaan UPT TPI Arghamina serta Pabrik Es Sari Tirta Mina.

Gambar 3.75
Bimbingan Analisis Penyusunan Rencana Usaha Perikanan Tangkap

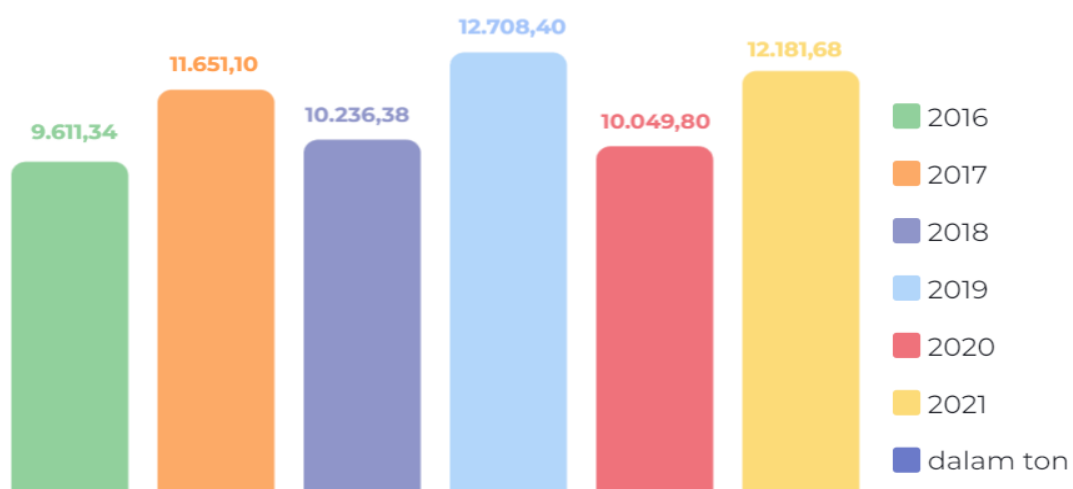


Gambar 3.76
Kaderisasi Nelayan



Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 mencapai 12.181.679 kg atau meningkat sebesar 21,21% dibanding tahun 2020. Data produksi perikanan budidaya tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik berikut

Gambar 3.77
**Data produksi perikanan budidaya
tahun 2016-2021**

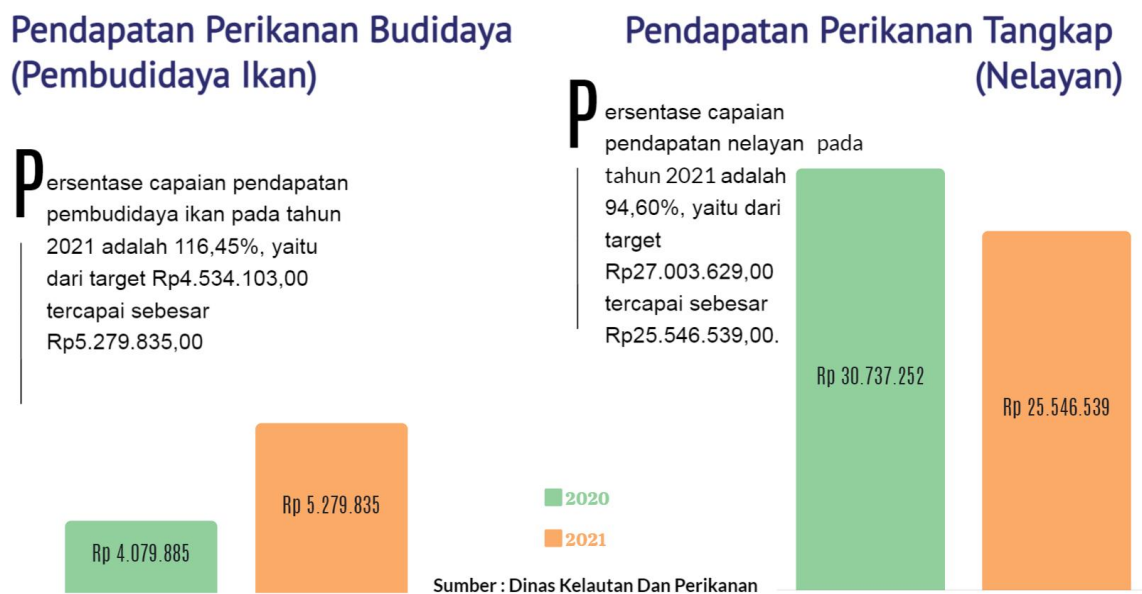


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2021



Peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan masyarakat perikanan memiliki peran cukup penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat luas. Pendapatan perkapita masyarakat perikanan tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat dari grafik berikut:

Gambar 3.78
Pendapatan perkapita masyarakat perikanan
tahun 2020 dan 2021



Persentase capaian kinerja pendapatan perikanan budidaya (pembudidaya ikan) adalah 116,45%, dan capaian kinerja pendapatan perikanan tangkap (nelayan) adalah 94,60% tidak memenuhi target namun masih masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran pendapatan masyarakat meningkat dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
7. Program Penyuluhan Pertanian.



Dalam melaksanakan 7 (tujuh) program tersebut dianggarkan sebesar Rp13.082.755.363,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp12.929.507.382,00 (98,83%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp153.247.981,00 (1,17%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	26.518.438	25.436.000	95,92	1.082.438	4,08
2.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	439.325.000	437.187.182	99,51	2.137.818	0,49
3.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.677.569.250	4.638.783.750	99,17	38.785.500	0,83
4.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.900.983.000	6.874.286.950	99,61	26.696.050	0,39
5.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	493.594.675	485.978.500	98,46	7.616.175	1,54
6.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	30.030.000	30.030.000	100,00	0	0,00
7.	Penyuluhan Pertanian	514.735.000	437.805.000	85,05	76.930.000	14,95
	Jumlah	13.082.755.363	12.929.507.382	98,83	153.247.981	1,17



Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Produk pertanian memiliki sifat dan karakteristik tidak tahan lama, *bulky, perishable*, dan mudah rusak padahal nilai ekonomis produknya tergantung pada tingkat kesegarannya.
2. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani kurang optimal.
3. Penanganan proses produksi relatif kurang berkembang terutama di area penanganan panen dan proses berikutnya.
4. Usaha perikanan budidaya secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas belum konsisten sehingga secara ekonomis belum memberikan keuntungan secara signifikan.
5. Mata pencaharian utama penduduk Gunungkidul masih sebagai petani, baik di sawah, ladang, kebun, maupun hutan, sektor perikanan khususnya perikanan budidaya pada umumnya masih bersifat sampingan.
6. Nelayan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
7. Usaha perikanan sebagian besar masih dipengaruhi musim dan alam, seperti gelombang tinggi, angin, musim paceklik ikan dimana yang keluar hanya ikan tertentu dan jumlahnya sedikit.
8. Pada umumnya usaha perikanan masih dilakukan secara tradisional (sangat tergantung dari alam), belum secara utuh (hulu sampai dengan hilir), dan belum tersistem secara optimal sehingga cukup sulit untuk dapat dikembangkan.
9. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan masih rendah.
10. Pendangkalan alur masuk PMT, daya tampung pendaratan PMT/kapal terbatas.
11. Kerusakan mesin Pabrik Es sehingga produksi es balok terhenti total di awal bulan Juli Tahun 2021.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Upaya untuk menjaga kualitas produk agar dapat bertahan lebih lama, menambah nilai tambah dan daya saing adalah melalui penanganan saat dan setelah panen yang baik serta pengolahan produk segar
2. Bantuan fasilitasi dan bimtek pengolahan hasil pertanian dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
3. Pengawasan dan pendampingan oleh penyuluh di lokasi sentra produksi pangan berupa pendampingan proses pembelajaran dalam bentuk kursus



tani dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok tani menerapkan teknologi.

4. Penguatan kelembagaan usaha, kemitraan, dan kewirausahaan agribisnis.
5. Fokus peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya dengan pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya serta pengembangan perikanan seperti melalui budidaya ikan terintegrasi dengan sayuran.
6. Strategi yang tepat untuk memfokuskan program peningkatan produksi dan produktivitas perikanan melalui peningkatan teknologi serta sarana dan prasarana.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul memberikan surat rekomendasi BBM bagi nelayan dan saat ini sedang membantu pengurusan sub penyalur BBM di wilayah pantai.
8. Pengembangan kawasan minapolitan, baik minapolitan perikanan budidaya dan minapolitan perikanan tangkap serta pengembangan perikanan seperti melalui Bioflok maupun Kolam Bundar.
9. Mengembangkan inovasi serta pemanfaatan teknologi dan informasi.
10. Kreativitas dalam Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
11. Koordinasi dengan Pemerintah DIY (Dinas Kelautan dan Perikanan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta stakeholder lain yang terkait pendangkalan alur masuk PMT dan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Pantai Gesing, Panggang untuk menambah daya tampung pendaratan PMT.
13. Menganggarkan biaya perbaikan/servis dan pembelian suku cadang mesin untuk memperbaiki mesin pabrik es.



Sasaran 12

“ Ketahanan pangan meningkat”

Kemiskinan dan kerawanan pangan hingga kini masih menjadi masalah utama. Kemiskinan dapat menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara normal, termasuk kebutuhan pangan. Padahal kebutuhan pangan merupakan prasyarat dalam memenuhi hak azasi pangan setiap manusia, agar tidak terjerat dalam kondisi kerawanan pangan.

Pembangunan ketahanan pangan diarahkan pada kemandirian masyarakat/ petani untuk membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal dalam rangka pemantapan ketahanan pangan Nasional. Kondisi ini menghendaki adanya harmonisasi antara aspek-aspek manajemen ketersediaan, distribusi, konsumsi, pemberdayaan, dan kewaspadaan pangan. Untuk itu upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi di suatu daerah sangat penting guna mengetahui siapa, berapa banyak rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi serta dimana mereka tinggal, kemudian apa saja yang sebenarnya membuat mereka rentan.

Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Gunungkidul merupakan satu kesatuan dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dikarenakan produksi pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyediaan bahan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Memperhatikan masalah, tantangan, potensi, dan peluang yang ada, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah:

1. Mengembangkan sistem ketahanan pangan wilayah yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya sub sistem ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi secara sinergis.
2. Meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup di seluruh wilayah.
3. Meningkatkan kemampuan membangun sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
4. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras per kapita.



5. Mengembangkan kemitraan usaha para pelaku agribisnis untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Kabupaten.
6. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertujuan pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
7. Meningkatkan kewaspadaan pangan masyarakat agar dapat mengawali dan mengantisipasi secara dini masalah kerawanan pangan di daerah.

Ketersediaan pangan merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kebutuhan makanan sebagai kebutuhan dasar manusia. Ketahanan pangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, hal ini tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selain itu pencapaian ketahanan pangan juga perlu dilakukan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*), kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai situasi daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Ruang lingkup kewaspadaan pangan dan gizi adalah:

1. Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
2. Pengelolaan mutu pangan dan gizi;
3. Pemantauan kerawanan pangan dan gizi; dan
4. Penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

Capaian sasaran ketahanan pangan meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:



Tabel 3.24
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Jumlah desa rawan pangan (desa)	1	1	0	200,00	Sangat tinggi	4	200,00
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				200,00			

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 200,00% yang masuk kategori sangat tinggi. Dalam RPJMD target jumlah desa rawan pangan tahun 2021 sebanyak 4 kalurahan, namun walaupun ada refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19, melalui perubahan RKPD target tersebut diubah menjadi 1 kalurahan. Sasaran ini untuk mencapai Misi 5 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif”**.

Indikator jumlah desa rawan pangan pada tahun 2016 realisasinya 7 desa, tahun 2017 sebanyak 3 desa, tahun 2018 terealisasi 2 desa, tahun 2019 terealisasi 1 desa, tahun 2020 dengan target 1 kalurahan terealisasi 1 kalurahan sedangkan pada tahun 2021 dengan target 1 kalurahan terealisasi 0 kalurahan. Untuk mempertahankan dan menurunkan desa rawan pangan yang mempunyai kompleksitas permasalahan pada masing-masing kalurahan sasaran harus melibatkan semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama melakukan intervensi secara komprehensif dan harmonis. Sehingga menjaga agar jumlah desa rawan pangan tidak bertambah kembali atau bahkan terus berkurang.

Masalah kerawanan pangan bersifat multidimensional sehingga pendekatan terhadap pemecahannya tidak dapat hanya mengandalkan perbaikan di satu sisi saja, karena rendahnya produksi pangan di sejumlah daerah, terlambatnya distribusi pangan yang disebabkan oleh akses jalan yang masih sulit dan kecenderungan masyarakat bertahan dalam satu bahan pangan saja. Dalam kondisi masyarakat yang miskin, pasar tidak seluruhnya dapat mengatasi permasalahan pangan. Bahkan harus dibuka kemungkinan usaha sub sistem dan non pasar berupa uluran tangan dari sanak keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah serta kegiatan lumbung pangan.



Faktor-faktor yang mempengaruhi kerawanan tersebut sangat kompleks, yang mencakup tiga faktor utama:

1. Aspek ketersediaan pangan yang berkaitan dengan produksi;
2. Aspek akses pangan yang berkaitan dengan kemiskinan; dan
3. Aspek pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan status gizi termasuk gizi balita.

Salah satu faktor di atas apabila suatu wilayah diindikasikan rawan pangan meski faktor yang lain aman maka wilayah tersebut rawan pangan.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk di dalamnya impor dan bantuan pangan), apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten, dan tingkat masyarakat. **Akses atau keterjangkauan pangan** adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti : produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup. **Pemanfaatan pangan** merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan metabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Dari analisis dan pengolahan data aspek ketersediaan pangan, diperoleh hasil bahwa untuk rasio luas baku lahan sawah/pertanian terhadap luas wilayah kalurahan, dari 144 kalurahan masih terdapat 21 kalurahan potensi sangat rentan, 22 kalurahan potensi rentan, 29 kalurahan potensi agak rentan, 29 kalurahan potensi cukup tahan, 22 kalurahan potensi tahan, dan 21 kalurahan sangat tahan. Kalurahan yang memiliki potensi sangat rentan disebabkan oleh luas sawah yang tidak seimbang dengan luas wilayah kalurahan. Lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan, sehingga semakin rendah rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah kalurahan maka ketersediaan pangan akan



semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Jumlah rasio luas lahan sawah bisa diatasi dengan memperbaiki distribusi pangan dan faktanya selama ini sudah mampu dipenuhi untuk ketersediaan pangan di seluruh wilayah kelurahan karena faktor produksi pangan Kabupaten Gunungkidul mencukupi untuk seluruh wilayah bahkan surplus.

Sedangkan untuk rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga terdapat 21 kalurahan sangat rentan, 22 kalurahan potensi rentan, 29 kalurahan potensi agak rentan, 29 kalurahan cukup tahan, 22 kalurahan potensi tahan, dan 21 kalurahan sangat tahan. Kalurahan yang memiliki potensi sangat rentan artinya jumlah warung, toko, dan lain-lain prasarana penyedia pangan yang ada di wilayah tersebut belum merata, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah warung dan toko yang berada di kalurahan yang berpotensi sangat rentan kurang bisa memenuhi jumlah rumah tangga atau perbandingan antara jumlah warung dan toko dengan jumlah rumah tangga tidak seimbang.

Dari analisis dan pengolahan data aspek akses pangan, diperoleh hasil bahwa untuk rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kalurahan, dari 144 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul masih terdapat 22 kalurahan potensi sangat rentan, 22 kalurahan potensi rentan, 28 kalurahan agak rentan, 30 kalurahan cukup tahan, 22 kalurahan potensi tahan, dan 20 kalurahan sangat tahan. Kalurahan yang memiliki potensi sangat rentan artinya masih ada penduduk yang menyandang status tingkat kesejahteraan terendah, dan sebaliknya, kalurahan yang memiliki potensi sangat tahan memiliki penduduk yang menyandang status sangat sejahtera.

Sedangkan untuk kalurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air, dan udara terdapat 144 kalurahan yang potensi cukup tahan dengan akses penghubung yang cukup memadai. Wilayah terisolisir atau terpencil dengan sarana penghubung yang kurang memadai dapat menimbulkan “kemiskinan lokal” karena kurang memiliki akses ke pelayanan jasa secara maksimal, termasuk dalam memperoleh pangan. Akses penghubung baik darat, air, dan udara membantu memudahkan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan akan pangan dari wilayah lain, sehingga apabila di wilayahnya tidak memiliki ketersediaan pangan yang cukup dapat dipenuhi dengan mengambil dari wilayah lainnya.

Dari analisis dan pengolahan data aspek pemanfaatan pangan, diperoleh hasil bahwa untuk rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga, dari 144 kalurahan terdapat 22 kalurahan yang masih



potensi sangat rentan, 22 kalurahan potensi rentan, 28 kalurahan agak rentan, 30 kalurahan cukup tahan, 22 kalurahan potensi tahan, dan 20 kalurahan potensi sangat tahan. Kalurahan yang sangat rentan tersebut terindikasi masih ada sebagian kecil rumah tangga yang tidak memiliki akses air bersih atau sumber air bersih yang tidak terlindungi. Air bersih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

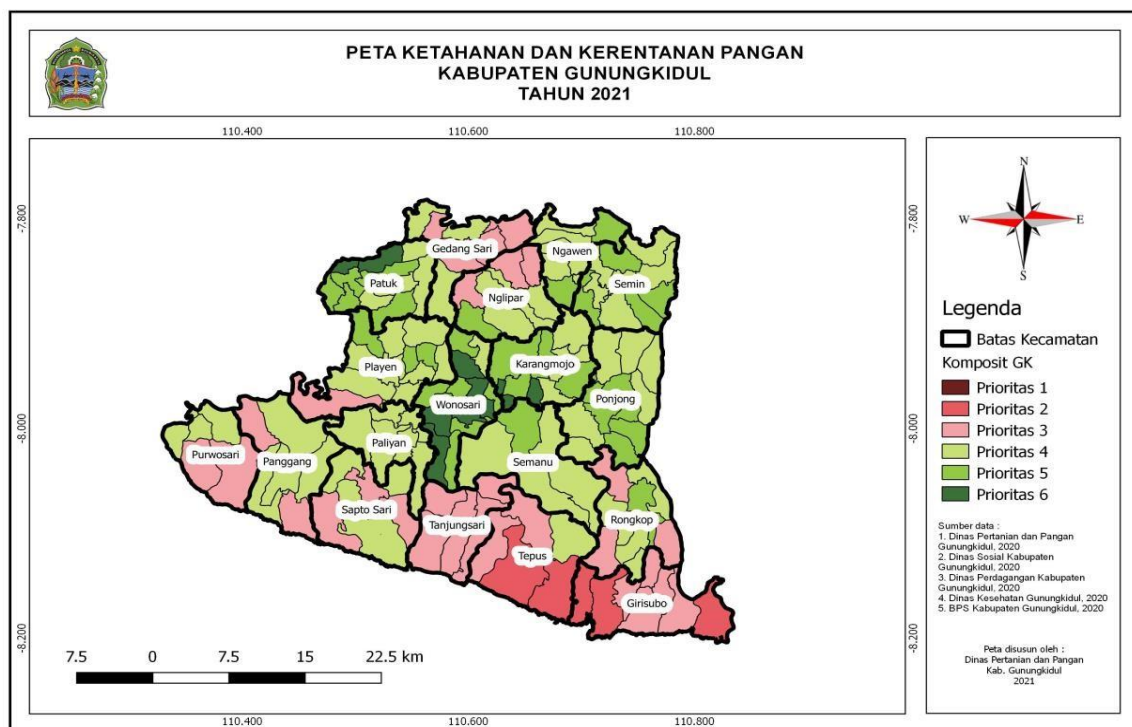
Sedangkan untuk rasio jumlah penduduk kalurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk, dari 144 kalurahan terdapat 22 kalurahan sangat rentan dengan kondisi kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah tersebut, 22 kalurahan rentan dengan status tenaga kesehatan terdistribusi cukup merata, 28 kalurahan agak rentan, 30 kalurahan cukup tahan, 22 kalurahan potensi tahan dengan status tenaga kesehatan terdistribusi merata, dan 20 kalurahan potensi sangat tahan dengan kondisi jumlah tenaga kesehatan sangat merata sehingga mampu untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Hasil analisis komposit dari 144 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul sudah tidak terdapat kalurahan yang potensi sangat rentan (prioritas komposit 1), namun masih terdapat 5 kalurahan yang memiliki potensi rentan, 30 kalurahan potensi agak rentan, 66 kalurahan cukup tahan, 33 kalurahan potensi tahan, dan 10 kalurahan sangat tahan. Lima kalurahan potensi rentan (prioritas komposit 2) tersebut adalah Kalurahan Balong, Jepitu, Songbanyu yang ada di Kapanewon Girisubo, serta Kalurahan Tepus dan Purwodadi yang ada di Kapanewon Tepus. Dilihat urutan peringkat yang paling potensi rentan adalah Kalurahan Songbanyu (peringkat ke-144) selanjutnya Kalurahan Balong, Purwodadi, Jepitu, dan Tepus. Adapun penyebab 5 (lima) kalurahan tersebut masuk kategori rentan sebagian besar pada aspek pemanfaatan pangan, yaitu indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap seluruh jumlah rumah tangga dan rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk. Kabupaten Gunungkidul sebenarnya sudah memiliki sumber air bersih yang cukup memadai, namun akses jaringan pipa ke rumah tangga-rumah tangga khususnya di 5 (lima) kalurahan tersebut belum tersedia, sehingga pemenuhan air bersih masih sulit dan harus membeli dengan



menggunakan jasa tangki air bersih. Sedangkan untuk jumlah tenaga kesehatan belum tersebar secara merata di wilayah Gunungkidul, sehingga pelayanan terhadap masyarakat akan kesehatan dan pengetahuan tentang makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman belum memadai. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum/spesialis, dokter gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga gizi, apoteker). Tenaga kesehatan tersebut biasanya hanya terdapat di Puskesmas, yang mana di setiap kapanewon hanya ada satu puskesmas. Selain itu juga terdapat puskesmas pembantu di wilayah kalurahan, akan tetapi pelayanan kesehatan tidak dilakukan setiap hari, biasanya hanya seminggu sekali. Sehingga masyarakat yang bertempat tinggal terisolasi akan kesulitan mendapat pelayanan kesehatan yang memadai.

Gambar 3.79
Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2021

Dari Peta komposit menunjukkan bahwa 144 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat kerentanan dan ketahanan pangan yang beragam, ditunjukkan dengan warna peta merah dan hijau yang berbeda. Wilayah yang sudah memiliki tingkat ketahanan yang cukup hingga tinggi ditunjukkan dengan warna peta hijau muda hingga hijau tua, ada di 8 (delapan) kapanewon, yaitu Kapanewon Paliyan, Kapanewon Semanu, Kapanewon Ponjong, Kapanewon



Karangmojo, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Ngawen, dan Kapanewon Semin. Sedangkan wilayah dengan sebagian kalurahannya masih memiliki potensi rentan pangan dan agak rentan pangan antara lain Kapanewon Panggang (2 kalurahan), Purwosari (2 kalurahan), Saptosari (3 kalurahan), Tanjungsari (5 kalurahan), Tepus (4 kalurahan), Rongkop (3 kalurahan), Girisubo (8 kalurahan), Playen (1 kalurahan), Gedangsari (4 kalurahan), dan Nglipar (3 kalurahan). Oleh karena itu, wilayah-wilayah ini menjadi prioritas agar ketahanan pangannya lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 144 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul tidak ada kalurahan yang masuk kategori sangat rentan, tetapi masih terdapat 5 kalurahan yang memiliki potensi rentan, 30 kalurahan potensi agak rentan, 66 kalurahan cukup tahan, 33 kalurahan potensi tahan, dan 10 kalurahan sangat tahan.

Adapun 5 (lima) kalurahan yang masuk kategori rentan pangan tersebut ada di 2 (dua) kapanewon, yaitu:

1. Kapanewon Girisubo (Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Balong, dan Kalurahan Jepitu); dan
2. Kapanewon Tepus (Kalurahan Purwodadi dan Kalurahan Tepus).

Mengingat hal tersebut, dibutuhkan intervensi terpadu antar lintas sektor, misalnya sektor kesehatan, sosial, pertanian, peternakan, dan lain-lain yang melibatkan banyak Perangkat Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan bertanggung jawab terhadap faktor ketersediaan pangan dan pendataan desa yang bersangkutan, namun untuk dapat menurunkan potensi kerawanan tidak dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan saja. Dengan demikian dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif agar percepatan penurunan desa potensial rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul segera tercapai.

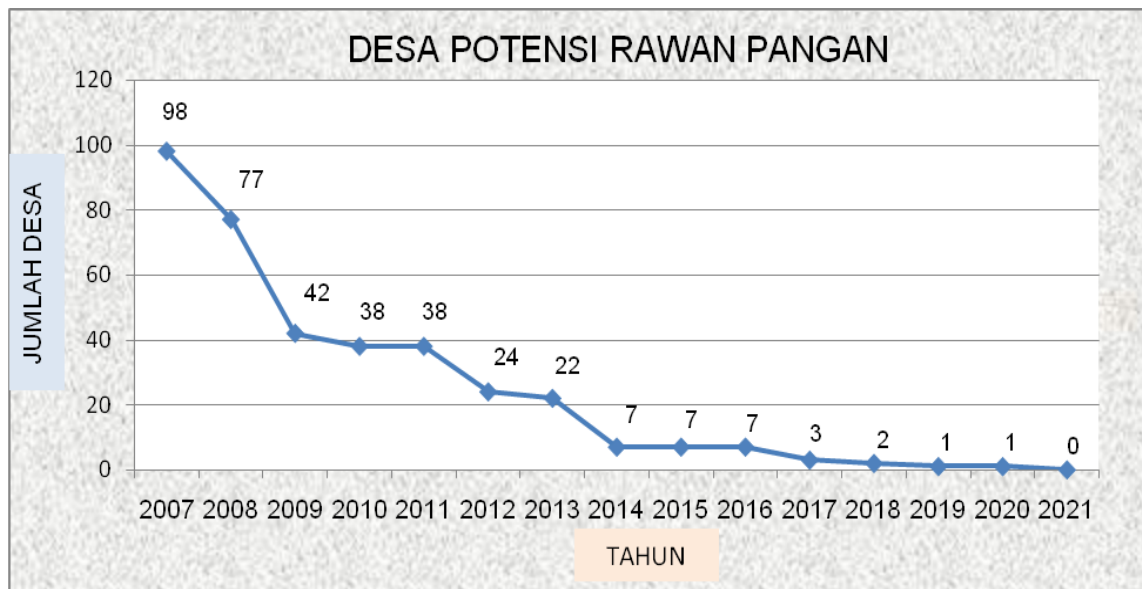
Tabel 3.25
Rekapitulasi kalurahan berdasarkan tingkat potensi
kerawanan pangan dan gizi tahun 2007-2021

Kategori	Jumlah Desa														
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rawan	98	77	42	38	38	24	22	7	7	7	3	2	1	1	0
Waspada	23	33	42	10	10	5	3	1	0	0	1	0	0	0	0
Aman	23	34	60	96	96	115	119	136	137	137	140	142	143	143	144
Total	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2021



Gambar 3.80
Grafik Perkembangan Kalurahan Potensi Rawan Pangan
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 s/d 2021



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2021

Gambaran peta kerawanan pangan di tingkat kalurahan se-Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Indikator Ketersediaan, Akses dan Pemanfaatan Pangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.26
Jumlah kalurahan berdasarkan indikator kerawanan pangan 2021

Kategori	Jumlah Desa berdasar Skor			
	Ketersediaan	Akses	Pemanfaatan	Komposit
Aman	141	121	144	144
Waspada	2	22	0	0
Rawan	0	1	0	0
Total	144	144	144	144

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2021

Indikator jumlah desa rawan pangan, untuk saat ini nomenklatur desa diubah menjadi kalurahan pada tahun 2021 terealisasi 0 (nol) kalurahan dari target 1 (satu) kalurahan sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 200,00%. Kalurahan rawan pangan tahun 2020 dipengaruhi oleh aspek **akses pangan** yang berkaitan dengan kemiskinan, saat periode laporan kemiskinan tidak bisa ditekan dikarenakan adanya bencana nasional bahkan global yaitu Pandemi Covid 19, namun di tahun 2021 hal ini dapat diatasi.

Sementara Aspek ketersediaan yang terkait dengan produksi pangan dan aspek pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan status gizi termasuk gizi balita tidak menyebabkan kerawanan pangan. Kegiatan yang dilakukan untuk penanganan daerah rawan pangan meliputi pelaksanaan pemantauan situasi pangan dan gizi penduduk dan pelaksanaan workshop Situasi Keamanan Pangan dan Gizi (SKPG) serta menjadikan wilayah rawan pangan tersebut sebagai sasaran prioritas program dan kegiatan khususnya terkait peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan ketersediaan pangan maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 melaksanakan beberapa kegiatan dan fasilitasi kepada masyarakat melalui Kelompok-kelompok tani guna meningkatkan produksi dan produktivitas pangan.

Gambar 3.81
Kegiatan Ketahanan Pangan



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2021

Gambar 3.82
Pekarangan Pangan Lestari



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2021



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran ketahanan pangan meningkat dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
5. Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
6. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Dalam melaksanakan 6 (enam) program tersebut dianggarkan sebesar Rp5.702.684.500,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp5.455.626.265,00 (95,67%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp247.058.235,00 (4,33%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	831.250.000	816.435.800	98,22	14.814.200	1,78
2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.634.849.000	2.461.189.705	93,41	173.659.295	6,59
3.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	562.105.000	561.603.500	99,91	501.500	0,09
4.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.122.055.500	1.076.597.260	95,95	45.458.240	4,05
5.	Penanganan Kerawanan Pangan	4.000.000	4.000.000	100,00	0	0,00
6.	Pengawasan Keamanan Pangan	548.425.000	535.800.000	97,70	12.625.000	2,30
	Jumlah	5.702.684.500	5.455.626.265	95,67	247.058.235	4,33



Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Aspek pemanfaatan pangan yaitu indikator rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga dan rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk tidak seimbang/tidak memadai.
2. Masih adanya masyarakat yang karena kemiskinannya memiliki akses yang rendah terhadap pangan.
3. Terjadinya pandemi covid 19 menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat.
4. Belum meratanya distribusi pangan di semua wilayah perdesaan, sehingga didapati satu daerah surplus produksi dan daerah lain kekurangan.
5. Belum ditetapkannya kebijakan pangan yang konsisten sehingga harga pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik, dan menjelang hari besar nasional.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Memprioritaskan pembangunan ketahanan pangan, khususnya peningkatan fasilitas air bersih, pemerataan tenaga kesehatan, dan sarana prasarana penyedia pangan, serta pengurangan jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah.
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui Dewan Ketahanan Pangan yang didalamnya diantaranya terdapat unsur dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki salah satu fungsi menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, DPUPRKP yang memiliki salah satu fungsi pembangunan dan pemeliharaan irigasi untuk memberikan akses distribusi pengairan pada lahan pertanian yang saling bersinergi dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, cadangan panganekaragaman pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
3. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi, intensifikasi lahan, kemudahan mengakses pangan, penyediaan cadangan pangan, dan penanganan daerah rawan pangan.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan distribusi pangan, akses pangan, dan lumbung pangan melalui pendampingan dan pelatihan.



5. Penyusunan rumusan kebijakan pangan yang konsisten sehingga harga pangan pokok menjadi stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik, dan menjelang hari besar nasional.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Meningkatkan fasilitas air bersih dan akses jaringan pipa (pipanisasi) ke rumah tangga-rumah tangga di desa yang belum tersedia, sehingga pemenuhan air bersih menjadi lebih mudah, melalui PDAM Gunungkidul maupun PAM Desa.
2. Pemerataan tenaga kesehatan dengan kebijakan pemerataan sebaran tenaga paramedis, rumah sakit, puskesmas, dan klinik-klinik kesehatan, yang tidak hanya terpusat pada satu lokasi saja, tetapi mendekatkan dengan sebaran penduduk di suatu wilayah.
3. Pemerataan warung dan toko penyedia pangan dilakukan dengan menguatkan usaha mikro dan kecil, baik dari segi modal, SDM dan regulasi dengan mengkolaborasikan toko jejaring modern nasional dengan Pemerintah Daerah.
4. Pengurangan angka rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dengan difokuskan pada penduduk rentan/hampir miskin yang masih mempunyai kemampuan pemberdayaan.
5. Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi lintas sektor untuk mensinergikan upaya peningkatan kapasitas penyediaan pangan, kemudahan mengakses pangan, fasilitasi penyediaan cadangan pangan, dan penanggulangan rawan pangan.
6. Mengoordinasikan upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan serta meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan melalui sistem jaminan mutu yang efektif dan efisien.
7. Mengoordinasikan upaya stabilisasi harga pangan pokok dengan tetap memperhatikan kelayakan harga produk pangan di tingkat petani.
8. Mengoordinasikan upaya penurunan kasus stunting.



Sasaran 13

“Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat”

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, demikian bunyi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kita semua menyadari bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat terbatas jumlahnya dan secara kuantitas maupun kualitas tidak merata, serta sebagian besar merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (tak terbarukan).

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, meningkat pula kebutuhan akan bahan pangan, sandang, papan dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Aktivitas pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan manusia, tentunya akan menimbulkan dampak bagi lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari pembangunan antara lain dihasilkannya bahan-bahan atau barang-barang untuk pemenuhan kebutuhan hidup, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha dan menambah penghasilan masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pembangunan antara lain adalah pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku proses industri untuk menghasilkan bahan-bahan dan barang-barang kebutuhan manusia dan dari proses produksi tersebut juga dihasilkan buangan atau sisa-sisa proses usaha dan/atau kegiatan, yang bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Untuk keberlanjutan pembangunan dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal, agar sumber daya alam yang ada tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat tetap mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.



Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar penggunaan sumber daya alam dapat selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan suatu wilayah seringkali memberikan dampak terhadap lingkungan. Dampak dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Upaya kita adalah bagaimana pembangunan wilayah tersebut mampu menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Untuk mengetahui pengaruh pembangunan terhadap lingkungan diperlukan suatu ukuran yang cukup sederhana namun dapat menggambarkan sejauh mana pengaruh pembangunan terhadap lingkungan. Salah satu ukurannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator untuk penghitungan IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) untuk menggambarkan kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan.

Capaian sasaran kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.27
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (indeks)	64,16	54,47	65,32	119,92	Sangat tinggi	55,47	117,76
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				119,92			

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 119,92%, yang masuk kategori sangat tinggi. Dalam RPJMD target indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2021 sebesar 55,47%, karena ada refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19, melalui perubahan RKPD target tersebut diubah menjadi sebesar 54,47%. Sasaran ini untuk mencapai Misi 6 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan”**.



Dari hasil penghitungan IKLH tahun 2021 Kabupaten Gunungkidul mencapai sebesar 65,32. Pada tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan standard baru untuk status IKLH sebagai berikut:

Tabel 3.28
Standar Nilai IKLH

Rentang	Klasifikasi
$IKLH > 80$	Sangat Baik
$70 < IKLH \leq 80$	Baik
$60 < IKLH \leq 70$	Cukup Baik
$50 < IKLH \leq 60$	Kurang Baik
$40 < IKLH \leq 50$	Sangat Kurang Baik
$30 < IKLH \leq 40$	Waspada

Menurut standard di atas, nilai IKLH Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 termasuk dalam klasifikasi **cukup baik**. Hasil penghitungan IKLH tahun 2021 Kabupaten Gunungkidul sebesar 65,32. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 1,16 dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 64,16. Namun, apabila kita lihat pada masing-masing indikator terjadi penurunan pada IKL dan IKU, sedangkan untuk IKA terjadi peningkatan. Hasil penghitungan IKLH tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dapat dilihat berikut ini:

Tabel 3.29
Hasil penghitungan IKLH

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Klasifikasi
2021	53,57	93,15	34,02	65,32	Cukup Baik
2020	30,00	93,96	67,43	64,16	Cukup Baik
2019	27,50	79,46	67,49	59,084	Kurang Baik
2018	34,17	80,49	47,20	53,28	Kurang Baik
2017	50,83	93,39	47,14	62,12	Kurang

Keterangan:

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks Kualitas Lahan

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Nilai IKA dan IKU ditentukan oleh konsentrasi bahan pencemar yang ada di air sungai dan di udara. Adanya curah hujan dan sumber mata air disungai turut mempengaruhi konsentrasi bahan pencemar di dalam air sungai, selain itu curah hujan juga mempengaruhi adanya penurunan konsentrasi gas di udara. Salah satu penyebab naiknya IKA adalah karena adanya masa pandemi Covid-19 serta adanya peningkatan curah hujan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, rata-rata curah hujan pada tahun 2020 adalah sebesar 204,93 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 12,39 hari, sedangkan pada tahun 2021 curah hujan sebesar 215,92 mm dan rata-rata hari hujan 12,63 hari.

Pada masa pandemi Covid-19 dengan diterapkan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berdampak pada lingkungan. Selain itu, meningkatnya curah hujan mengakibatkan konsentrasi bahan pencemar yang ada di air sungai menurun, terutama untuk parameter-parameter yang digunakan untuk menghitung IKLH menyebabkan status mutu air dan nilai IKLH naik, meskipun kenaikannya tidak terlalu tinggi. Konsentrasi gas Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur dioksida (SO_2) di udara yang merupakan parameter untuk perhitungan IKU mengalami penurunan akibat meningkatnya curah hujan dan hari hujan, namun pada masa pandemi Covid-19 dengan diterapkan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berakibat kendaraan yang berlalu lalang meningkat dibandingkan saat diterapkan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga konsentrasi bahan pencemar di udara sedikit meningkat.

Penghitungan IKA menggunakan data hasil pemantauan kualitas air sungai. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu *Total Suspended Solid* (TSS), *Dissolved Oxygen* (DO), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), Fosfat, Total Coliform, Fecal Coliform (*E.Coli*). Pemantauan Kualitas Air di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan 2 periode dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Oktober di 14 titik. Pengambilan sampel air sungai pada tahun 2021 ini dilaksanakan di 2 alur sungai utama dan 2 alur sungai lainnya, yaitu:

- a. Alur sungai yang melewati kota Wonosari, sampel diambil di 6 titik, yaitu di Sungai Besole Utara (Kalurahan Wonosari), Sungai Besole Selatan (Kalurahan Baleharjo), Sungai Kepek (Kalurahan Kepek), Sungai Krapyak (Kalurahan Siraman), Sungai Blimbing (Kalurahan Karangrejek) dan Sungai Wareng (Kalurahan Wareng).



- b. Alur sungai Oyo, sampel diambil di 6 titik, yaitu di Watusigar (Kapanewon Ngawen), Semin (Kapanewon Semin), Karangtengah (Kapanewon Wonosari), Bleberan dan Getas (Kapanewon Playen), serta Jelok (Kapanewon Patuk).
- c. Alur sungai lainnya, sampel diambil di 2 titik, yaitu Sungai Pentung (Kapanewon Patuk) dan Sungai Gedangan (Kapanewon Karangmojo).

Air merupakan elemen yang sangat signifikan bagi kehidupan makhluk hidup baik hewan, tumbuhan, dan manusia. Air juga penting bagi lingkungan dan kelestarian alam beserta isinya. Namun, sebagian masyarakat Gunungkidul masih mempergunakan air sungai untuk mencuci, mandi, kegiatan pertanian dan perikanan serta membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Bahkan masih ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah. Masih banyak limbah industri skala rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Industri skala rumah tangga merasa keberatan untuk membuat Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) sendiri karena membutuhkan biaya yang mahal, selain itu masalah lahan juga menjadi kendala saat Pemerintah Daerah akan memberi bantuan pembangunan IPAL Komunal. Hal inilah yang menyebabkan potensi pencemaran pada air sungai.

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas udara didapatkan dari hasil pemantauan parameter *Sulfur Dioksida* (SO_2) dan *Nitrogen Dioksida* (NO_2) dengan metode *passive sampler*. Pemantauan kualitas udara dilakukan pada lokasi tersebut dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan 2 periode dalam setahun yaitu pada bulan Juli dan September di 4 titik, yaitu:

- a. Area permukiman : Padukuhan Madusari, Wonosari;
- b. Area Industri : Jalan Wonosari – Semanu, Sambirejo, Semanu (depan Balai Penyuluhan Pertanian Semanu);
- c. Area Komersial/Perkantoran : Kompleks Bangsal Sewoko Projo;
- d. Area Transportasi : Jalan Wonosari – Yogya Km.3, Siyono, Logandeng, Playen (depan gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul).

Pada hakekatnya tutupan hutan dan lahan secara tidak langsung memiliki kontribusi besar dalam perubahan kualitas air sungai dan pencemaran udara. Jika persentase luas hutan masih lebih besar dari total luas wilayah suatu daerah, dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan di daerah tersebut masih cukup baik. Jika kualitas hutan masih terjaga, maka secara tidak langsung ikut



menjaga kualitas air sungai dan tingkat pencemaran udara. Sebaliknya, jika semakin banyak alih fungsi hutan akan menimbulkan pencemaran air sungai dan udara. Untuk perhitungan IKL menggunakan data Luas Tutupan Hutan di areal Kabupaten yang meliputi Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Konservasi, serta data Luasan Tutupan Vegetasi Non Hutan di areal Kabupaten, yang meliputi Hutan Rakyat, Perkebunan, Lahan Pangan, Sempadan Sungai, Sempadan Pantai dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pada tahun 2021 nilai IKL menurun dibandingkan tahun 2020 karena adanya perubahan metode perhitungan, sehingga nilai IKL menjadi lebih rendah.

IKLH di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor pencemaran air, udara dan jumlah tutupan vegetasi. Semakin rendah tingkat pencemaran air dan udara serta semakin luas tutupan vegetasi maka kualitas lingkungan di daerah tersebut akan semakin baik. Hasil perhitungan IKLH menggunakan pembobotan, yaitu 37,6% IKA, 40,5% IKU dan 21,9% IKL. IKU menjadi faktor penentu nilai IKLH dengan bobot terbesar, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan RTH, Pengelolaan kualitas udara untuk sumber tidak bergerak dapat dilakukan upaya penggunaan bahan bakar bersih, produksi bersih, pemantauan ambien, dan efisiensi energi. Namun, berbagai upaya yang harus dilakukan terkendala pada penyediaan lahan dengan status milik pemerintah daerah, anggaran, dan Sumber daya manusia (SDM).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran IKLH antara lain dengan melakukan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) serta pengendalian kerusakan lahan. Pembinaan kepada masyarakat diarahkan dengan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat bersih melalui kelompok sadar lingkungan, seperti pembinaan pengelola sampah mandiri, sekolah adiwiyata, pembentukan bank sampah, pembentukan saka kalpataru, dan lain sebagainya. Kegiatan fisik yang dilaksanakan tahun 2021 antara lain: Penanaman pohon di Pantai dan Telaga; Pembuatan sumur di hutan kota; Penanaman pohon; Pembangunan Sekretariat Bank Sampah di Semanu, Semanu; Penyerahan Alat Pencacah Sampah di Kalurahan Siraman, Wonosari, Kalurahan Piyaman, Wonosari dan di Kalurahan Sawahan, Ponjong; dan Penyerahan Alat Pengayak Sampah di Kalurahan Semanu, Semanu.

Gambar 3.83
Kegiatan Pemilahan di Bank Sampah dan
Uji Emisi Kendaraan Bermotor



Gambar 3.84
Penanaman pohon dan Pembinaan Saka Kalpataru



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;



7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
8. Program Pengelolaan Persampahan; dan
9. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam melaksanakan 9 (sembilan) program tersebut dianggarkan sebesar Rp7.380.511.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp7.088.300.568,00 (96,04%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp292.210.432,00 (3,96%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	6.050.000	6.050.000	100,00	0	0,00
2.	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	331.130.000	321.004.480	96,94	10.125.520	3,06
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.349.756.000	1.247.110.023	92,40	102.645.977	7,60
4.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	81.785.000	81.275.000	99,38	510.000	0,62
5.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	758.100.000	733.704.300	96,78	24.395.700	3,22
6.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	60.930.000	41.030.000	67,34	19.900.000	32,66



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
7.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.100.000	5.070.000	99,41	30.000	0,59
8.	Pengelolaan Persampahan	4.667.660.000	4.533.156.765	97,12	134.503.235	2,88
9.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	120.000.000	119.900.000	99,92	100.000	0,08
	Jumlah	7.380.511.000	7.088.300.568	96,04	292.210.432	3,96

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

Menurunnya IKU dan IKL pada tahun 2021 disebabkan:

1. Masih banyak masyarakat yang membakar sampah;
2. Masih sedikit lahan milik pemerintah daerah yang digunakan untuk RTH;
3. Peningkatan pembangunan sehingga lahan konservasi dan lahan untuk penghijauan menurun;
4. Perubahan metode perhitungan IKL; dan
5. Penegakan hukum dalam penataan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul belum optimal (*law enforcement* masih rendah).

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Memperbanyak pembentukan kelompok sadar lingkungan;
2. Penyediaan lahan untuk pembangunan RTH oleh Pemerintah daerah;
3. Pembentukan tim penegakan hukum lingkungan secara terpadu;
4. Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan terkait dengan kebijakan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan;
5. Meningkatkan peran dan fungsi tim penegakan hukum secara terpadu; dan
6. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.



Sasaran 14

“Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat”

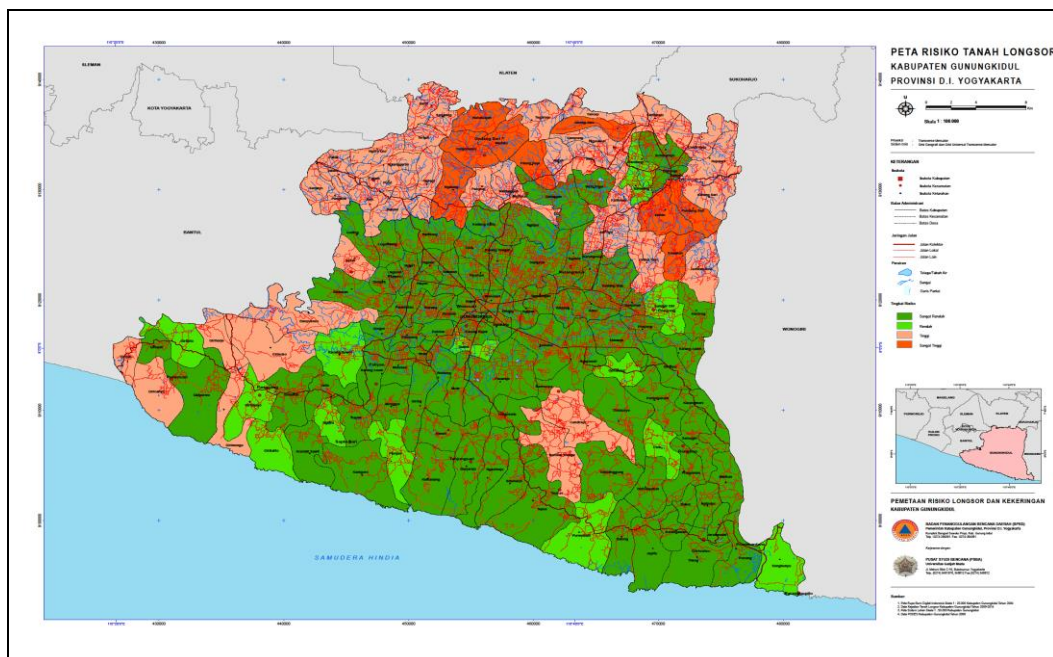
Secara geografis, geologis, hidrolis dan demografis, Kabupaten Gunungkidul memiliki karakteristik yang memungkinkan rawan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, lingkungan dan dampak psikologis bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Kabupaten Gunungkidul mempunyai 10 potensi ancaman bencana. Dalam kajian dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul 2010 – 2030 ditetapkan bahwa kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan rawan gempa bumi di seluruh wilayah kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar patahan aktif;
- b. Kawasan rawan gerakan tanah dan longsor meliputi:
 1. Kapanewon Patuk meliputi Kalurahan Patuk, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Ngoro-oro, Kalurahan Terbah, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi;
 2. Kapanewon Gedangsari meliputi Kalurahan Watugajah, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Sampang, Kalurahan Serut, dan Kalurahan Hargomulyo;
 3. Kapanewon Nglipar meliputi Kalurahan Natah, Kalurahan Pilangrejo, Kalurahan Kedungpoh, Kalurahan Pengkol, dan Kalurahan Katongan;
 4. Kapanewon Ngawen meliputi Kalurahan Jurangjero, Kalurahan Tancep, dan Kalurahan Sambirejo;
 5. Kapanewon Semin meliputi Kalurahan Pundungsari, Kalurahan Karangsari, Kalurahan Rejosari, dan Kalurahan Candirejo;
 6. Kapanewon Ponjong meliputi Kalurahan Sawahan dan Kalurahan Tambakromo; dan
 7. Wilayah lain dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40%.
- c. Kawasan rawan banjir di Sungai Oyo meliputi:
 1. Kapanewon Semin meliputi Kalurahan Karangsari, Kalurahan Semin, Kalurahan Kemejing dan Kalurahan Kalitekuk;



2. Kapanewon Ngawen meliputi Kalurahan Watusigar;
 3. Kapanewon Nglipar meliputi Kalurahan Kedungkeris, Kalurahan Nglipar, dan Kalurahan Katongan;
 4. Kapanewon Karangmojo meliputi Kalurahan Bejiharjo;
 5. Kapanewon Wonosari meliputi Kalurahan Gari dan Kalurahan Karangtengah;
 6. Kapanewon Playen meliputi Kalurahan Banyusoco; dan
 7. Kapanewon Gedangsari meliputi Kalurahan Ngalang.
- d. Kawasan rawan angin topan di seluruh wilayah Kapanewon;
- e. Kawasan rawan kekeringan meliputi di 12 wilayah Kapanewon, yaitu: Kapanewon Purwosari, Kapanewon Panggang, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Giriuboko, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Semanu dan sebagian Kapanewon Wonosari, Kapanewon Patuk dan Kapanewon Gedangsari;
- f. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pantai di Kapanewon Purwosari, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus, dan Kapanewon Giriuboko.

Gambar 3.85
Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Gunungkidul



Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2021



Berdasarkan kajian tersebut, sebagian Wilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki ancaman kerentanan terhadap bencana. Sebagai upaya untuk penanggulangan bencana daerah maka dalam RPJMD 2016-2021 dijabarkan sasaran Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Meningkatkan. Sasaran ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya misi 6 yaitu **“Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan”**,

Capaian sasaran Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Meningkatkan diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase Desa Tangguh Bencana. Realisasi capaian sasaran 14 ini diterangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.30
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Persentase desa tangguh bencana (persen)	73,91	100,00	93,48	93,48	Sangat tinggi	91,30	102,39
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				93,48			

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 100,00% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Dalam RPJMD target persentase desa tangguh bencana tahun 2021 sebesar 91,30% atau 42 kalurahan, namun dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19, melalui perubahan RKPD target tersebut diubah menjadi 100,00% atau 46 kalurahan.

Realisasi capaian pembentukan Destana pada tahun 2021 untuk kalurahan dengan resiko bencana longsor dengan kategori tinggi dan sangat tinggi oleh BPBD berjumlah 9 (sembilan) kalurahan, yaitu:

1. Kalurahan Salam Kapanewon Patuk;
2. Kalurahan Sumberwungu Kapanewon Tepus;
3. Kalurahan Pundungsari Kapanewon Semin;
4. Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin;
5. Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk;
6. Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk;
7. Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk;



8. Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen; dan
9. Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar;

Gambar 3.86
Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana di Kalurahan Bunder
Kapanewon Patuk Tahun 2021



Gambar 3.87
Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana di Kalurahan Kaliteuk
Kapanewon Semin Tahun 2021



Gambar 3.88
Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana di Kalurahan Nglanggeran
Kapanewon Patuk Tahun 2021





Selain pembentukan Destana untuk kategori kalurahan rawan tanah longsor dengan kategori tinggi, juga dibentuk Destana untuk ancaman bencana tsunami, banjir, dan ancaman lainnya. Pada tahun 2021, pembentukan Destana untuk kategori ini berjumlah 5 (lima) kalurahan, yaitu:

1. Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari;
2. Kalurahan Nglipar Kapanewon Nglipar;
3. Kalurahan Krambilsawit Kapanewon Saptosari;
4. Kalurahan Giriwungu Kapanewon Pangang; dan
5. Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo.

Dengan bertambahnya Destana yang terbentuk di tahun 2021, maka capaian pembentukan Destana dengan kategori kalurahan rawan tanah longsor dengan kategori tinggi di Kabupaten Gunungkidul sampai dengan akhir periode RPJMD 2016-2021 berjumlah 43 kalurahan. Sedangkan Destana yang terbentuk untuk kategori di luar ancaman tanah longsor tersebut berjumlah 28 kalurahan. Sehingga sampai tahun 2021, jumlah Destana yang terbentuk di Kabupaten Gunungkidul dengan kategori semua ancaman bencana sejumlah 71 kalurahan. Daftar Destana yang telah terbentuk di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Daftar Kalurahan Tangguh Bencana pratama
Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2021

No	Kalurahan	Kapanewon	Tahun	Pembentukan	Keterangan
Untuk risiko ancaman tanah longsor kategori tinggi dan sangat tinggi					
1	Semoyo	Patuk	2012	BPBD DIY	Rawan Longsor
2	Terbah	Patuk	2012	BPBD DIY	Rawan Longsor
3	Nglegi	Patuk	2012	BPBD DIY	Rawan Longsor
4	Hargomulyo	Gedangsari	2013	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
5	Mertelu	Gedangsari	2013	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
6	Candirejo	Semin	2013	BPBD DIY	Rawan Longsor
7	Karangsari	Semin	2013	BPBD DIY	Rawan Longsor
8	Ngalang	Gedangsari	2014	BPBD DIY	Rawan Longsor
9	Pengkol	Nglipar	2014	BPBD DIY	Rawan Longsor
10	Natah	Nglipar	2014	BPBD DIY	Rawan Longsor
11	Jurangjero	Ngawen	2014	BPBD DIY	Rawan Longsor
12	Watugajah	Gedangsari	2015	BPBD DIY	Rawan Longsor
13	Kedungpoh	Nglipar	2015	BPBD DIY	Rawan Longsor
14	Sawahan	Ponjong	2015	BPBD DIY	Rawan Longsor



No	Kalurahan	Kapanewon	Tahun	Pembentukan	Keterangan
15	Tambakromo	Ponjong	2015	BNPB	Rawan Longsor
16	Semin	Semin	2015	BPBD DIY	Rawan Longsor
17	Rejosari	Semin	2015	BNPB	Rawan Longsor
18	Girijati	Purwosari	2015	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
19	Giricahyo	Purwosari	2016	BPBD Gunungkidul	Penguatan Destana Tanah Longsor 2019
20	Sambirejo	Ngawen	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor
21	Umbulrejo	Ponjong	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor
22	Putat	Patuk	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor
23	Patuk	Patuk	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor
24	Sampang	Gedangsari	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor
25	Tegalrejo	Gedangsari	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor
26	Kampung	Ngawen	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor
27	Girisuko	Panggang	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor
28	Banyusoca	Playen	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor
29	Getas	Playen	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor
30	Jatiayu	Karangmojo	2018	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
31	Beji	Patuk	2018	BPBD DIY	Rawan Longsor
32	Serut	Gedangsari	2019	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
33	Beji	Ngawen	2019	BPBD DIY	Rawan Longsor
34	Giriharjo	Panggang	2020	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
35	Salam	Patuk	2021	BPBD DIY	Rawan Gempa Potensi Longsor
36	Sumberwungu	Tepus	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
37	Pundungsari	Semin	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
38	Kalitekuk	Semin	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Banjir Potensi Longsor
39	Nglanggeran	Patuk	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
40	Ngoro-oro	Patuk	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
41	Bunder	Patuk	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
42	Tancep	Ngawen	2121	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor



No	Kalurahan	Kapanewon	Tahun	Pembentukan	Keterangan
43	Pilangrejo	Nglipar	2021	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
Untuk ancaman bencana gempa bumi, banjir, tsunami dan lainnya					
44	Pacarejo	Semanu	2014	BPBD Gunungkidul	Rawan Angin dan banjir
45	Kemadang	Tanjungsari	2015	BNPB	Rawan Tsunami
46	Giripurwo	Purwosari	2016	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor Kategori Rendah
47	Katongan	Nglipar	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor Kategori Rendah
48	Kepek	Wonosari	2016	BPBD DIY	Rawan Banjir
49	Giritirto	Purwosari	2014	BPBD DIY	Rawan longsor kategori rendah
50	Kanigoro	Saptosari	2017	BPBD DIY	Rawan Tsunami
51	Girikarto	Panggang	2017	BPBD DIY	Rawan Tsunami
52	Banjarejo	Tanjungsari	2017	BPBD DIY	Rawan Tsunami
53	Sidoharjo	Tepus	2017	BPBD DIY	Rawan Tsunami
54	Giriasih	Purwosari	2017	BPBD Gunungkidul	Rawan longsor kategori rendah
55	Kenteng	Ponjong	2018	BPBD Gunungkidul	Rawan Banjir
56	Girimulyo	Panggang	2018	BPBD DIY	Rawan Longsor Kategori Rendah
57	Tepus	Tepus	2018	BPBD DIY	Rawan Tsunami
58	Balong	Girisubo	2018	BPBD DIY	Rawan Tsunami
59	Purwodadi	Tepus	2018	BPBD DIY	Rawan Tsunami
60	Karangawen	Girisubo	2019	BPBD DIY	Rawan Longsor kategori rendah dan Gempa
61	Siraman	Wonosari	2019	BPBD Gunungkidul	Rawan Banjir
62	Bejiharjo	Karangmojo	2019	BPBD Gunungkidul	Rawan Banjir



No	Kalurahan	Kapanewon	Tahun	Pembentukan	Keterangan
63	Songbanyu	Girisubo	2019	BPBD DIY	Rawan Tsunami
64	Jepitu	Girisubo	2019	BPBD DIY	Rawan Tsunami
65	Watusigar	Ngawen	2019	BPBD DIY	Rawan Banjir
66	Plembutan	Playen	2020	BPBD Gunungkidul	Rawan Banjir
67	Ngestirejo	Tanjungsari	2021	BPBD DIY	Rawan Gempa Potensi Tsunami
68	Nglipar	Nglipar	2021	BPBD DIY	Angin Kencang
69	Krambilsawit	Saptosari	2021	BPBD DIY	Rawan Gempa Potensi Tsunami
70	Giriwungu	Pangang	2021	BPBD DIY	Rawan Gempa
71	Pucung	Girisubo	2021	BPBD DIY	Rawan Banjir

Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2021

Gambar 3.89
Kegiatan dropping air di Kabupaten Gunungkidul tahun 2021





Gambar 3.90
Kegiatan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana
di Kalurahan Sawahan Kapanewon Ponjong tahun 2021



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program Penanggulangan Bencana yang diampu oleh BPBD dan Kapanewon serta Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Total anggaran dari 2 (dua) program tersebut sebesar Rp11.696.090.938,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp9.429.814.328,00 (80,62%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.266.276.610,00 (19,38%). Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Penanggulangan Bencana	11.199.535.938	8.933.719.328	79,77	2.265.816.610	20,23
2.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	496.555.000	496.095.000	99,91	460.000	0,09
	Jumlah	11.696.090.938	9.429.814.328	80,62	2.266.276.610	19,38



Permasalahan:

1. Cakupan pelayanan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang hampir 46% dari luas wilayah DIY dan karena keberagaman ancaman bencana yang ada memerlukan perhatian yang lebih serius dalam upaya penanggulangan bencana.
2. Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbukit-bukit dan kerentanan dari sisi fisik, ekonomi yang cukup tinggi serta masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
3. Pada tingkat kebijakan belum adanya dana tanggap darurat bencana yang dialokasikan khusus di BPBD untuk penanganan kondisi darurat bencana.
4. Keterbatasan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) saat ini yang hanya 1 WMK untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.
5. Keterbatasan kuantitas dan kualitas personil yang ada pada BPBD yang masih kurang dari kebutuhan ideal.
6. Kompetensi pelaksana teknis pada UPT PBK belum ada yang memenuhi standar kualifikasi.

Solusi:

1. Mengingat wilayah Kabupaten Gunungkidul yang cukup luas dan memiliki potensi ancaman bencana yang bervariasi maka diperlukan peningkatan kapasitas BPBD dan masyarakat, salah satunya dengan peningkatan kelembagaan BPBD menjadi Klasifikasi A (dari eselon 3 menjadi eselon 2).
2. Penambahan jumlah personil BPBD dan peningkatan kualitas personil melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Pemanfaatan gedung kantor baru BPBD di komplek Siraman, penambahan Pos Pembantu WMK untuk menambah luas jangkauan pelayanan WMK. Pada tahun 2021 sudah dilakukan pengadaaan lahan untuk WMK, yaitu di Kapanewon Karangmojo. Sedangkan untuk pembangunan WMK BPBD sudah berkoordinasi dengan PD terkait.
4. Disediakan Dana Siap Pakai pada DPA BPBD yang hanya digunakan berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati.



D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2021 sebesar 92,63% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program utama sebesar 91,86%, sedangkan realisasi untuk program penunjang sebesar 93,38%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, persentase penyerapan anggaran terbesar pada program di sasaran Pendapatan masyarakat meningkat (98,83%). Sedangkan persentase penyerapan terkecil pada program di sasaran kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat (80,62%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel 3.32 sebagai berikut:

Tabel 3.32
Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	% Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran	Anggaran (Rp,00)	Realisasi Anggaran (Rp,00)	% Anggaran
1	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	**)	19.506.172.740	18.417.587.271	94,42
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	**)	387.296.371.348	360.373.954.687	93,05
3	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	105,29	6.036.521.558	5.697.506.458	94,38
4	Kapasitas sumber daya manusia meningkat	100,09	343.840.443.927	305.927.501.082	88,97
5	Jumlah penduduk miskin menurun	95,20	40.439.637.300	39.789.431.211	98,39
6	Angka pengangguran menurun	98,38	4.231.610.000	3.856.954.353	91,15



No	Sasaran Strategis	% Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran	Anggaran (Rp,00)	Realisasi Anggaran (Rp,00)	% Anggaran
7	Daya saing pariwisata meningkat	111,15	8.238.040.300	7.746.498.252	94,03
8	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	100,93	39.626.013.000	37.185.549.397	93,84
9	Infrastruktur publik wilayah meningkat	102,30	128.480.883.699	118.801.920.736	92,47
10	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	194,05	8.020.918.250	7.595.379.216	94,69
11	Pendapatan masyarakat meningkat	106,07	13.082.755.363	12.929.507.382	98,83
12	Ketahanan pangan meningkat	200	5.702.684.500	5.455.626.265	95,67
13	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	119,92	7.380.511.000	7.088.300.568	96,04
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	93,48	11.696.090.938	9.429.814.328	80,62
Jumlah belanja program utama			1.023.578.653.923	940.295.531.206	91,86
Jumlah belanja penunjang			1.047.316.447.034	977.994.305.245	93,38
Jumlah total belanja			2.070.895.100.957	1.918.289.836.451	92,63

**) Proses Penilaian Kementerian PAN dan RB serta Pemeriksaan BPK saat ini masih berlangsung



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 secara umum memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari 14 (empat belas) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 255/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021, menunjukkan hasil yaitu 12 (dua belas) sasaran strategis rata-rata telah tercapai **118,38%** atau telah direalisasikan dengan kategori **Sangat Tinggi** dan 2 (dua) sasaran strategis berupa Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat, masih dalam proses penilaian dari Kementerian PAN dan RB serta pemeriksaan BPK RI.

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi pada tahun 2021 dan kebijakan Pemerintah dalam upaya pencegahan yang dilakukan melalui pembatasan kegiatan masyarakat, memberikan dampak yang signifikan terhadap beberapa sasaran strategis Pemerintah Daerah dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, apabila disandingkan dengan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya, seperti jumlah pengangguran dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul. Refocusing atas anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Covid 19, memberikan dampak pada keterbatasan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kepastian hukum, kesetaraan, efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis, ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

1. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien dengan keterbatasan anggaran yang ada karena masih dalam masa pemulihan dari masa pandemi Covid 19, untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.



2. Penguatan sektor UMKM dan industri kecil baik usaha maupun sumber daya manusia tenaga kerja yang terlibat didalamnya untuk mengembangkan pengolahan potensi daerah dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
3. Melakukan identifikasi dan penguatan program kegiatan yang mendorong sektor-sektor yang selama masa pandemi Covid 19 berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gunungkidul.
4. Melakukan reviu Indikator Kinerja Perangkat Daerah, dengan perbaikan dari Indikator Kinerja sebelumnya dan reviu dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah.
5. Menyusun cascading kinerja level Perangkat Daerah yang menggambarkan *critical success factor* setiap *outcome* mulai dari level strategis sampai dengan level individu.
6. *Updating* Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten Gunungkidul (SPEKDA) ke versi 3 dengan penambahan penjabaran struktur anggaran sampai ke sub kegiatan yang sebelumnya hanya sampai dengan kegiatan, penguatan monitoring, dan evaluasi perbaikan kinerja sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi dalam sistem informasi kinerja.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan capaian kinerja dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.
8. Melaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi SAKIP dan pendampingan BPKP untuk meningkatkan kualitas AKIP.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 14 (empat belas) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang berjumlah 15 (lima belas), disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) indikator sasaran atau 86,67% masuk kategori sangat tinggi dan 2 (dua) indikator sasaran atau 13,33% masih dalam proses penilaian dari Kementerian PAN dan RB serta pemeriksaan BPK RI. Namun masih ada persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa diselesaikan dengan baik, sehingga ada beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka mengoptimalkan dan mempertahankan capaian sasaran serta mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu peningkatan sinergitas pelaksanaan SAKIP secara terintegrasi dan kronologis untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana dalam upaya mewujudkan visi dan misi.



LAMPIRAN



Lampiran 1: Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 1
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 1

VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik	a. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel	a. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah b. Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah c. Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik d. Meningkatkan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kerangka regulasi daerah	a. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah c. Pendaftaran Penduduk d. Pencatatan Sipil e. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan f. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan g. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan h. Kepegawaian Daerah i. Pengembangan Sumber Daya Manusia j. Penyelenggaraan Statistik Sektoral k. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi l. Informasi dan Komunikasi Publik m. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan n. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan o. Penatagunaan Tanah	Bappeda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretariat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
				<p>p. Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>q. Peningkatan Kerjasama Desa</p> <p>r. Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>s. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>t. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>u. Peningkatan Pelayanan Kearsipan</p> <p>v. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapanewon</p> <p>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>Sekretariat DPRD</p>
	b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan kinerja BUMD	a. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah, penatausahaan, pemanfaatan, dan evaluasi serta pelaporan barang/asset daerah yang semakin efisien dan efektif	<p>a. Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>b. Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>c. Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>d. Penyelenggaraan Pengawasan</p> <p>e. Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi</p>	<p>Badan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Inspektorat Daerah</p>
	c. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	Peningkatan upaya-upaya penegakan perda dan optimalisasi pemberantasan penyakit masyarakat	a. Mengoptimalkan Operasi Penegakan Perda dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Secara Terpadu, serta Peningkatan Kualitas dan Kinerja PPNS	<p>a. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>b. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>c. Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>d. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</p> <p>e. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p>	<p>Satpol PP</p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
				<ul style="list-style-type: none"> f. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik g. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan h. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya i. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial j. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum k. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 	Kapanewon



Tabel 2
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 2

VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
Mewujudkan peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas	a. Kapasitas sumber daya manusia meningkat	a. Penguatan Promotif dan Preventif menuju "Gerakan Masyarakat Sehat"serta Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.	a. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu , bayi, dan status gizi masyarakat b. Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan yang memadai c. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan d. Meningkatkan gerakan hidup bersih dan sehat	a. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman d. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Kapanewon
		b. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan pembangunan	a. Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan b. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	a. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan b. Perlindungan Perempuan c. Peningkatan Kualitas Keluarga d. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak e. Pemenuhan Hak Anak (PHA) f. Perlindungan Khusus Anak g. Pengendalian Penduduk h. Pembinaan Keluarga Berencana (KB) i. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapanewon
		c. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda dan prestasi di bidang olahraga	a. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Lembaga kepemudaan serta pembibitan atlit usia dini	a. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan b. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan c. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapaewon



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
		d. Peningkatan akses dan mutu pendidikan	a. Memantapkan Penerapan SPM menuju Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sampai Jenjang Pendidikan Dasar b. Meningkatkan akses pendidikan bagi semua penduduk c. Meningkatkan cakupan Layanan Pendidikan Bagi semua Penduduk	a. Pengelolaan Pendidikan b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan d. Pembinaan Perpustakaan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	b. Jumlah penduduk miskin menurun	a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin b. Pengembangan penghidupan berkelanjutan	a. Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan disabilitas b. Mengembangkan potensi penghidupan berkelanjutan menuju keberdayaan masyarakat	a. Pemberdayaan Sosial b. Rehabilitasi Sosial c. Perlindungan dan Jaminan Sosial d. Penanganan Bencana e. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan f. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat g. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapanewon Sekretariat Daerah
	c. Angka pengangguran menurun	a. Peningkatan kapasitas pencari kerja dan kesempatan kerja	a. Mengembangkan pelatihan berbasis potensi lokal dan pengembangan lapangan kerja	a. Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja b. Penempatan Tenaga Kerja c. Hubungan Industrial d. Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Tabel 3
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 3

VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

MISI 3 : Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
1. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata	a. Daya saing pariwisata meningkat	a. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif, dan peningkatan fasilitas destinasi pariwisata	a. Mengembangkan event wisata dan budaya skala regional, nasional, dan internasional serta meningkatkan penyebaran informasi kepariwisataan, memelihara, merehabilitasi dan membangun destinasi pariwisata	a. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan b. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata c. Pemasaran Pariwisata d. Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
2. Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan	b. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	b. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya	b. Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya	a. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan b. Pengembangan Kebudayaan c. Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kapanewon



VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

[illegible]



VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

[illegible]



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
				<ul style="list-style-type: none"> o. Pengembangan UMKM p. Pengembangan Iklim Penanaman Modal q. Promosi Penanaman Modal r. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal s. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	b. Pendapatan masyarakat meningkat	c. Peningkatan produktivitas masyarakat	c. Mengembangkan agribisnis pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan b. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan c. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian d. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian e. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner f. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian g. Penyuluhan Pertanian 	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Dinas Pertanian dan Pangan
	c. Ketahanan pangan meningkat	d. Penurunan kerawanan pangan, peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan	d. Memantapkan cadangan pangan, meningkatkan produksi, stabilisasi pasokan dan akses bahan pangan, serta memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan b. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat c. Penanganan Kerawanan Pangan d. Pengawasan Keamanan Pangan e. Pengelolaan Perikanan Tangkap f. Pengelolaan Perikanan Budidaya 	Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)



Tabel 6
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 6

VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

MISI 6 : Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung	a. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	a. Peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan	a. Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	a. Perencanaan Lingkungan Hidup b. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) d. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) e. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat f. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat g. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup h. Pengelolaan Persampahan i. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	b. Peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan dalam menghadapi bencana	b. Meningkatkan Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana)	a. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran b. Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)



Lampiran 2: Tema dan Prioritas Pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

A. Tema dan Prioritas Pembangunan

Tema dan Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 ditetapkan dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Disamping itu, pemilihan penentuan tema, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 juga mengacu pada sasaran pembangunan nasional dan DIY.

RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 disusun berpedoman pada Visi, misi RPJPD, RPJMD, mengacu pada RKPD DIY Tahun 2021, RKP Tahun 2021, serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi pembangunan daerah. Dalam melaksanakan sasaran daerah ditetapkan indikator dan target yang terukur dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 di tahun kelima, serta adanya perubahan arah kebijakan pemerintah sebagai akibat pandemi COVID-19.

Tema pembangunan daerah tahun 2021 sudah menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dan Pemda DIY setelah adanya pandemi COVID-19 yang semula bertemakan: “Memantapkan industri pariwisata, sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas” menjadi **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Gunungkidul”**.

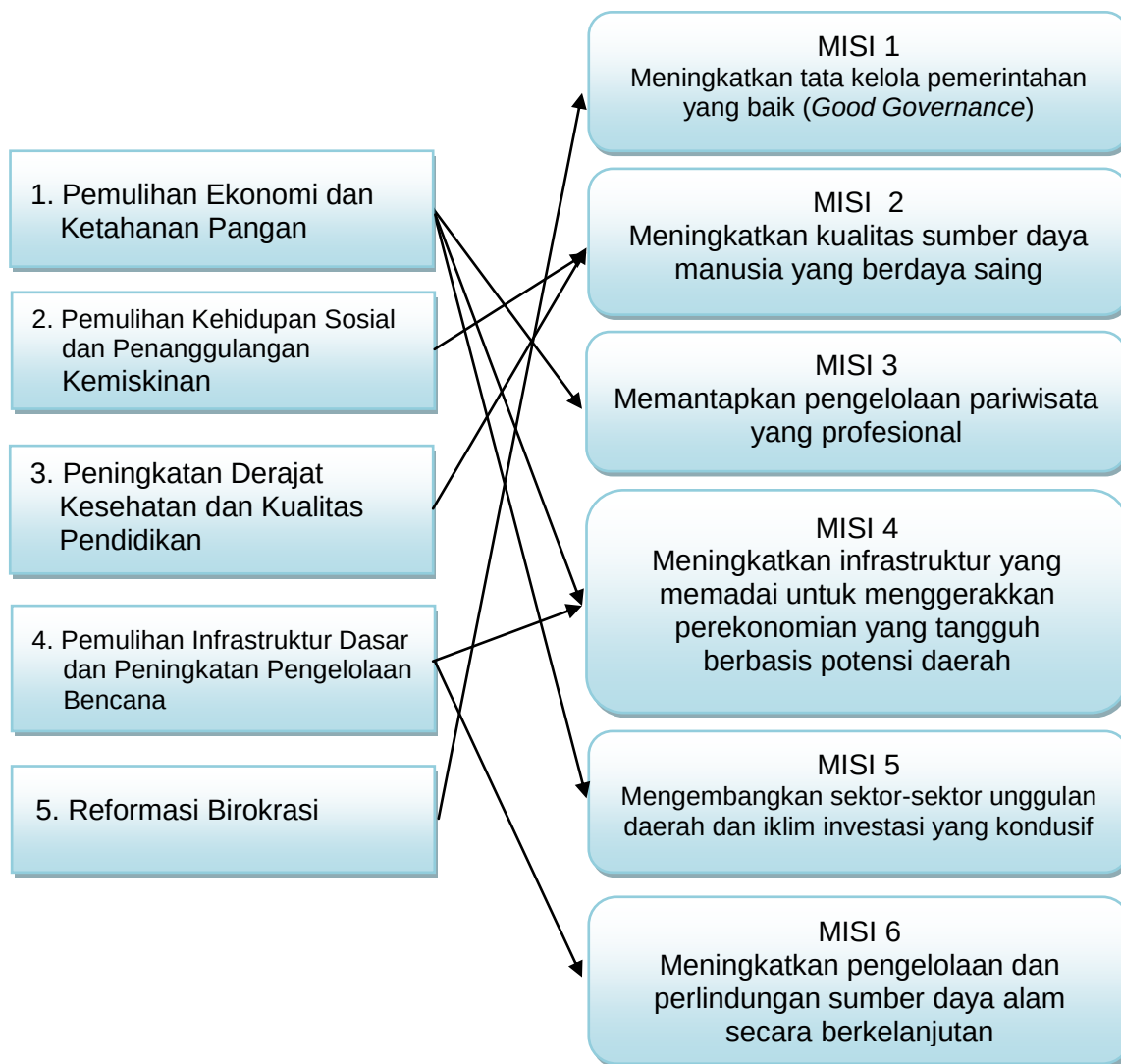
Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
2. Pemulihan Kehidupan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikan
4. Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana
5. Reformasi Birokrasi

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 beserta korelasinya terhadap Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 seperti terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1
Prioritas Pembangunan dan Korelasinya Terhadap Misi RPJMD



B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah. Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2021. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.



Tabel 7
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		BB (78,84)
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah		WTP
3	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Indeks	20,43
4	Kapasitas sumber daya manusia meningkat	Indeks pembangunan manusia	Indeks	71,98
5	Jumlah penduduk miskin menurun	Angka kemiskinan	persen	16,52
6	Angka pengangguran menurun	Angka pengangguran	persen	1,16
7	Daya saing pariwisata meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	orang	3.780.388
		Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	hari	1,61
8	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	Indeks pelestarian budaya	Indeks	100
9	Infrastruktur publik wilayah meningkat	Indeks infrastruktur wilayah	Indeks	71,76
10	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	persen	5,24
11	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita penduduk	juta rupiah	22,95
12	Ketahanan Pangan meningkat	Jumlah desa rawan pangan	desa	4



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
13	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	55,47
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	Persentase desa tangguh bencana	persen	91,30

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 8
Jumlah Program Prioritas yang Mendukung Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Prioritas
1	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	21
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	5
3	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	9
4	Kapasitas sumber daya manusia meningkat	20
5	Jumlah penduduk miskin menurun	7
6	Angka pengangguran menurun	4
7	Daya saing pariwisata meningkat	4
8	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	3
9	Infrastruktur wilayah meningkat	17
10	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	20
11	Pendapatan masyarakat meningkat	7
12	Ketahanan pangan meningkat	6
13	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	9
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	2



D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2021, IKU, APBD, dan APBD-P (Perubahan). Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 9
Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		BB (78,84)
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah		WTP
3	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Indeks	20,43
4	Kapasitas sumber daya manusia meningkat	Indeks pembangunan manusia	Indeks	70,10
5	Jumlah penduduk miskin menurun	Angka kemiskinan	persen	16,88
6	Angka pengangguran menurun	Angka pengangguran	persen	2,165
7	Daya saing pariwisata meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	orang	1.531.675
		Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	hari	0,95
8	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	Indeks pelestarian budaya	Indeks	100,00



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
9	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks infrastruktur wilayah	Indeks	71,76
10	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	persen	2,69
11	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita penduduk	juta rupiah	25,39
12	Ketahanan pangan meningkat	Jumlah desa rawan pangan	desa	1
13	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,47
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	Persentase desa tangguh bencana	persen	100,00

No.	Nama Program	Jumlah (Rp.)
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	598.885.500,00
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	429.130.000,00
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	246.915.000,00
4	Program Pendaftaran Penduduk	299.300.000,00
5	Program Pencatatan Sipil	105.005.000,00
6	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	927.951.000,00
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	9.400.000,00
8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.325.343.040,00
9	Program Penatagunaan Tanah	85.615.000,00
10	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	40.775.000,00
11	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	198.960.000,00
12	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.750.475.600,00
13	Program Pelayanan Penanaman Modal	174.755.000,00
14	Program Pengelolaan Arsip	746.119.500,00
15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	236.236.200,00
16	Program Peningkatan Kerjasama Desa	2.000.000,00



17	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.651.601.400,00
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	357.434.500,00
19	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	519.970.400,00
20	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	6.058.749.000,00
21	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.741.551.600,00
22	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	379.990.474.836,00
23	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.072.225.700,00
24	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.740.815.600,00
25	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.910.380.212,00
26	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	582.475.000,00
27	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	119.560.000,00
28	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	719.820.000,00
29	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.219.567.758,00
30	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	29.780.000,00
31	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	206.605.000,00
32	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	883.376.000,00
33	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.186.306.000,00
34	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	73.196.000,00
35	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	598.310.800,00
36	Program Pengelolaan Pendidikan	156.194.860.634,00
37	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150.000.000,00
38	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.117.784.900,00
39	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.912.600.000,00
40	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	401.937.000,00



41	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	249.200.000,00
42	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	156.572.802.943,00
43	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.377.890.200,00
44	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	239.251.000,00
45	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.365.304.800,00
46	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	239.350.000,00
47	Program Perlindungan Perempuan	631.850.000,00
48	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.810.000,00
49	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	15.400.000,00
50	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	19.650.000,00
51	Program Perlindungan Khusus Anak	489.966.000,00
52	Program Pengendalian Penduduk	850.000,00
53	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.499.010.000,00
54	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.609.752.000,00
55	Program Pembinaan Perpustakaan	10.749.174.450,00
56	Program Pemberdayaan Sosial	588.475.000,00
57	Program Rehabilitasi Sosial	6.970.645.700,00
58	Program Pelindungan dan Jaminan Sosial	29.947.604.000,00
59	Program Penanganan Bencana	335.830.000,00
60	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	5.000.000,00
61	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	275.846.000,00
62	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.316.236.600,00
63	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	480.419.000,00
64	Program Penempatan Tenaga Kerja	3.555.000.000,00
65	Program Hubungan Industrial	59.566.000,00
66	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	136.625.000,00
67	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	43.450.000,00
68	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7.227.755.660,00
69	Program Pemasaran Pariwisata	195.960.000,00
70	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	770.874.640,00



71	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	39.530.368.000,00
72	Program Pengembangan Kebudayaan	5.890.000,00
73	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	89.755.000,00
74	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.348.303.900,00
75	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.898.444.300,00
76	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.232.940.000,00
77	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	487.650.000,00
78	Program Pengembangan Permukiman	2.540.000,00
79	Program Penataan Bangunan Gedung	4.630.728.000,00
80	Program Penyelenggaraan Jalan	47.464.796.299,00
81	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	298.920.000,00
82	Program Pengembangan Perumahan	1.239.600.000,00
83	Program Kawasan Permukiman	10.760.132.500,00
84	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	148.160.000,00
85	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.800.000,00
86	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.143.462.000,00
87	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.318.431.000,00
88	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	32.185.000,00
89	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.067.658.700,00
90	Program Aplikasi Informatika	13.402.132.000,00
91	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	32.700.000,00
92	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	11.040.000,00
93	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	572.451.000,00
94	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	83.137.000,00
95	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	993.132.000,00
96	Program Pengembangan UMKM	167.405.000,00
97	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	32.520.000,00
98	Program Promosi Penanaman Modal	23.760.000,00
99	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	349.452.000,00
100	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	182.330.000,00



101	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	143.455.000,00
102	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	17.840.000,00
103	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.556.689.750,00
104	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	75.240.000,00
105	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	222.535.000,00
106	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	33.320.000,00
107	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	381.416.250,00
108	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	64.500.000,00
109	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	49.240.000,00
110	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.028.755.250,00
111	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	26.518.438,00
112	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	439.325.000,00
113	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.677.569.250,00
114	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.900.983.000,00
115	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	493.594.675,00
116	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	30.030.000,00
117	Program Penyuluhan Pertanian	514.735.000,00
118	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	831.250.000,00
119	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.634.849.000,00
120	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	562.105.000,00
121	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.122.055.500,00
122	Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.000.000,00
123	Program Pengawasan Keamanan Pangan	548.425.000,00
124	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	6.050.000,00
125	Program Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	331.130.000,00
126	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.349.756.000,00
127	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	81.785.000,00



128	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	758.100.000,00
129	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	60.930.000,00
130	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.100.000,00
131	Program Pengelolaan Persampahan	4.667.660.000,00
132	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	120.000.000,00
134	Program Penanggulangan Bencana	11.199.535.938,00
134	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	496.555.000,00

Lampiran 3
Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021

NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KET.
1	Anugerah Media Humas	Kementerian KOMINFO RI	Pemerintah Kabupaten / Kota Terbaik I Tingkat Nasional Kategori Media Sosial
2	Anugerah Media Humas	Kementerian KOMINFO RI	Pemerintah Kabupaten / Kota Terbaik III Tingkat Nasional Kategori Pengelolaan Website
3	KALPATARU	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	SUSWANINGSIH, Penyuluh Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian Rongkop meraih Kalpataru Pengabdian Lingkungan
4	SUBROTO AWARD 2021	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI	Kabupaten Gunungkidul berhasil meraih Penghargaan SUBROTO AWARD 2021 dari Kementerian ESDM untuk Kategori Konservasi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
5	TPKAD AWARD 2021	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI	Bupati Gunungkidul meraih penghargaan TPKAD AWARD 2021 sebagai Kabupaten / Kota Terbaik Dalam Inovasi Program Digitalisasi Aktivitas Keuangan di Sektor Pariwisata



NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KET.
6	<i>Best Tourism Village 2021</i>	<i>United Nations World Tourism Organization (UNWTO)</i>	Desa Nglanggeran yang berada di Gunungkidul, dinobatkan sebagai Desa Wisata Terbaik di Dunia Tahun 2021 oleh UNWTO, Organisasi Pariwisata yang berada di bawah naungan PBB
7	Gerakan Menuju Smart City Katagori Smart Branding atau Pasar Digital	Kementerian KOMINFO RI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul mendapatkan Penghargaan Gerakan Menuju Smart City Katagori Smart Branding atau Pasar Digital
8	Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Kementerian Keuangan RI	Bupati Gunungkidul Sunaryanta menerima Piagam Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI
9	Top Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Award 2021	Majalah Top Business, Institut Otonomi Daerah dan Lembaga Kajian Nawacita (LKN)	Top CEO BUMD 2021 diraih oleh Rini Widiastuti (Dirut PT BPR BDG), Toto Sugiarto (Dirut PDAM Tirta Handayani), Dr. Heru Sulistyowati (Dirut RSUD Wonosari)
10	Keselamatan dan Keamanan Nuklir	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Kegiatan Radiologi Diagnostik dan Internasional Untuk RSUD Wonosari
11	Zona Integritas Menuju WBK / WBMM 2021	Kementerian PAN-RB RI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul
12	Anugrah Situs Inspirasi Sehat Indonesia 2021	Kementerian Kesehatan RI	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul meraih Predikat Terbaik untuk Kategori Penyampain Informasi Publik Terbaik
13	Anugrah Situs Inspirasi Sehat Indonesia 2021	Kementerian Kesehatan RI	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul meraih Predikat Terbaik Kedua E-Aspirasi Kategori Dinkes Kabupaten / Kota



NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KET.
14	Penghargaan Pelayanan Publik	Kementerian PAN-RB RI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul kembali menerima Penghargaan Predikat Unit Pelayanan Publik Katagori A
15	Penghargaan Katagori “Dukcapil Bisa” Tahun 2020	KEMENDAGRI RI	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima Penghargaan “DUKCAPIL BISA” Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negri No 861-450 Tahun 2021 tentang Penerima Penghargaan “DUKCAPIL BISA” Tahun 2020
16	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	Komisi Informasi Daerah DIY	Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi daerah DIY No 02/KEP/KIDDIY/X/2021 tentang Hasil Monitoring Tahun 2021, ditetapkan sebagai Terbaik ke-2 se DIY



Lampiran 4: Salinan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 255/KPTS/2016
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI TAHUN 2016-2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan tahunan;
 - b. perencanaan jangka menengah;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 255/KPTS/2016
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI
TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Rumus : Menunjukkan hasil penilaian Pemerintah terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah setiap tahun Tipologi data : Non Kumulatif	Bappeda Sekretariat Daerah Semua PD	Laporan tahunan
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rumus : Menunjukkan opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun. Untuk kondisi tahun 2015 merupakan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 untuk APBD Tahun Anggaran 2015 Tipologi data : Non Kumulatif	Badan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah Semua PD	Laporan tahunan
3	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Rumus : Menunjukkan kondisi hasil penilaian terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yang diukur dari indikator penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat meningkat Tipologi data : Non Kumulatif	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan tahunan



NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>Rumus : Indeks Pembangunan Manusia, dihitung sebagai rata-rata geometrik dari tiga dimensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan melalui indikator Angka Harapan Hidup; 2. Pendidikan melalui indikator Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah; dan 3. Pendapatan melalui konsumsi riil per kapita. <p>Tipologi data : Non Kumulatif</p>	<p>Dinas Kesehatan RSUD</p> <p>Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga</p> <p>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	Laporan tahunan
5	Jumlah Penduduk Miskin Menurun	Angka Kemiskinan	<p>Rumus : Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan (<i>basic needs approach</i>) dengan sumber data SUSENAS</p> <p>Tipologi data : Kumulatif</p>	<p>BPS</p> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>Dinas Sosial</p>	Laporan tahunan



NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Dinas Pemberda- yaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	Angka Pengangguran Menurun	Angka pengangguran	Rumus : Menunjukkan jumlah pengangguran dalam kurun waktu satu tahun Tipologi data : Kumulatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan tahunan
7	Daya saing pariwisata meningkat	a. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Rumus : Menunjukkan jumlah kunjungan wisman dan wisnus dalam kurun waktu satu tahun Tipologi data : Non kumulatif	Dinas Pariwisata	Laporan tahunan
		b. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Rumus : Rata-rata malam tamu menginap (wisman dan wisnus) dalam kurun waktu satu tahun Tipologi data : Non kumulatif	Dinas Pariwisata	Laporan tahunan
8	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks pelestarian budaya	Rumus : indeks pelestarian budaya, dihitung dengan pembobotan unsur-unsur:	Dinas Kebudayaan	Laporan tahunan



NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah even kesenian/budaya skala kabupaten/provinsi /nasional dengan bobot: 30% 2. Persentase kelompok kesenian yang aktif dengan bobot: 25% 3. Jumlah pelaku pelestari budaya yang aktif dengan bobot: 20% 4. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terpelihara dan kondisi baik dengan bobot: 15% 5. Jumlah desa budaya dengan bobot: 6% 6. Persentase gedung kesenian yang aktif dengan bobot: 4% <p>Tipologi data : Non komulatif</p>		
9	Infrastruktur publik wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur wilayah	<p>Rumus : $IF = (25\% \times PJb) + (7\% \times JBb) + (20\% \times AMP) + (8\% \times PKm) + (7\% \times ALm) + (8\% \times PPs) + (5\% \times TGb) + (5\% \times AGb) + (10\% \times Irb) + (5\% \times GPb)$</p> <p>Keterangan: IF : Indeks Ketersediaan Infrastruktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PJb = Persentase panjang jalan dengan kondisi baik, dengan rumus = $(\sum \text{Panjang Jalan Kondisi Baik} / \sum \text{Panjang Jalan}) \times 100\%$ 2. JBb = Persentase jembatan dengan kondisi baik, dengan rumus = $(\sum \text{Panjang Jembatan Kondisi Baik} / \sum \text{Panjang Jembatan}) \times 100\%$ 	<p>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman</p> <p>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p>	Laporan tahunan



NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>3. AMp =Persentase penduduk berakses air minum, dengan rumus = $(\sum \text{Penduduk yang memiliki akses air bersih yang aman} / \sum \text{penduduk pada akhir tahun pencapaian}) \times 100\%$</p> <p>4. PKm = Persentase penurunan luasan kawasan kumuh, dengan rumus = $(\text{Luasan kawasan kumuh yang belum tertangani} / \text{luas kawasan kumuh}) \times 100\%$</p> <p>5. Alm = Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah, dengan rumus = $(\sum \text{KK yang memperoleh akses sistem pengelolaan air limbah} / \sum \text{keseluruhan KK pada akhir tahun}) \times 100\%$</p> <p>6. PPs= Persentase cakupan IKK yang terlayani sistem pengelolaan sampah, dengan rumus = $(\sum \text{IKK yang terakses sistem pengelolaan sampah} / \sum \text{IKK}) \times 100\%$</p> <p>7. TGb= Persentase penurunan titik genangan, dengan rumus = $(\sum \text{titik genangan yang tertangani} / \sum \text{titik genangan}) \times 100\%$</p> <p>8. AGb = Persentase Penurunan area banjir, dengan rumus = $(\sum \text{area banjir yang tertangani} / \sum \text{area banjir}) \times 100\%$</p> <p>9. IRb= Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi, dengan rumus = $(\text{Luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi} / \text{Luasan Daerah Irigasi (DI)}) \times 100\%$</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Perhubungan</p>	



NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>10. GPb =Persentase keandalan bangunan gedung pemerintahan, dengan rumus = (Jumlah Gedung pemerintahan yang andal sesuai peraturan / Jumlah Gedung pemerintahan) x 100%</p> <p>Tipologi data : Non komulatif</p>		
10	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	<p>Rumus : $G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$</p> <p>$G$ = Laju pertumbuhan ekonomi</p> <p>$PDRB_1$ = PPDRB ADHK pada suatu tahun</p> <p>$PDRB_0$ = PPDRB ADHK pada tahun sebelumnya</p> <p>Tipologi data : Non Komulatif</p>	<p>BPS</p> <p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</p>	Laporan tahunan
11	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan Perkapita Penduduk	<p>Rumus : $\frac{PDRB}{\sum \text{Penduduk Pertengahan tahun}}$</p> <p>Tipologi data : Non Komulatif</p>	<p>BPS</p> <p>Dinas Pertanian dan Pangan</p> <p>Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>Sekretariat Daerah</p>	Laporan tahunan
12	Ketahanan Pangan meningkat	Jumlah desa rawan pangan	<p>Rumus : Menunjukkan jumlah desa kategori rawan pangan dalam kurun waktu satu tahun</p>	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan tahunan



NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Tipologi data : Komulatif	Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup	
13	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rumus : $(IPU \times 30\%) + (IPA \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ IPU = Indeks Pencemaran Udara IPA = Indeks Pencemaran Air ITH = Indeks Tutupan Hutan Menunjukkan angka indeks dari unsur- unsur kondisi udara, air, dan tutupan hutan/vegetasi Tipologi data : Non Komulatif	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan tahunan
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	Persentase desa tangguh bencana	Rumus : $\frac{\sum \text{Desa Sasaran}}{\sum \text{Desa Rawan Bencana}} \times 100\%$ Tipologi data : Non Komulatif	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan tahunan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH